



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiunyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CHU, BUNTORO CHANDRA Bin (Alm) CHU, LING FAH;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur / tanggal lahir : 73 Tahun/14 Mei 1948;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kertajaya Indah Timur 17/27 RT 02 RW 06
Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo
Kota Surabaya;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1.Dewi Nilam Putri Larasaty,S.Psi.,S.H.,M.H. 2.Claudius Clemens Baha,S.H. 3.Anggi Wahyu Dewanti,S.H. 4.Rizki Amalia,S.H. 5.Stenny Widya Asmara,S.H. Para Advokat dari Kantor Hukum "Surabaya Law Office & Partner" yang beralamat di Jalan Dinoyo XI No.2 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 47/Leg Pid/2021/Pn.Mjy tanggal 14 September 2021.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHU, BUNTORO CHANDRA Bin (Alm) CHU, LING FAH** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan sebagaimana** yang diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ; .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHU, BUNTORO CHANDRA Bin (Alm) CHU, LING FAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Penyelidikan Tanah SR.HYT-01/MAP.DM.03-30/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat oleh Testana Engineering, Inc berlegalisir Kantor Pos;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan tanggal 15 Agustus 2017, tagihan pembayaran, pembayaran tagihan dan Perjanjian Kerja berlegalisir Kantor Pos;
 - 1 (satu) bendel fotocopy gambar kerja proyek Madiun Jl. Raya Tiron yang dibuat oleh Ir.Widi Sagita Christanto berlegalisir Kantor Pos;
 - 1 (satu) bendel fotocopy gambar kerja pembangunan pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur yang digambar oleh Romdhani D.Nartantari, ST berlegalisir Kantor Pos;
 - 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan di Pergudangan PT.Samiplast Mitra Makmur berlegalisir Kantor Pos;
 - 4 (empat) lembar fotocopy Laporan Hasil pengetesan Mutu Beton yang dikeluarkan Laboratorium Beton & Konstruksi Universitas Kristen Petra Surabaya tanggal 16 Agustus 2019 berlegalisir Kantor Pos;
 - 1 (satu) bendel fotocopy pemancang tiang pancang/pile yang dilakukan PT.Bumi Mandiri Piles berlegalisir Kantor Pos;

Halaman 2 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy Akte Pendirian PT.Samiplast Mitra Makmur Nomor : 13 yang dibuat oleh Notaris Wahyudi Suyanto, S.H berlegalisir Kantor Pos.
- 13 (tiga belas) buah sampel beton berbentuk silinder hasil core drill beton kolom bangunan gudang A, B dan C PT.Samiplast Mitra Makmur dengan alamat Jl.Raya Madiun-Surabaya Km 6 Rt.12 Rw.05 Ds.Tiron Kec.Madiun Kab.Madiun.
- 2 (dua) lembar surat permasalahan proyek PT.SMM Madiun;
- 2 (dua) lembar surat progres sipil gudang B dan C;
- 1 (satu) lembar blangko surat pernyataan

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi SUHARTOJO SUKUWANDONO

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya:

1. Menerima Nota Pembelaan Panasehat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum.
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula;
5. Mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum/Replik tertanggal 8 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/Replik Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan/Duplik terhadap tanggapan Penuntut Umum / Replik tertanggal 11 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 23 Maret 2021 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA Bin (Alm) CHU, LING FAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tanggal 27 April 2017 sampai dengan Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Madiun – Surabaya Km 6 Rt.12 Rw.05 Desa Tiron Kecamatan Madiun, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk

Halaman 3 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sekira awal tahun 2017 PT.Samiplast Mitra Makmur dengan susunan direksi yaitu saksi Hendro Tingkir sebagai Komisaris dan saksi SUHARTOJO SUKUWANDONO selaku Direktur Utama berencana membangun pabrik plastik di Jl.Raya Madiun-Surabaya Km 6 Rt.12 Rw.05 Ds.Tiron Kec.Madiun Kab.Madiun diatas tanah seluas \pm 5 Hektar dengan tujuan untuk untuk memindahkan pabrik yang ada di Gedangan Sidoarjo dikarenakan bangunan gudang di Gedangan Sidoarjo adalah pinjam pakai dan sudah akan diambil oleh pemiliknya serta tujuan lainnya yaitu untuk mendekatkan pasar penjualan plastik di Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Bahwa guna kepentingan tersebut saksi Hendro Tingkir selaku Komisaris mengundang beberapa rekanan kontraktor yang sudah dikenalnya yaitu terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA, saksi SALIM dan saksi Ir.WIDI SAGITA dimana ketiga kontraktor tersebut pernah melakukan pembangunan pabrik didaerah Gempol Pasuruan dengan maksud untuk membicarakan pembangunan pabrik plastik di Madiun;

Bahwa sebelum dilakukan proses pembangunan pabrik plastik antara pihak PT.Samiplast Mitra Makmur (saksi Hendro Tingkir dan saksi SUHARTOJO SUKUWANDONO) dengan pihak para kontraktor yaitu terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA, saksi SALIM dan saksi Ir.WIDI SAGITA beberapa kali mengadakan pertemuan yaitu sekitar 8 (delapan) kali pertemuan yaitu 3-4 kali dilokasi Madiun dan 4 (empat) kali dirumah SAKSI HENDRO TINGKIR;

Bahwa pada setiap pertemuan tersebut baik dirumah saksi Hendro Tingkir maupun di lokasi Madiun, terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA yang merupakan teman kecil saksi Hendro Tingkir sering menyatakan dirinya sudah berpengalaman dan sanggup untuk membangun pabrik plastik PT. SMM, membangun jembatan, pondasi pagar dan bangunan sesuai dengan yang diminta dan dikehendaki pemilik PT. SMM serta terdakwa juga menjamin / memberikan garansi jika terhadap bangunan yang akan dikerjakannya nanti akan sesuai;

Bahwa terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA dengan memanfaatkan kedekatannya dengan saksi Hendro Tingkir selaku Komisaris PT.Samiplast Mitra Makmur dimana terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA melalui orang kepercayaan yaitu saksi HARI WASONO telah mengajukan penawaran terlebih dahulu dibanding kontraktor lain (saksi SALIM dan saksi Ir.WIDI SAGITA) kepada saksi Hendro Tingkir dengan

Halaman 4 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penawaran tertanggal 27 April 2017 dengan memakai kop dan stempel CV.KARYA PERKASA General Contractor&Supplier dengan alamat Jl.Arief Rachman Hakim 51-Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya yang ditandatangani oleh JUMADI. ;

Bahwa dalam surat penawaran perincian pekerjaan tanggal 27 April 2017 tersebut, pada bagian angka V tentang pekerjaan gudang, tertulis Pembangunan 3 unit gudang volume 12.900 m² biaya Rp 1.650.000,-/m² yang mana saat itu belum ada gambar kerja pembangunan pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur;

Bahwa terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA mengajukan penawaran pekerjaan lebih awal tertanggal 27 April 2017 terlebih dahulu tersebut atau mencuri start kepada saksi Hendro Tingkir dilakukan dengan maksud untuk membujuk saksi Hendro Tingkir supaya terdakwa dapat mengerjakan proyek ini tanpa adanya lelang dan dengan cara penunjukan langsung dan terdakwa menjanjikan akan menyerahkan sejumlah uang untuk saksi Hendro Tingkir apabila proyek ini jatuh ke tangan CV. KARYA PERKASA, namun saksi Hendro Tingkir memberitahukan kepada terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA bahwa keputusan bukan di saksi Hendro Tingkir dan semua sesuai prosedur yaitu melalui proses lelang;

Bahwa terkait surat penawaran tanggal 27 April 2017 dengan memakai kop dan stempel CV.KARYA PERKASA General Contractor&Supplier dengan alamat Jl.Arief Rachman Hakim 51-Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya kemudian diketahui bahwa CV.KARYA PERKASA tidak pernah berada di alamat tersebut melainkan beralamat di Jl.Donokerto VIII-43 Kel.Kapasan Kec.Simokerto Surabaya dengan pemilik atas nama saksi DURANI JUMADI selaku Direktur yang merupakan orang yang membantu operasional terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA serta saksi DURANI JUMADI mendirikan CV.KARYA PERKASA atas perintah terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA dan sebagai balas budi;

Bahwa Terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA dapat menggunakan nama CV.KARYA PERKASA yang bukan miliknya tersebut karena adanya Surat Pernyataan dan kuasa dari saksi DURANI JUMADI dimana setiap kegiatan pekerjaan yang menggunakan nama CV. KARYA PERKASA terdakwa wajib memberitahu saksi DURANI JUMADI namun untuk pekerjaan di Madiun, saksi DURANI JUMADI tidak pernah mengetahuinya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi DURANI JUMADI, CV.KARYA PERKASA tidak pernah pindah ke alamat Jl.Arief Rachman Hakim 51-Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya dan CV.KARYA PERKASA tidak memiliki Sertifikat Jasa Konstruksi serta saksi DURANI JUMADI juga tidak memiliki keahlian jasa konstruksi. Saksi DURANI JUMADI juga mengaku tidak pernah melakukan tanda tangan di surat penawaran pekerjaan tanggal 27 April 2017 dan setelah ditelusuri yang tanda tangan pada surat penawaran tersebut adalah saksi HARI WASONO atas perintah terdakwa CHU,

Halaman 5 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNTORO CHANDRA dan berdasarkan hasil penelusuran di alamat Jl. Arief Rachman Hakim 51-Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya terdapat CV. ADIJAYA yang merupakan milik terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA serta tidak ditemukan CV. KARYA PERKASA namun dalam melakukan penawaran tanggal 27 April 2017 terdakwa malah menggunakan CV. KARYA PERKASA dan bukan menggunakan CV. ADIJAYA milik terdakwa sendiri;

Bahwa selanjutnya pada setiap pertemuan saksi Hendro Tingkir maupun saksi SUHARTOJO SUKUWANDONO tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama JUMADI sesuai surat penawaran yang diajukan terdakwa pada tanggal 27 April 2017 dan akhirnya disepakati antara PT. Samiplast Mitra Makmur dengan para kontraktor untuk pembangunan pabrik plastik di Madiun dilakukan dengan cara lelang/tender dan terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA mengusulkan agar dilakukan test tanah, dan pembayaran dilakukan dengan DP terlebih dahulu, dan pembayaran selanjutnya dilakukan dengan sistem termin.

Bahwa selanjutnya pihak PT. Samiplast Mitra Makmur yaitu saksi Hendro Tingkir dan saksi SUHARTOJO SUKUWANDONO meminta kepada para kontraktor yaitu terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA, saksi SALIM dan saksi Ir. WIDI SAGITA untuk mengajukan gambar kerja yang setelah dilakukan pertemuan kembali disepakati untuk gambar kerja yang digunakan untuk acuan pembangunan pabrik plastik adalah gambar kerja yang dibuat oleh saksi Ir. WIDI SAGITA yang waktu itu dirasa oleh pihak PT. Samiplast Mitra Makmur sudah lengkap baik ukuran maupun spesifikasinya dan meminta para kontraktor untuk mengajukan nilai penawaran dengan dasar gambar kerja tersebut serta disepakati untuk dilaksanakan lelang atau tender pada tanggal 15 Agustus 2017 di rumah SAKSI HENDRO TINGKIR dengan alamat Jl. Opak 35 Surabaya;

Bahwa pada saat lelang atau tender tanggal 15 Agustus 2017 Ir. WIDI SAGITA tidak datang dan hanya dihadiri oleh 2 kontraktor yaitu terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA beserta saksi HARI WASONO (orang kepercayaan terdakwa) dan saksi SALIM dimana saat itu terdakwa mengajukan penawaran tanggal 15 Agustus 2017 juga memakai kop dan stempel CV. KARYA PERKASA General Contractor & Supplier dengan alamat Jl. Arief Rachman Hakim 51-Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya namun di tanda tangani oleh terdakwa dan bukan menggunakan CV. ADIJAYA milik terdakwa sendiri dengan nilai pekerjaan yaitu Pondasi pagar biaya : Rp. 1.900.000,00/m lari, Gorong-gorong biaya : Rp. 15.000.000,00/m lari, Pekerjaan Gudang biaya : Rp. 590.000,00/m² tanpa adanya RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan hanya nominal saja sehingga tidak bisa diketahui pekerjaan apa saja yang akan direncanakan sedangkan saksi SALIM membuat penawaran pekerjaan dengan RAB khususnya untuk pekerjaan bangunan gudang jika menggunakan stross untuk 1 gudang senilai

Halaman 6 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.431.389.560,00 dengan harga per meter yaitu Rp.722.093,76 sedangkan jika menggunakan pancang untuk 1 gudang senilai Rp.3.485.251.160,00 dengan harga per meter yaitu Rp.733.428,27;

Bahwa berdasarkan penawaran pekerjaan tanggal 15 Agustus 2017 yang diajukan oleh terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA untuk pekerjaan gudang sebesar Rp.590.000,-/m2 tersebut sangat jauh berbeda dengan nilai penawaran tanggal 27 April 2017 yaitu Rp.1.650.000,-/m2.

Bahwa perbuatan terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA untuk mendapatkan pekerjaan pembangunan dengan harga yang rendah dan jauh berbeda dengan penawaran awal serta perkataan dari terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA yaitu sudah berpengalaman dan sanggup untuk membangun pabrik plastik PT.Samiplast, membangun jembatan, pondasi pagar dan bangunan sesuai dengan yang diminta dan dikehendaki pemilik PT.Samiplast serta terdakwa juga menjamin/memberikan garansi jika terhadap bangunan yang akan dikerjakannya nanti akan sesuai, sehingga membuat pihak PT.Samiplast Mitra Makmur tergerak untuk memilih dan menunjuk terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan pabrik plastik.

Bahwa kemudian pihak PT.Samiplast menginginkan ada 2 kontraktor pembangunan selanjutnya saksi SALIM ditawarkan untuk ikut pembangunan dengan catatan harga mengikuti pemenang tender yaitu harga penawaran terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA.

Didalam tender atau lelang tanggal 15 Agustus 2017 tersebut akhirnya disepakati untuk terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA mendapat pekerjaan 2 unit gudang (A,B), pagar dan jembatan pintu masuk utama sedangkan saksi SALIM mendapat pagar dan Gudang C.

Setelah adanya kesepakatan tender tersebut selanjutnya para kontraktor diminta untuk menandatangani gambar kerja yang dibuat oleh saksi Ir.WIDI SAGITA sebagai bukti pelaksanaan tender namun terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA tidak menandatangani gambar kerja namun menyuruh saksi HARI WASONO untuk tanda tangan bersama dengan saksi SALIM pada gambar kerja dan terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA memulai pekerjaan setelah mendapatkan DP sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)dari PT.Samiplast Mitra Makmur.

Bahwa pada awal pembangunan pabrik plastik, khususnya pekerjaan gudang, saksi SALIM selaku kontraktor gudang C dan pagar tidak sanggup lagi membangun dan menyerahkan pekerjaannya kepada PT.Samiplast Mitra Makmur selanjutnya PT.Samiplast Mitra Makmur menunjuk terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA untuk melanjutkan pekerjaan saksi SALIM karena saksi SALIM tidak bisa mengikuti harga yang ditawarkan oleh terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA dimana harga tidak

Halaman 7 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam hitungan saksi SALIM dan menurut saksi SALIM penawaran pekerjaan terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA tersebut tidak wajar karena tidak masuk hitungan dan walaupun masuk maka akan ada pengurangan pekerjaan.

Bahwa dalam pembangunan pabrik plastik tersebut terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA tidak melaporkan bobot pekerjaan kepada pihak PT.Samiplast Mitra Makmur dan dalam setiap penagihan perterminnya terdakwa hanya menagih dengan kwitansi saja tanpa melampirkan tingkatan pekerjaan dan karena percaya dengan terdakwa, maka pihak PT.Samiplast Mitra Makmur membayar tagihan tersebut ke rekening pribadi terdakwa yaitu rekening BCA No. Rek 4641208391 An. CHU, BUNTORO CHANDRA ;

Bahwa PT.Samiplast Mitra Makmur telah membayar semua atas tagihan terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA hingga total Rp.14.857.172.780,00 (empat belas milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang mana uang masuk ke rekening BCA terdakwa sejumlah Rp 10.857.648.730 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) dan untuk supliyer atas tanggungan terdakwa sebesar Rp.3.662.260.543,- sedangkan uang sebesar Rp.337.263.507,- telah habis digunakan untuk pekerjaan terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA yaitu saluran gudang A, B dan C, uang Rp.165.000.000 kompensasi saluran air pagar tembok keliling yang sama sekali tidak dikerjakan, selisih biaya strous manual dengan strous mesin Rp.165.400.000,- (pekerjaan pagar saksi SALIM yang ditagihkan oleh terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA), dan selisih pekerjaan bor strous manual ke strous mesin pagar terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA Rp.64.800.000. ;

Bahwa pada sekira bulan Januari 2019 diketahui bahwa salah satu kolom gudang bangunan tersenggol oleh bak truk hingga rusak yang membuat pihak PT.Samiplast Mitra Makmur curiga atas pembangunan yang dilakukan oleh terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA yang akhirnya dilakukan pemeriksaan terhadap mutu beton oleh pihak Universitas Kristen Petra Surabaya atas permintaan PT.Samiplast Mitra Makmur berdasarkan Laporan Hasil Core Drilling Test PT. Samiplast Mitra Makmur Madiun Nomor : 500/LB/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2018 dari Laboraturium Beton dan Kontruksi Universitas Kristen Petra dan diketahui Hasilnya untuk kekuatan mutu beton berkisar antara K73 sampai dengan K100 yang mana kekuatan tersebut jauh dari standar mutu beton dan hal ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan mutu beton yang dilakukan oleh Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumihan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya berdasarkan Laporan Hasil Tes Tekan Sampel Beton Core Drill PT. Samiplast Mitra Makmur Madiun Nomor : 077 SK/LB3/X/2020 dari Laboraturium

Halaman 8 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton dan Bahan Bangunan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumihutan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Oktober 2020 yang menyatakan hasil rata-rata 92 kg/cm² (K92), maksimum 189 kg/cm² (K189) dan minimum 29 kg/cm² (K29) tidak masuk dalam toleransi $\pm K225$. ;

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Dr.CANDRA IRAWAN, S.T., M.T. perkiraan harga pembangunan gudang dapat dilakukan dengan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data gambar kerja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang berlaku di daerah tempat gudang didirikan dan dari hasil kajian perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) mengacu pada dokumen gambar kerja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab.Madiun tahun 2017, didapatkan perkiraan harga per meter persegi untuk Gudang A sebesar Rp.696.707,78., Gudang B sebesar Rp.683.442,15., Gudang C sebesar Rp.672.531,86. Dan rata-rata dari ketiga gudang adalah Rp.684.227,26.(Laporan kajian terlampir).;

Bahwa oleh karena penawaran terdakwa jauh dibawah Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab.Madiun tahun 2017 maka terdakwa dengan sengaja melakukan pengurangan spesifikasi atau volume pekerjaan sebagaimana kesepakatan awal dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.;

Bahwa banyak pekerjaan terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA tidak sesuai dengan spesifikasi gambar kerja yang telah disepakati diantaranya yaitu mengecilkan ukuran tiang pancang yang seharusnya ukuran 25x25 panjang 8 meter menjadi 20x20 panjang 6 meter, kolom pilar bangunan gudang yang seharusnya 4 buah tiap sisi oleh terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA dibuat 2 dan 3 kolom pilar, untuk gudang A2(4 jadi 3), B2(4 jadi 2), C1(4 jadi 3) dan C2(4 jadi 2), terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA juga membuat dimensi kolom K3 (kolom lanjutan gewel) yg seharusnya ukuran 20x30 menjadi lebih besar.;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA maka PT. Samiplas tidak dapat mempergunakan gudang tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.14.857.172.780,00 (empat belas milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagai perbaikan gudang PT. Samiplas.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Halaman 9 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA Bin (Alm) CHU, LING FAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tanggal 27 April 2017 sampai dengan Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Madiun – Surabaya Km 6 Rt.12 Rw.05 Desa Tiron Kecamatan Madiun, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sekira awal tahun 2017 PT.Samiplast Mitra Makmur dengan susunan direksi yaitu saksi Hendro Tingkir sebagai Komisaris dan saksi SUHARTOJO SUKUWANDONO selaku Direktur Utama berencana membangun pabrik plastik di Jl.Raya Madiun-Surabaya Km 6 Rt.12 Rw.05 Ds.Tiron Kec.Madiun Kab.Madiun diatas tanah seluas ± 5 Hektar dengan tujuan untuk memindahkan pabrik yang ada di Gedangan Sidoarjo dikarenakan bangunan gudang di Gedangan Sidoarjo adalah pinjam pakai dan sudah akan diambil oleh pemiliknya serta tujuan lainnya yaitu untuk mendekatkan pasar penjualan plastik di Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Bahwa guna kepentingan tersebut saksi Hendro Tingkir selaku Komisaris mengundang beberapa rekanan kontraktor yang sudah dikenalnya yaitu terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA, saksi SALIM dan saksi Ir.WIDI SAGITA dimana ketiga kontraktor tersebut pernah melakukan pembangunan pabrik di daerah Gempol Pasuruan dengan maksud untuk membicarakan pembangunan pabrik plastik di Madiun;

Bahwa sebelum dilakukan proses pembangunan pabrik plastik antara pihak PT.Samiplast Mitra Makmur (saksi Hendro Tingkir dan saksi SUHARTOJO SUKUWANDONO) dengan pihak para kontraktor yaitu terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA, saksi SALIM dan saksi Ir.WIDI SAGITA beberapa kali mengadakan pertemuan yaitu sekitar 8 (delapan) kali pertemuan yaitu 3-4 kali di lokasi Madiun dan 4 (empat) kali di rumah SAKSI HENDRO TINGKIR;

Bahwa pada setiap pertemuan tersebut baik di rumah saksi Hendro Tingkir maupun di lokasi Madiun, terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA yang merupakan teman kecil saksi Hendro Tingkir sering menyatakan dirinya sudah berpengalaman dan sanggup untuk membangun pabrik plastik PT. SMM, membangun jembatan, pondasi pagar dan bangunan sesuai dengan yang diminta dan dikehendaki pemilik PT. SMM serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga menjamin / memberikan garansi jika terhadap bangunan yang akan dikerjakannya nanti akan sesuai;

Bahwa terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA dengan memanfaatkan kedekatannya dengan saksi Hendro Tingkir selaku Komisaris PT.Samiplast Mitra Makmur dimana terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA melalui orang kepercayaan yaitu saksi HARI WASONO telah mengajukan penawaran terlebih dahulu dibanding kontraktor lain (saksi SALIM dan saksi Ir.WIDI SAGITA) kepada saksi Hendro Tingkir dengan Surat Penawaran tertanggal 27 April 2017 dengan memakai kop dan stempel CV.KARYA PERKASA General Contractor&Supplier dengan alamat Jl.Arief Rachman Hakim 51-Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya yang ditandatangani oleh JUMADI.

Bahwa dalam surat penawaran perincian pekerjaan tanggal 27 April 2017 tersebut, pada bagian angka V tentang pekerjaan gudang, tertulis Pembangunan 3 unit gudang volume 12.900 m² biaya Rp 1.650.000,-/m² yang mana saat itu belum ada gambar kerja pembangunan pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur;

Bahwa terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA mengajukan penawaran pekerjaan lebih awal tertanggal 27 April 2017 terlebih dahulu tersebut atau mencuri start kepada saksi Hendro Tingkir dilakukan dengan maksud untuk membujuk saksi Hendro Tingkir supaya terdakwa dapat mengerjakan proyek ini tanpa adanya lelang dan dengan cara penunjukan langsung dan terdakwa menjanjikan akan menyerahkan sejumlah uang untuk saksi Hendro Tingkir apabila proyek ini jatuh ke tangan CV. KARYA PERKASA, namun saksi Hendro Tingkir memberitahukan kepada terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA bahwa keputusan bukan di saksi Hendro Tingkir dan semua sesuai prosedur yaitu melalui proses lelang;

Bahwa terkait surat penawaran tanggal 27 April 2017 dengan memakai kop dan stempel CV.KARYA PERKASA General Contractor&Supplier dengan alamat Jl.Arief Rachman Hakim 51-Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya kemudian diketahui bahwa CV.KARYA PERKASA tidak pernah berada di alamat tersebut melainkan beralamat di Jl.Donokerto VIII-43 Kel.Kapasan Kec.Simokerto Surabaya dengan pemilik atas nama saksi DURANI JUMADI selaku Direktur yang merupakan orang yang membantu operasional terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA serta saksi DURANI JUMADI mendirikan CV.KARYA PERKASA atas perintah terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA dan sebagai balas budi;

Bahwa Terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA dapat menggunakan nama CV.KARYA PERKASA yang bukan miliknya tersebut karena adanya Surat Pernyataan dan kuasa dari saksi DURANI JUMADI dimana setiap kegiatan pekerjaan yang menggunakan nama CV. KARYA PERKASA terdakwa wajib memberitahu saksi DURANI JUMADI namun untuk pekerjaan di Madiun, saksi DURANI JUMADI tidak pernah mengetahuinya;

Halaman 11 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi DURANI JUMADI, CV.KARYA PERKASA tidak pernah pindah ke alamat Jl.Arief Rachman Hakim 51-Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya dan CV.KARYA PERKASA tidak memiliki Sertifikat Jasa Konstruksi serta saksi DURANI JUMADI juga tidak memiliki keahlian jasa konstruksi. Saksi DURANI JUMADI juga mengaku tidak pernah melakukan tanda tangan di surat penawaran pekerjaan tanggal 27 April 2017 dan setelah ditelusuri yang tanda tangan pada surat penawaran tersebut adalah saksi HARI WASONO atas perintah terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA dan berdasarkan hasil penelusuran di alamat Jl.Arief Rachman Hakim 51-Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya terdapat CV.ADIJAYA yang merupakan milik terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA serta tidak ditemukan CV.KARYA PERKASA namun dalam melakukan penawaran tanggal 27 April 2017 terdakwa malah menggunakan CV. KARYA PERKASA dan bukan menggunakan CV. ADIJAYA milik terdakwa sendiri;

Bahwa selanjutnya pada setiap pertemuan saksi Hendro Tingkir maupun saksi SUHARTOJO SUKUWANDONO tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama JUMADI sesuai surat penawaran yang diajukan terdakwa pada tanggal 27 April 2017 dan akhirnya disepakati antara PT.Samiplast Mitra Makmur dengan para kontraktor untuk pembangunan pabrik plastik di Madiun dilakukan dengan cara lelang/tender dan terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA mengusulkan agar dilakukan test tanah, dan pembayaran dilakukan dengan DP terlebih dahulu, dan pembayaran selanjutnya dilakukan dengan sistem termin.

Bahwa selanjutnya pihak PT.Samiplast Mitra Makmur yaitu saksi Hendro Tingkir dan saksi SUHARTOJO SUKUWANDONO meminta kepada para kontraktor yaitu terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA, saksi SALIM dan saksi Ir.WIDI SAGITA untuk mengajukan gambar kerja yang setelah dilakukan pertemuan kembali disepakati untuk gambar kerja yang digunakan untuk acuan pembangunan pabrik plastik adalah gambar kerja yang dibuat oleh saksi Ir.WIDI SAGITA yang waktu itu dirasa oleh pihak PT.Samiplast Mitra Makmur sudah lengkap baik ukuran maupun spesifikasinya dan meminta para kontraktor untuk mengajukan nilai penawaran dengan dasar gambar kerja tersebut serta disepakati untuk dilaksanakan lelang atau tender pada tanggal 15 Agustus 2017 di rumah SAKSI HENDRO TINGKIR dengan alamat Jl. Opak 35 Surabaya;

Bahwa pada saat lelang atau tender tanggal 15 Agustus 2017 Ir.WIDI SAGITA tidak datang dan hanya dihadiri oleh 2 kontraktor yaitu terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA beserta saksi HARI WASONO (orang kepercayaan terdakwa) dan saksi SALIM dimana saat itu terdakwa mengajukan penawaran tanggal 15 Agustus 2017 juga memakai kop dan stempel CV.KARYA PERKASA General Contractor&Supplier dengan alamat Jl.Arief Rachman Hakim 51-Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya namun di

Halaman 12 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan oleh terdakwa dan bukan menggunakan CV. ADIJAYA milik terdakwa sendiri dengan nilai pekerjaan yaitu Pondasi pagar biaya : Rp.1.900.000,00/m lari, Gorong-gorong biaya : Rp. 15.000.000,00/m lari, Pekerjaan Gudang biaya : Rp. 590.000,00/m² tanpa adanya RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan hanya nominal saja sehingga tidak bisa diketahui pekerjaan apa saja yang akan direncanakan sedangkan saksi SALIM membuat penawaran pekerjaan dengan RAB khususnya untuk pekerjaan bangunan gudang jika menggunakan stross untuk 1 gudang senilai Rp.3.431.389.560,00 dengan harga per meter yaitu Rp.722.093,76 sedangkan jika menggunakan pancang untuk 1 gudang senilai Rp.3.485.251.160,00 dengan harga per meter yaitu Rp.733.428,27;

Bahwa berdasarkan penawaran pekerjaan tanggal 15 Agustus 2017 yang diajukan oleh terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA untuk pekerjaan gudang sebesar Rp.590.000,-/m² tersebut sangat jauh berbeda dengan nilai penawaran tanggal 27 April 2017 yaitu Rp.1.650.000,-/m².

Bahwa kemudian pihak PT.Samiplast menginginkan ada 2 kontraktor pembangunan selanjutnya saksi SALIM ditawarkan untuk ikut pembangunan dengan catatan harga mengikuti pemenang tender yaitu harga penawaran terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA.

Didalam tender atau lelang tanggal 15 Agustus 2017 tersebut akhirnya disepakati untuk terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA mendapat pekerjaan 2 unit gudang (A,B), pagar dan jembatan pintu masuk utama sedangkan saksi SALIM mendapat pagar dan Gudang C.

Setelah adanya kesepakatan tender tersebut selanjutnya para kontraktor diminta untuk menandatangani gambar kerja yang dibuat oleh saksi Ir.WIDI SAGITA sebagai bukti pelaksanaan tender namun terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA tidak menandatangani gambar kerja namun menyuruh saksi HARI WASONO untuk tanda tangan bersama dengan saksi SALIM pada gambar kerja dan terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA memulai pekerjaan setelah mendapatkan DP sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)dari PT.Samiplast Mitra Makmur.

Bahwa pada awal pembangunan pabrik plastik, khususnya pekerjaan gudang, saksi SALIM selaku kontraktor gudang C dan pagar tidak sanggup lagi membangun dan menyerahkan pekerjaannya kepada PT.Samiplast Mitra Makmur selanjutnya PT.Samiplast Mitra Makmur menunjuk terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA untuk melanjutkan pekerjaan saksi SALIM karena saksi SALIM tidak bisa mengikuti harga yang ditawarkan oleh terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA dimana harga tidak masuk dalam hitungan saksi SALIM dan menurut saksi SALIM penawaran pekerjaan terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA tersebut tidak wajar karena tidak masuk hitungan dan walaupun masuk maka akan ada pengurangan pekerjaan.

Halaman 13 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pembangunan pabrik plastik tersebut terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA tidak melaporkan bobot pekerjaan kepada pihak PT.Samiplast Mitra Makmur dan dalam setiap penagihan perterminnya terdakwa hanya menagih dengan kwitansi saja tanpa melampirkan tingkatan pekerjaan dan karena percaya dengan terdakwa, maka pihak PT.Samiplast Mitra Makmur membayar tagihan tersebut ke rekening pribadi terdakwa yaitu rekening BCA No. Rek 4641208391 An. CHU, BUNTORO CHANDRA

Bahwa PT.Samiplast Mitra Makmur telah membayar semua atas tagihan terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA hingga total Rp.14.857.172.780,00 (empat belas milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang mana uang masuk ke rekening BCA terdakwa sejumlah Rp 10.857.648.730 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) dan untuk supliyer atas tanggungan terdakwa sebesar Rp.3.662.260.543,- sedangkan uang sebesar Rp.337.263.507,- telah habis digunakan untuk pekerjaan terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA yaitu saluran gudang A, B dan C, uang Rp.165.000.000 kompensasi saluran air pagar tembok keliling yang sama sekali tidak dikerjakan, selisih biaya strous manual dengan stros mesin Rp.165.400.000,- (pekerjaan pagar saksi SALIM yang ditagihkan oleh terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA), dan selisih pekerjaan bor strous manual ke strous mesin pagar terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA Rp.64.800.000.

Bahwa pada sekira bulan Januari 2019 diketahui bahwa salah satu kolom gudang bangunan tersenggol oleh bak truk hingga rusak yang membuat pihak PT.Samiplast Mitra Makmur curiga atas pembangunan yang dilakukan oleh terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA yang akhirnya dilakukan pemeriksaan terhadap mutu beton oleh pihak Universitas Kristen Petra Surabaya atas permintaan PT.Samiplast Mitra Makmur berdasarkan Laporan Hasil Core Drilling Test PT. Samiplast Mitra Makmur Madiun Nomor : 500/LB/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2018 dari Laboraturium Beton dan Kontruksi Universitas Kristen Petra dan diketahui Hasilnya untuk kekuatan mutu beton berkisar antara K73 sampai dengan K100 yang mana kekuatan tersebut jauh dari standar mutu beton dan hal ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan mutu beton yang dilakukan oleh Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumian, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya berdasarkan Laporan Hasil Tes Tekan Sampel Beton Core Drill PT. Samiplast Mitra Makmur Madiun Nomor : 077 SK/LB3/X/2020 dari Laboraturium Beton dan Bahan Bangunan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumian Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Oktober

Halaman 14 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang menyatakan hasil rata-rata 92 kg/cm² (K92), maksimum 189 kg/cm² (K189) dan minimum 29 kg/cm² (K29) tidak masuk dalam toleransi \pm K225.

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Dr.CANDRA IRAWAN, S.T., M.T. perkiraan harga pembangunan gudang dapat dilakukan dengan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data gambar kerja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang berlaku di daerah tempat gudang didirikan dan dari hasil kajian perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) mengacu pada dokumen gambar kerja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab.Madiun tahun 2017, didapatkan perkiraan harga per meter persegi untuk Gudang A sebesar Rp.696.707,78., Gudang B sebesar Rp.683.442,15., Gudang C sebesar Rp.672.531,86. Dan rata-rata dari ketiga gudang adalah Rp.684.227,26.(Laporan kajian terlampir).

Bahwa oleh karena penawaran terdakwa jauh dibawah Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab.Madiun tahun 2017 maka terdakwa dengan sengaja melakukan pengurangan spesifikasi atau volume pekerjaan sebagaimana kesepakatan awal dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa terdakwa setelah menerima pembayaran dari PT. Samiplast Mitra Makmur seharusnya menggunakan untuk pembangunan sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati namun ternyata digunakan untuk kepentingan lain sehingga pekerjaan terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA tidak sesuai dengan spesifikasi gambar kerja yang telah disepakati diantaranya yaitu mengecilkan ukuran tiang pancang yang seharusnya ukuran 25x25 panjang 8 meter menjadi 20x20 panjang 6 meter, kolom pilar bangunan gudang yang seharusnya 4 buah tiap sisi oleh terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA dibuat 2 dan 3 kolom pilar, untuk gudang A2(4 jadi 3), B2(4 jadi 2), C1(4 jadi 3) dan C2(4 jadi 2), terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA juga membuat dimensi kolom K3 (kolom lanjutan gewel) yg seharusnya ukuran 20x30 menjadi lebih besar.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA maka PT. Samiplas tidak dapat mempergunakan gudang tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.14.857.172.780,00 (empat belas milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagai perbaikan gudang PT. Samiplas.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11/Pid.B/2021/PN.Mjy, tanggal 5 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA Bin (Alm) CHU, LING FAH tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 112/Pid.B/2021/PN.Mjy atas nama Terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA Bin (Alm) CHU, LING FAH tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hari Purnama, S.H., M.H, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Advokat yang berkantor pada HARI PURNAMA, S.H., M.H.&PARTNER dengan alamat Graha Sampurna Indah Blok I 6 Wiyung Kota Surabaya ;
 - Bahwa Saksi menerima kuasa berdasarkan surat kuasa dari Suhartojo Sukuwandono selaku Direktur PT.Samiplast Mitra Makmur yang bertindak atas nama PT. Samiplast Mitra Makmur tertanggal 28 September 2019;
 - Bahwa tanggal 28 Oktober 2019 saksi telah mengadakan atau melaporkan Terdakwa selaku kontraktor pembangunan PT.Samiplast Mitra Makmur karena diduga telah melakukan penipuan dalam pembangunan gudang yang mana bangunannya tidak sesuai gambar kerja yang disepakati;
 - Bahwa menurut saksi penyimpangan pembangunan gudang pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur yang dilakukan oleh Terdakwa diduga tidak sesuai gambar kerja yang telah disepakati berupa kekuatan beton, tiang pancang, stross, minipile, tinggi dinding, kolom gewel dll;
 - Bahwa Saksi pernah mengirimkan somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu tanggal 2 Oktober 2019 dan 19 Oktober 2019 namun Terdakwa tidak mengindahkan somasi tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui sekitar bulan Januari 2019 tepatnya ketika bangunan gudang pabrik plastik sudah selesai dikerjakan yang kemudian ada kejadian kolom pintu gudang A tersenggol oleh bak truk dan kolom tersebut pecah padahal sesuai spek kolom pintu dibuat dengan kekuatan beton K 250 yang mana beton tersebut sangat keras sekali.;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut PT.Samiplast Mitra Makmur mengecek langsung beton kolom pintu bersama terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 18 Juli 2019 PT.Samiplast Mitra Makmur mengundang pihak Universitas Petra Surabaya guna melakukan pengetesan uji beton di beberapa titik gudang dengan metode Hammer Test;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Beton & Konstruksi tertanggal 16 Agustus 2019 menyatakan bahwa uji beton hanya menyatakan kekuatan beton berkisar antara K 73 sampai K 100 sehingga patut diduga bahwa kekuatan beton pada bangunan gudang tidak sesuai spek yang disepakati yaitu K 250;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan gudang PT.Samiplast Mitra Makmur yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak sesuai spesifikasi gambar kerja tersebut yaitu konstruksi bangunan akan mudah roboh dan membahayakan para pekerja PT.Samiplast Mitra Makmur serta sarana dan prasarana perusahaan.
- Bahwa saksi sudah bertemu dengan terdakwa di Sutos setelah dilakukan somasi yang pertama (tanggal 2 oktober 2019) dan membicarakan tentang kasus ini dan saat itu terdakwa sudah mengakui adanya kesalahan dalam pengerjaan proyek yang diperkarakan;
- Bahwa akhirnya tercapai kesepakatan untuk melakukan pengecekan bersama dilokasi untuk mengetahui bersama mana yang sesuai dan juga mana yang tidak sesuai dalam pengerjaannya pada tanggal 15 Oktober 2019 ;
- Bahwa pada hari yang ditentukan untuk pengecekan bersama terdakwa tidak hadir kemudian dilakukan somasi yang ke dua (19 Oktober 2019) kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak mengindahkannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kontrak antara terdakwa dengan PT. SAMIPLAST, tetapi adanya hubungan kerja tersebut dikarenakan terdakwa adalah sahabat baik dari kecil dengan saksi Hendro Tingkir;
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam Proyek ini ada perjanjian Kerja ;
- Bahwa menurut saksi, PT. Samiplast mengalami kerugian ,dan total kerugian tersebut senilai Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah) dengan saksi melihatnya dari fisik bangunan;
- Bahwa perkiraan perhitungan kerugian yang dialami PT.Samiplast sebesar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah), karena dari metodenya tidak sesuai, dan kolom itu harus nya 4 (empat), tapi itu hanya 3 (tiga) dan 2 (dua) kolom itu bisa di hitung;
- Bahwa Mengenai sepatu dan kedalaman ,yang seharusnya kedalaman panjang 6 (enam) meter kedalam, nyatanya di gali di sana ada yang 5 (lima) meter ada yang 3 (tiga) meter dan pokok nya kurang dari 6 (enam) meter;

Halaman 17 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua kesepakatan ada di perjanjian kerja, dan semuanya ada di dalam di dalam gambar yang spesifikasinya telah disepakati antara terdakwa dan Surahitojo;
- Bahwa terdakwa sebagai Pemborong Pelaksanan Pembangunan Pabrik PT Samiplast ;
- Bahwa benar pada saat pemasangan tiang panjang, memakai pemborong lain , dan saksi mengetahui dari reskrim Polda.
- Bahwa kesepakatan kerja antara terdakwa dan Suhartojo adalah sebagaimana tertuang dalam kesepakatan gambar kerja ;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut ;

- Didalam Pekerjaan pembangunan Pabrik PT Samiplast tidak pernah ada perjanjian awal kesepakatan kerja dan tidak ada di atur menggunakan spek dalam pembangunan gedung ;
- Bahwa gambar yang di pakai dalam pembangunan Gedung yang di pakai adalah Gambar dari Ir. Widi Sagita bukan Romdhani ;
- Bahwa tidak benar PT. Samiplast mengalami kerugian sekitar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah) ;

Atas Sanggahan yang diberikan oleh terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi Hendro Tingkir, saksi memberikan keterangan didepan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah komisaris PT.Samiplast Mitra Makmur dengan alamat Jl.Raya Madiun-Surabaya Km 6 Rt.12 Rw.05 Ds.Tiron Kec.Madiun Kab.Madiun
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman sejak kecil dan PT.Samiplast Mitra Makmur berdiri berdasarkan Akta Pendirian No.013 Notaris Wahyudi Suyanto, S.H. tanggal 12 Januari 2017 dan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang industri pembuatan kantong plastik;
- Bahwa dipertengahan Tahun 2017 PT.Samiplast Mitra Makmur berkehendak mendirikan bangunan pabrik di Jalan Raya Tiron – Kabupaten Madiun, untuk kepentingan usaha perseroan dalam bidang produksi kantong plastik;
- Bahwa Terdakwa mengajukan penawaran tertanggal 27 April 2017 dengan menggunakan kop surat CV. Karya Perkasa yang ditandatangani Jumadi lewat saksi Hari Wasono pegawainya, setelah itu saksi serahkan kepada saksi Suhartojo Sukwandono selaku Direktur Utama ;
- Bahwa saksi sempat ditelpon oleh saudara Terdakwa tepatnya kapan saksi lupa intinya dia meminta saksi supaya dia dapat mengerjakan proyek ini tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya lelang dengan cara penunjukan langsung dan dia menjanjikan akan memberikan sejumlah uang buat saksi apabila proyek ini jatuh ke tangan CV. Karya Perkasa ;

- Bahwa saksi memberitahukan kepada Terdakwa, semua sesuai prosedur yaitu lelang dan hal tersebut sempat saksi ceritakan kepada saksi Suhartojo;
- Bahwa awal CV. Karya Perkasa Jl. Arief Rahman Hakim 51 Ruko 21, Klampis E-6 Surabaya, dengan suratnya tertanggal 27 April 2017 mengajukan penawaran kepada PT.Samiplast Mitra Makmur atas obyek pembangunan pabrik tersebut, kemudian disusul adanya penawaran dari Terdakwa dengan memakai nama Badan Usaha yang sama CV.Karya Perkasa tertanggal 15 Agustus 2017;
- Bahwa atas penawaran tersebut, bersama calon penawar lain yakni Sdr. IR Widi Sagita dan Sdr. Salim, PT.Samiplast Mitra Makmur mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak peminat pekerjaan tersebut dan pertemuan diadakan 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali di lokasi PT.Samiplast Mitra Makmur di Madiun, dan + 4 (empat) kali di lokasi Jl. Raya Opak No. 35 Surabaya/rumah saksi, namun pada setiap pertemuan saksi Jumadi dari CV.Karya Perkasa tidak hadir;
- Bahwa yang saksi ketahui, saksi JUMADI tidak pernah ada dan hadir, CV. Karya Perkasa tidak diketemukan dialamat yang disebutkan di KOP surat yakni Jl. Arif Rahman Hakim 51, Ruko 21 Klamis E.6 Surabaya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melampirkan sertifikat jasa kontuksi dalam tender yang terkait dengan CV.Karya Perkasa General Contractor & Supplier dengan alamat Jl.Arief Rachman Hakim 51 Ruko 21 Klampis E 6 Surabaya ;
- Bahwa saksi mencoba mencari melalui aplikasi Google terkait CV.Karya Perkasa dengan hasil ditemukan bahwa CV.Karya Perkasa beralamat di Jalan Benteng Permai Indah No.3, Benteng Sinduharjo Kab.Sleman Provinsi dl. Yogyakarta akan tetapi dalam alamat yang sama ditemukan CV.Adi Daya atas nama pimpinan Terdakwa ;
- Bahwa Perihal CV.Karya Perkasa tersebut milik Terdakwa apa bukan, saksi tidak mengerti kenapa yang bersangkutan menggunakan nama CV. tersebut;
- Bahwa pada pertemuan tersebut disepakati oleh para pihak dilakukan lelang/tender terhadap pembangunan gudang/gedung dan fasilitas lainnya untuk kepentingan pabrik plastik di PT.Samiplast Mitra Makmur Tiron, Kab. Madiun dan dalam pertemuan itu Terdakwa mengusulkan agar dilakukan test tanah, dan pembayaran dilakukan dengan DP terlebih dahulu, dan pembayaran selanjutnya dilakukan dengan sistem termin sedangkan untuk acuan

Halaman 19 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan tersebut para pihak sepakat membuat satu gambar sebagai patokan harga lelang dan diusulkan digambar oleh IR. Widi Sagita;

- Bahwa pada pertemuan yang diadakan Terdakwa selalu menyampaikan kepada saksi dan saksi Suhartojo Sukuwandono agar memperoleh kepercayaan dari para pengurus PT.Samiplast Mitra Makmur untuk memperoleh pekerjaan dan memenangkan tender tersebut;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menyatakan dirinya sudah berpengalaman dan sanggup untuk membangun jembatan, pondasi pagar dan bangunan sesuai dengan yang diminta dan dikehendaki pemilik PT. Samiplast Mitra Makmur;
- Bahwa waktu itu Terdakwa juga menjamin/memberikan garansi jika terhadap bangunan yang akan dikerjakannya nanti akan sesuai;
- Bahwa dalam tender yang diadakan Terdakwa memberi penawaran yang paling rendah dari penawar yang lainnya dan atas dasar pernyataan Terdakwa dalam pertemuan-pertemuan di Madiun yang menyatakan dirinya sudah berpengalaman, sanggup membangun jembatan, sanggup membangun bangunan sesuai dengan yang diminta/dikehendaki PT.Samiplast Mitra Makmur, menjamin/memberikan garansi terhadap bangunan yang akan dikerjakannya nanti, para pengurus merasa tertarik/terpikat atas ucapan Terdakwa, berikut penawarannya yang paling rendah ;
- Bahwa oleh karena para Direksi PT Samiplast yakin dengan ucapan dari Terdakwa akhirnya PT.Samiplast Mitra Makmur memberikan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa, dan hanya disampaikan secara lisan selanjutnya PT Samiplast menyerahkan uang sebagai DP sebesar 20 % kepada Terdakwa berikut uang pembangunan selanjutnya hingga lunas;
- Bahwa yang ditawarkan oleh Terdakwa dalam tender tersebut yaitu harga penawaran terendah sehingga para direksi sepakat untuk tender yang dilakukan sekitar Agustus 2017 di rumah saksi tersebut dimenangkan oleh Terdakwa dimana penawaran pekerjaan pondasi pagar, gorong-gorong dan gudang yang diajukan oleh Terdakwa sesuai surat penawaran tanggal 15 Agustus 2017 dengan nilai pekerjaan sebagai berikut pondasi pagar biaya : Rp.1.900.000,00/m (satu juta sembilan ratus ribu rupiah per meter) lari, gorong-gorong biaya : Rp. 15.000.000,00/m (lima belas juta rupiah per meter) lari, pekerjaan gudang biaya : Rp. 590.000,00/m² (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah per meter).;
- Bahwa realisasi dalam pelaksanaan obyek pekerjaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dan sebagian pekerjaan lainnya yang lebih kecil dikerjakan oleh saksi Salim, ditawarkan oleh PT.Samiplast Mitra Makmur untuk ikut

Halaman 20 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan bangunan tersebut tetapi dengan harga mengikuti pemenang lelang (Terdakwa), dan hal tersebut disetujui oleh saksi Salim;

- Bahwa PT.Samiplast Mitra Makmur sudah memerintahkan untuk mulai membangun dan memberikan uang muka DP sebesar 20% (dua puluh persen) atas permintaan dari terdakwa dan saksi Salim. maka secara otomatis PT.Samiplast Mitra Makmur sudah menjalankan kewajibannya dan berhak memerintahkan Terdakwa dan saksi Salim untuk mulai membangun pabrik plastic;
- Bahwa saksi Salim melakukan pembangunan gudang C dan Pagar Barat dan Selatan dan saksi Salim tidak menyelesaikan secara keseluruhan dari pekerjaannya karena dalam perjalanannya saksi Salim mengundurkan diri dan sudah melakukan pemberesan dengan PT.Samiplast Mitra Makmur, saksi Salim juga melakukan serah terima pekerjaan dengan Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi pekerjaan saksi Salim yang perlu dilakukan perbaikan;
- Bahwa acuan/patokan dalam pembangunan disepakati menggunakan gambar dari saksi IR. Widi Sagita, selanjutnya ada revisi gambar yang dibuat saksi Ramdhani D Nartantari, ST sebagai penyempurnaan gambar dari Gambarnya saksi IR Widi Sagita;
- Bahwa bulan Januari 2019 saat kejadian kolom pintu hasil kerja Terdakwa tersenggol truk terdapat kerusakan yang tidak wajar, selanjutnya saksi Suhartojo Sukuwandono menanyakan kepada Terdakwa kenapa rusaknya tidak wajar dan Terdakwa menjawab "jangan khawatir pasti saya perbaiki", dan saksi Suhartojo Sukuwandono tanya berulang-ulang jawabannya sama yaitu "jangan khawatir pasti saya perbaiki" ;
- Bahwa yang saksi Suhartojo Sukuwandono tanyakan bukan soal memperbaiki tetapi karena rusak yang tidak wajar (luka kolomnya yang bagian tertabrak sedikit tetapi kolom tersebut gerak sehingga kulitnya terkelupas dibagian yang tidak tertabrak) ;
- Bahwa karena saksi Suhartojo Sukuwandono tidak mendapat jawaban yang jelas maka saksi Suhartojo Sukuwandono menanyakan ke Konsultas Bangunan Universitas Petra Surabaya yaitu Handoko dan oleh Handoko disarankan untuk tes beton dan Sdr. Handoko menanyakan ukuran tiang pancang yang dipakai;
- Bahwa selanjutnya saksi Suhartojo Sukuwandono minta pada saksi Hari Wasono ukuran pancang yang dipakai, titik pancang, dan jumlah pancang, oleh saksi Hari Wasono diberi bukti pembayaran dari Terdakwa ke Bumi Pile Mandiri untuk pekerjaan proyek tersebut ;

Halaman 21 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilembar pembayaran itu terdapat jumlah pancang dan ukuran pancang yang dipakai untuk proyek tersebut, karena mendapatkan ukuran dan jumlah pancang, selanjutnya Suhartojo Sukuwandono mencocokkan dengan gambar baru yang disepakati bersama-sama, ternyata tidak cocok dimana pancang sebelah timur, barat, dan tengah bangunan seharusnya memakai ukuran 25cmX25cmX8m, tetapi dinota pembayaran 20cmX20cmX6m, selain itu yang bagian depan dan belakang bangunan (sisi utara dan selatan) jumlahnya kurang dari yang disepakati digambar ;
- Bahwa Terdakwa mengecilkan bahan dan mengurangi jumlah pancang secara diam-diam tanpa memberitahukan dulu;
- Bahwa Mengenai K250 menjadi K300 awalnya saksi Suhartojo Sukuwandono tidak mengerti dan saksi Suhartojo Sukuwandono tahu setelah dikasih tahu saksi Hari Wasono bahwa K300 lebih kuat dan lebih cepat kering dari K250, Cuma K300 lebih mahal dari K250, sehingga harus ada tambah biaya dan saksi Suhartojo Sukuwandono menyetujuinya ;
- Bahwa kejadian itu pada waktu pengecoran sloop gudang dan saksi Suhartojo Sukuwandono pilih K300, oleh karena itu Terdakwa mengajukan pekerjaan tambah karena didalam gambar dicantumkan perbandingan 1:3:5 mutu beton sedangkan diperincian Terdakwa mengenai pekerjaan tambahan itu disebutkan K250 menjadi K300, maka berarti digambar tersebut adalah K250. Jadi kolom-kolom bangunan adalah K250 dan sloop adalah K300 tetapi kenyataannya pada waktu dites coredrill kolom-kolom tersebut oleh pihak Petra Surabaya, fakta yang dihasilkan mutu beton bangunan tersebut hanya K70 sampai dengan K100, bahkan ada sebagian yang tidak bisa di ambil sampel karena terlalu rapuh;
- Bahwa yang saksi tahu selama ini Terdakwa sering menggunakan CV. Karya Perkasa dan Terdakwa sebagai pemilik dari CV. tersebut yang menurutnya kompeten dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan pemborongan jasa konstruksi dan pengerjaan 3 gedung seluas 14.256 (empat belas ribu dua ratus lima puluh enam) meter persegi dengan harga Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi dan jembatan seluas 8,2 meter persegi Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per meter persegi, serta pengerjaan pagar sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi selalu aktif dalam proses pengerjaan karena saksi selaku Komisaris dan juga pemegang saham, sehingga saksi tetap harus mengikuti proses pembangunan itu dan Terdakwa adalah teman saksi sejak kecil, dalam hubungan membangun Pabrik PT Samiplast Terdakwa

Halaman 22 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu berhubungan dengan saksi Suhartojo Sukwandono selaku direktur, termasuk masalah keuangan;

- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu didalam pekerjaan bangunan gudang pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur diketahui untuk kolom pilar pada tiap-tiap gudang seharusnya sesuai gambar kerja berjumlah 4 (empat) namun oleh terdakwa kolom pilar tersebut pada gudang A2(4jd3), B2(4jd2), C1(4jd3) dan C2(4jd2), baru saksi ketahui ada perubahan setelah dilaporkan oleh saksi Suhartojo Sukwandono bahwa bangunan tidak sesuai gambar yang disepakati;
- Bahwa Saksi tidak pernah curiga dan sangat percaya kepada Terdakwa jadi setiap Terdakwa memberikan kwitansi langsung kita bayar meskipun sering kali dia memberikan rician pekerjaan terlambat, yang mana dalam rincian tersebut ternyata banyak terdapat pekerjaan-pekerjaan baru yang ditambahkan ;
- Bahwa saat ini PT.Samiplast Mitra Makmur melakukan perbaikan terhadap bangunan gudang pabrik plastik yaitu bagian gedung A, B, C karena tidak layak dipergunakan dan tidak sesuai standard bangunan untuk pabrik, apabila tidak diperbaiki dan dimodifikasi resikoanya roboh ;
- Bahwa saat ini sedang dilakukan perbaikan dan belum selesai karena bangunan tidak dapat digunakan apabila tidak di modifikasi ;
- Bahwa biayanya perbaikan dan modifikasi totalnya kurang lebih Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) meliputi perbaikan dinding, renovasi ruang makan, perbaikan dan finishing kantor;
- Bahwa Saksi baru mengetahui CV. Karya Perkasa adalah milik saksi Jumadi setelah adanya kasus ini;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas pekerjaan gudang baik A, B dan C yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saat tahun 2017 mengadakan tender, ada 3 (tiga) orang yang di undang yaitu 1. Terdakwa, 2. Saksi Salim 3.saksi Widi, tender di adakan di rumah saksi di jl.Opak no.35 Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Terdakwa sebagai kontraktor;
- Bahwa saksi sering memakai jasa Terdakwa dalam proyek Gudang di Pasuruan dan beberapa rumah saksi dan semuanya terselesaikan dengan baik;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan penawaran kepada saksi lalu saksi serahkan ke saksi Suhartojo waktu itu yang memberikan surat penawaran saksi Hari Wasono pada bulan April tahun 2017 memakai kop surat CV. Karya Perkasa, setelah ada kasus saksi

Halaman 23 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru tahu CV. Karya Perkasa milik saksi Jumadi bukan milik Terdakwa ;

- Bahwa waktu ketiga orang saksi undang yang datang hanya Terdakwa dan saksi Salim sedangkan saksi Ir Widi Sagita tidak hadir dan dalam surat penawaran yang tandatangan Pak Hadi;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa apakah sudah selesai 90 % (Sembilan puluh persen) saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi Salim hanya mengerjakan 10 % (sepuluh persen) dan saksi Salim dalam pekerjaannya apakah di subkan atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa pembangunan proyek ini saksi tidak tahu tentang pembayaran nya, apakah itu lunas atau tidak saksi tidak tau;
- Bahwa saksi yang memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Suhartojo;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemenang tender dan kesepakatan kerja proyek berjalan begitu saja seperti biasa nya dan PT Samiplast sudah di pakai dan sudah berjalan dikit dikit karena sudah diperbaiki oleh saksi Suhartojo;
- Bahwa terdakwa di berhentikan dari pekerjaannya oleh saksi Suhartojo saksi tidak tahu, setahu saksi Pekerjaan pembangunan PT Samiplast tidak sesuai dengan kesepakatan kerja yang dituangkan dalam gambar kerja ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyanggah pernyataan Saksi dalam memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang mengundang terdakwa adalah saksi dan terdakwa melaksanakan pekerjaan proyek tersebut berdasarkan penunjukan dari saksi ;
- Bahwa didalam Pekerjaan pembangunan Proyek tidak pernah ada perjanjian awal kesepakatan kerja ;
- Bahwa gambar yang di pakai dalam pembangunan Gedung yang di pakai adalah gambar saksi Ir.Widi Sagita kemudian gambar di revisi oleh saksi Romdhani dan di tanda tangani untuk disepakati ;

Atas sanggahan dari terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. Saksi Durani Jumadi, saksi memberikan keterangan didepan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi membantu kegiatan operasional Terdakwa misalnya pergi ke Bank, pergi ke proyek mendampingi Terdakwa dan saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Hari Purnama, Suhartojo Sukuwandono dan saksi tahu orang yang bernama Saksi Hendro Tingkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak akrab serta saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990 an di Kupang Baru Surabaya;

- Bahwa saksi bersama istri saksi yang bernama Sumianah pada tanggal 28 September 2001 atas inisiatif sendiri telah mendatangi Notaris dan PPAT NY.Titiek Lintang Trenggonowati, S.H. dengan alamat Jl. Sutorejo Utara V No.12 Surabaya dalam rangka membuat Akte Pendirian CV.Karya Perkasa;
- Bahwa saksi membuat Surat Pernyataan dan Kuasa kepada Terdakwa di waktu dan tanggal yang sama dengan pembuatan Akte Pendirian CV.Karya Perkasa tersebut karena Terdakwa bisa melakukan pekerjaan, bisa melakukan penagihan, bisa bikin kontrak ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat Akte Pendirian CV.Karya Perkasa di Notaris dan PPAT NY.Titiek Lintang Trenggonowati, S.H. dimana saat itu juga saksi memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menggunakan CV.Karya Perkasa agar saksi bisa bekerja kepada Terdakwa ;
- Bahwa CV. Karya Perkasa bergerak dalam bidang konstruksi, pembangunan perumahan, perawatan saluran dan pemeliharaan rumah serta perijinan ;
- Bahwa CV. Karya Perkasa tidak memiliki Sertifikat Jasa Konstruksi dan saksi juga tidak memiliki keahlian jasa konstruksi dan dalam struktur komanditer CV. Karya Perkasa saksi sebagai Direktur dan Terdakwa tidak masuk dalam jajaran pengurus CV.Karya Perkasa;
- Bahwa CV. Karya Perkasa dengan alamat Jl.Donokerto VIII-43 Kel.Kapasan Kec.Simokerto Surabaya dimana saksi sebagai Direkturnya tidak pernah melakukan pindah alamat ke Jl.Arief Rachman Hakim 51 Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya;
- Bahwa yang menyuruh atau memerintah saksi untuk membuat Akte Pendirian CV.Karya perkasa tanggal 28 September 2001 No.10 Notaris dan PPAT NY.Titiek Lintang Trenggonowati, S.H. adalah Terdakwa karena sebagai balas budi yaitu saksi di beri pekerjaan ;
- Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 28 September 2001 yang ditanda tangani oleh saksi dan Terdakwa, kewenangan Terdakwa terhadap CV. Karya Perkasa dengan alamat Jl.Donokerto VIII-43 Kel.Kapasan Kec.Simokerto Surabaya yaitu Terdakwa menandatangani kontrak kerja yang menggunakan nama CV.Karya Perkasa dan penanda tangan kwitansi;
- Bahwa dalam setiap penggunaan nama CV. Karya Perkasa yang dilakukan oleh Terdakwa untuk pekerjaan proyek selalu memberitahu saksi dan

Halaman 25 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam setiap penggunaan nama CV. Karya Perkasa, saksi juga diberi fee oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Karya Perkasa dengan alamat Jl.Donokerto VIII-43 Kel.Kapasan Kec.Simokerto Surabaya tidak tahu dan tidak diberitahu jika Terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan pabrik gudang plastik PT Samiplast di Kabuapeten Madiun ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan surat pengajuan rincian pembangunan gudang kepada PT.Samiplast Mitra Makmur tertanggal 27 April 2017 dengan menggunakan Kop Surat CV. Karya Perkasa Jl.Arief Rachman Hakim 51 Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya ;
- Bahwa dalam Proyek yang dilaksanakan atas nama CV. Karya Perkasa, Saksi mendapatkan gaji bulanan dari Terdakwa padahal status saksi dalam CV. Karya Perkasa sebagai Direktur ;
- Bahwa saksi Hari Warsono mendatangi saksi dan berkata bahwa “ Pak Jumadi, saya disuruh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman di bank, boleh saya tanda tangani ? ” dan saksi menjawab “ iya ” dan tidak pernah ditanyakan secara langsung akan kebenaran permintaan tersebut kepada saksi Hendro Tingkir oleh saksi;
- Bahwa saksi terkait CV. Karya Perkasa tidak pernah ada permasalahan dengan Terdakwa dan saksi tidak dirugikan oleh Terdakwa ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

4. Saksi Hari Wasono, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 1997 pada saat sama-sama bekerja di proyek Puri Indah Sidoarjo dan hubungan saksi dengan Terdakwa yaitu saksi sebagai karyawan Terdakwa ;
 - Bahwa yang diketahui saksi tentang CV. Karya Perkasa yaitu perusahaan yang bergerak di bidang bangunan dan CV. Karya Perkasa tidak beralamat di Jl.Arief Rachman Hakim 51 Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya ;
 - Bahwa Terdakwa memakai nama CV.Karya Perkasa untuk membangun suatu bangunan dan saksi tidak tahu jika Terdakwa menggunakan nama CV. Karya Perkasa untuk penawaran pembangunan pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur di Kabupaten Madiun ;
 - Bahwa saksi menjadi mandor atau pelaksana pembangunan pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur dan saksi memulai pekerjaannya setelah Terdakwa dinyatakan sebagai pemenang ;

Halaman 26 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh atau memerintah saksi menjadi mandor atau pelaksana dalam pembangunan gudang pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur dengan alamat Jl.Raya Madiun - Surabaya Km 6 Rt.12 Rw.05 Ds.Tiron Kec.Madiun Kab.Madiun adalah Terdakwa dan yang menggaji serta yang mengarahkan saksi dalam melakukan pekerjaan juga Terdakwa ;
- Bahwa saksi sekira pertengahan tahun 2017 Terdakwa diundang oleh saksi Hendro Tingkir dirumahnya dengan alamat Jl. Opak 35 Surabaya namun saksi disuruh Terdakwa untuk mewakilinya dan setelah saksi sampai di rumah saksi Hendro selanjutnya saksi Hendro menyampaikan bahwa akan ada pekerjaan pembangunan gudang di Kabupaten Madiun yang kemudian saksi dan pihak lain yang diundang (saksi Salim dan saksi Widiyanto) diminta membuat gambar bangunan gudang dan pagar;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui rencana pembangunan pabrik plastik di Kab. Madiun hubungan saksi dengan Terdakwa adalah saksi sebagai karyawan Terdakwa dimana saksi diminta mewakili Terdakwa untuk memenuhi undangan saksi Hendro Tingkir di rumahnya dan yang saksi lakukan setelah mengetahui rencana pembangunan pabrik plastik di Madiun tersebut kemudian saksi menyampaikan hal tersebut ke Terdakwa yang kemudian saksi menggambar bangunan gudang dan pagar untuk selanjutnya diserahkan ke pihak saksi Hendro Tingkir;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan CV. Karya Perkasa dan saksi sebagai karyawan Terdakwa dan sejak dulu saksi dipercaya sebagai mandor pelaksana lapangan oleh Terdakwa dan setahu saksi pihak yang diundang oleh saksi Hendro Tingkir yaitu Salim dan Widiyanto serta proses penentuan pihak pelaksana pembangunan yaitu diawali dengan seleksi gambar yang diajukan, survey lokasi dan terakhir penentuan harga;
- Bahwa setahu dan seingat saksi pernah dilakukan pertemuan baik dengan Direksi PT.Samiplast Mitra Makmur dan pihak saksi Salim dan saksi Widiyanto ;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan pada suatu surat yang ada nama saksi Jumadi dan setahu saksi penawaran yang diajukan Terdakwa untuk pekerjaan pagar sebesar Rp.1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) /meter lari, pekerjaan gedung sebesar Rp.590.000 (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) /m2 dan pekerjaan gorong-gorong sebesar Rp.125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah) /Unit serta saksi tidak tahu apakah surat penawaran tersebut menggunakan Kop CV.Karya Perkasa;

Halaman 27 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan sebagai kontraktor atau pihak pelaksana pembangunan pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur, saksi diberikan perintah kerja sesuai arahan Terdakwa dan untuk memulai pekerjaan juga diberikan arahan oleh saksi Hendro Tingkir sedangkan gambar kerja sebagai acuan dimana untuk pekerjaan gedung menggunakan gambar yang dibuat oleh saksi Widi sedangkan gambar pagar sesuai yang dibuat oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tanda tangan pada gambar gudang yang dibuat oleh saksi Widiyanto karena saat itu Terdakwa tidak bisa hadir dan saksi disuruh oleh Terdakwa untuk tanda tangan pada gambar gudang tersebut dan kapasitas saksi tanda tangan yaitu sebagai pihak pelaksana mewakili Terdakwa dan sebagai bentuk pertanggungjawaban tanda tangan tersebut, saksi melakukan pembangunan sesuai dengan gambar tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Jumadi dengan alamat Jl.Donokerto VIII-43 Kel.Kapasan Kec.Simokerto Surabaya sejak tahun 1997 dikantor Terdakwa dengan alamat Kupang Baru Surabaya dan pekerjaan saksi Jumadi adalah orang yang membantu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu jika saksi Jumadi pernah mengajukan penawaran pembangunan pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur dalam bentuk RAB dengan menggunakan Kop CV.Karya Perkasa tertanggal 27 April 2017;
- Bahwa surat pengajuan rincian pembangunan gudang dengan alamat Jl. Raya Tiron Madiun tertanggal 27 April 2017 dengan menggunakan Kop Surat CV.Karya Perkasa Jl.Arief Rachman Hakim 51 Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya yang ditanda tangani oleh saksi Jumadi, surat tersebut saksi buat atas perintah Terdakwa dimana saksi tanda tangan pada nama saksi Jumadi juga atas perintah Terdakwa namun saksi membuat surat tersebut tanpa adanya gambar acuan sehingga masih sekedar rincian untuk menentukan nilai jumlah keseluruhan sesuai perintah Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki CV. Sedangkan CV. Hadi Jaya adalah milik dari anak terdakwa ;
- Bahwa sebelum ada panggilan pekerjaan di PT. Samiplast, saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membuat perincian penawaran untuk mengajukan pinjaman ke Bank yang sesuai dengan permintaan saksi Hendro Tingkir. tetapi saksi tidak pernah menanyakan kebenaran permintaan tersebut kepada saksi Hendro Tingkir.
- Bahwa pembayaran penagihan pembangunan Pabrik PT Samiplast dikirimkan ke rekening terdakwa ;

Halaman 28 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya yang dikerjakan oleh Terdakwa harus sesuai dengan gambar dari saksi Raomdhani dimana gambar saksi Ramdani penyempurnaan dari gambar Saksi Widi yang ada revisi terakhir dan gambar terakhir oleh semua pihak ditanda tangani termasuk oleh terdakwa;
- Bahwa memang ada perbedaan jumlah kolom yang di lapangan dengan yang dengan gambar kerja
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pekerjaan yaitu terdakwa ;
- Bahwa yang mengalami kerugian yaitu terdakwa dan Pemilik Perusahaan PT Samiplast Mitra Makmur ;
- Bahwa pada saat proses penangihan pembayaran selalu di cek oleh pihak pemilik lalu baru di bayarkan jika selesai mengecek pekerjaan ;
- Bahwa dalam pekerjaan yang di sempurnakan adalah footplat kontruksi baja mengikuti gambar ke 2 / gambar yang telah di revisi ;
- Bahwa kalau Gambar kerja ada 4 (empat) kolom di lapangan ada yang 4 (empat) ada yg 3 (tiga), (melihat gambar di persidangan), diantara dua ada kolom cuman tidak timbul (rata dgn dinding) ;
- Bahwa Saksi mengawasi dan datang ke proyek 1 (satu) minggu sekali di lokasi proyek selalu ada pengawas dari pihak owner dan selalu mengetahui setiap pekerjaan dalam pembangunan maupun jika ada barang yang datang.;
- Bahwa katanya saksi Ramdani menurut ketentuan umum campuran yang benar adalah campuran 1:3:5 K175;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menerima pembayaran pertermin memakai rekening Terdakwa dan tidak pernah ada pembayaran atas nama PT Samiplas ;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan sesuai presentase pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- Bahwa yang di maksud K300 itu untuk lantai bukan kolom, dan pernah disampaikan ke saksi Hendro Tingkir yang sebelum nya pekerjaan kami K 250 ;
- Bahwa saksi terakhir melihat kondisi bangunan dinding dipasang seng bangunan yang dulu tembok didindingnya pasangan bata ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memotong bata karena Terdakwa di berhentikan oleh saksi Suhartojo padahal semua permintaan / dan pembenahan komplai dari Owner selalu di penuhi Terdakwa ;
- Bahwa akan ada perbaikan orang di lapangan tapi team kerja Terdakwa di suruh keluar lokasi lalu Terdakwa di dalam grup whatsapp di dikeluarkan dari pekerjaan tersebut ;

Halaman 29 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi fisik bangunan sesuai dengan permintaan Pemilik walaupun selalu banyak perubahan gambar yang ganti- ganti dan sudah selesai Terdakwa dan segala komplain pihak Terdakwa juga menyangupi kesepakatan dari pihak beton dan Terdakwa masih ada itikad baik untuk memperbaiki ;
- Bahwa ada pemutusan kerja secara sepihak dari PT Samiplats menurut saksi Terdakwa pihak yang di rugikan karena pada saat mengerjakan Terdakwa juga mengeluarkan modal uang kerja dalam pembangunan gedung ;
- Bahwa kondisi kolom tidak sesuai dengan spesifikasi gambar yang disepakati di ketahui setelah ada kejadian ;
- Bahwa setiap pekerjaan ada pengawasnya baik dari pihak owner maupun dari pihak Terdakwa ;
- Bahwa dalam pembangunan Pabrik PT Samiplats tidak ada surat penunjukan secara tertulis ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

5. Saksi Ir. Widi Sagita, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja dibidang konstruksi bangunan dengan nama CV.AW&PARTNER alamat Wisma Permai Barat Blok EE/41 Rt.06 Rw.06 Kel.Mulyorejo Kec.Mulyorejo Kota Surabaya yang berdiri hampir 30 tahun serta perusahaan tersebut memiliki kompetensi bidang konstruksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan PT.Samiplast Mitra Makmur berdiri dan yang saksi tahu pemilik perusahaan tersebut yaitu saksi Hendro Tingkir dan saksi Suhartojo Sukuwandono alias Kosin, setahu saksi pada tahun 2017 saksi diundang oleh pemilik PT.Samiplast Mitra Makmur yaitu saksi Hendro Tingkir dan saksi Suhartojo Sukuwandono diberitahu bahwa perusahaannya akan membangun pabrik di Kabupaten Madiun ;
- Bahwa Saksi pernah melakukan survey lokasi di Jl. Raya Madiun, KM 6 RT 12 RW 05 Desa Tiron Kabupaten Madiun sekitar tahun 2017 bersama saksi Suhartojo, saksi Hendro, saksi Salim dan Terdakwa yang mana saat itu masih berupa tanah awal serta akan proses urug, waktu itu saksi melakukan pemotretan lokasi serta melihat kontur tanah dan situasi dengan ditunjukkan batas-batasnya ;
- Bahwa setahu saksi dalam pembangunan pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur dilakukan lelang/tender sederhana di rumah Saksi Hendro Tingkir

Halaman 30 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat Jl.Opak Surabaya dengan peserta lelang/tender yaitu saksi, saksi Salim dan Terdakwa, namun saat dilakukan lelang/tender saksi tidak datang karena miss komunikasi dan setahu saksi pemenang lelang Terdakwa dan saksi Salim dan saksi dinyatakan gugur;

- Bahwa saksi tidak tahu penawaran yang dilakukan Terdakwa dan saksi Salim dalam tender/lelang tersebut namun oleh pemilik perusahaan saksi selaku peserta lelang/tender diminta untuk menghitung penawaran pembangunan;
- Bahwa saksi melakukan pembuatan gambar kerja dan gambar tersebut saksi buat setelah saksi meninjau lokasi pembangunan pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur serta gambar selesai saksi buat pada tanggal 10 Agustus 2017 karena setiap peserta lelang/tender diminta untuk membuat gambar kerja sekaligus perhitungan nilai pembangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu gambar kerja pembangunan pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur yang saksi buat dijadikan dasar dalam proses lelang/tender di rumah Saksi Hendro Tingkir dengan alamat Jl.Opak Surabaya, waktu itu gambar saksi pernah dinyatakan benar ;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi membuat gambar kerja yaitu permintaan pemilik perusahaan ;
- Bahwa saksi juga pernah dipercaya melakukan pembangunan pabrik di tempat lain dan saksi memiliki staff teknik sipil sehingga saksi bisa membuat gambar kerja tersebut serta saksi memiliki kemampuan mengerjakan gambar kerja pembangunan gudang atau pabrik karena saksi lulusan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan jurusan Arsitektur Universitas Kristen Petra Surabaya dan saksi juga memiliki staff Insinyur Teknik sipil serta desain gambar yang saksi buat diantaranya Detail selokan, Detail pembesian, Denah sloof dan kolom, Denah gudang, Denah pondasi, potongan, Tampak samping, Tampak depan, Denah atap;
- Bahwa setahu saksi harga yang ditawarkan oleh Terdakwa lebih murah dari harga penawaran saksi dan saksi Salim, setahu saksi Terdakwa orang yang dipercaya sering membangun bangunan Saksi Hendro Tingkir ;
- Bahwa setahu saksi pelaksanaan lelang dilakukan dengan cara para peserta lelang/tender dipanggil oleh pemilik perusahaan dengan membawa gambar kerja serta hitungan permbangunan yang nantinya pemilik akan menentukan siapa pemenangnya;
- Bahwa didalam gambar kerja tersebut saksi tidak mencantumkan secara detail ukuran mutu beton yang digunakan karena sudah ada peraturan terkait penggunaan beton dalam bangunan;

Halaman 31 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika gambar kerja yang telah saksi buat tersebut telah dijadikan dasar kesepakatan lelang/tender yang selanjutnya ditandatangani Terdakwa selaku pemenang lelang dalam pembangunan pabrik PT.Samiplast Mitra Makmur ;
- Bahwa saksi tidak ikut tanda tangan karena gambar kerja saksi tersebut hanya sekedar usulan dan saksi tidak membuat perencanaannya sebab tidak ada kontrak pembuatan gambar kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu kronologis pembaharuan gambar kerja yang sebelumnya saksi gambar dan direvisi oleh saksi R. Romdhani Deky Nartantari, S.T.;
- Bahwa tidak ada yang menggaji saksi dalam membuat gambar karena gambar kerja yang saksi buat tersebut merupakan usulan dari saksi selaku peserta lelang/tender;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau ditunjukkan gambar kerja yang dibuat oleh saksi Salim dan Terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi diperlukan penyelidikan tanah atau sondir tanah karena digunakan untuk menentukan daya dukung tanah terhadap pondasi bangunan;
- Bahwa akibat yang dapat ditimbulkan dari perbedaan antara ukuran tiang pancang yang dipasang tidak sama dengan gambar kerja yang saksi buat yaitu adanya keretakan pada bangunan;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Beton & Konstruksi uji beton untuk kolom pabrik plastik hanya menyatakan kekuatan beton berkisar antara K 73 sampai K 100 dan menurut saksi kualitas beton tersebut yang dibawah standard bangunan gudang ;
- Bahwa setahu saksi standartnya sekitar K225 serta bangunan tersebut beresiko dan menurut saksi yang dirugikan pihak pemilik PT.Samiplast Mitra Makmur ;
- Bahwa gambar yang diajukan oleh saksi hanya untuk pengajuan awal, dan perlu adanya revisi untuk detile dari spesifikasi gambar pengerjaan;
- Bahwa gambar yang saksi ajukan dalam tender / lelang tersebut hanya 1 (satu) gambar bangunan gudang sebagai contoh, dan saksi tidak tahu ada 3 (tiga) gudang dan setelah di tunjukan hasil tes tanah lebih dulu gambar yang saksi buat ;
- Bahwa gambar kerja yang saksi ajukan ukuran 20X20 berdasarkan acuan saja belum punya data yang pasti dan kalau tidak sesuai dengan lokasi harus ada revisi gambar;

Halaman 32 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memenangkan lelang / tender karena harga penawarannya paling murah;
- Bahwa setahu saksi ukuran beton K225 adalah ukuran standar yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk pembangunan Pabrik ;
- Bahwa Saksi tidak keberatan gambarnya digunakan untuk gambar awal untuk pembangunan pabrik PT Samiplast;
- Bahwa terkait tiang pancang saksi dalam membuat gambar 8 (delapan) M usulan itupun bisa berubah sesuai keadaan daerah mengikuti kontur tanah.;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

6. Saksi R.Romdhani Deky Nartantari, S.T, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan pengerjaan gambar kerja pembangunan pabrik plastik PT. Samiplast Mitra Makmur yang sebelumnya sudah ada gambar kerja dan saksi hanya melakukan revisi atas gambar yang telah ada atas permintaan saksi Budi Hariyanto, S.H. selaku Pimpro pembangunan pabrik plastik ;
- Bahwa saksi mengerjakan gambar kerja tersebut tanggal 5 November 2017 dan selesai sekitar pertengahan Desember 2017 ;
- Bahwa saksi memiliki kemampuan mengerjakan gambar kerja pembangunan gudang pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur karena saksi lulusan Fakultas Arsitektur Universitas Brawijaya Malang, saksi hanya sebatas gambar kerja untuk struktur masih berkoordinasi dengan Teknik Sipil;
- Bahwa setelah selesai proses pembuatan gambar kerja sekitar akhir Desember 2017 saksi diundang oleh dewan direksi PT.Samiplas Mitra Makmur, diantaranya saksi Suhartojo, saksi Hendro, saksi Budi Hariyanto (Pimpro) dan Terdakwa (Kontraktor) untuk melakukan presentasi gambar kerja yang akhirnya gambar saksi tersebut disetujui dan ditanda tangani para pihak ;
- Bahwa ukuran gudang pabrik plastik yang saksi gambar yaitu untuk gudang A luasnya 4092 (empat ribu Sembilan puluh dua) M2, gudang B luasnya 4884 (empat ribu delapan ratus delapan puluh empat) M2 dan gudang C luasnya 5632 (lima ribu enam ratus tiga puluh dua) M2. yang saksi gambar yaitu revisi layout, revisi denah karena adanya saluran sutet sehingga bangunan harus mundur dan bentuk gudang berjenjang, revisi Struktur dan Arsitektur ;
- Bahwa secara detail gambar kerja pembangunan pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur untuk Gudang A Terdiri dari 50 (lima puluh) kolom ukuran 25x40

Halaman 33 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 16 gewel K1=40X30 K2=25X40 K3=20X30 kolom lanjutan gewel, Kolom praktis batasan 12 (dua belas) M2 ukuran 15x15, gambar denah pondasi dengan tiang pancang sebanyak 66 (enam puluh enam) dengan ukuran 25x25 dan untuk pondasi kedalaman 6 (enam) M dari bawah lantai sepatu dan untuk kolom gewel menggunakan tiang pancang ukuran 20x20. Gudang B terdiri dari 59 (lima puluh sembilan) kolom ukuran 25x40 dan 16 (enam belas) gewel K1=40X30 K2=25X40 K3=20X30 kolom lanjutan gewel, Kolom Praktis batasan 12 (dua belas) M2 ukuran 15x15, Gambar denah pondasi dengan tiang pancang sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dengan ukuran 25x25 dan untuk pondasi kedalaman 6 (enam) M dari bawah lantai sepatu dan untuk kolom gewel menggunakan tiang pancang ukuran 20x20 dan untuk Gudang C terdiri dari 68 (enam puluh delapan) kolom ukuran 25x40 dan 16 (enam belas) gewel K1=40X30 K2=25X40 K3=20X30 kolom lanjutan gewel, kolom praktis batasan 12 (dua belas) M2 ukuran 15x15, Gambar denah pondasi dengan tiang pancang sebanyak 84 (delapan puluh empat) dengan ukuran 25x25 dan untuk pondasi kedalaman 6 (enam) M dari bawah lantai sepatu dan untuk kolom gewel menggunakan tiang pancang ukuran 20x20.;

- Bahwa untuk beton menggunakan sitemix dengan perbandingan 1 (satu) semen 3 (tiga) pasir 5 (lima) krikil/koral yang jika diukur campuran tersebut memiliki ukuran kekuatan beton \pm K225;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pembangunan gudang plastik PT.Samiplast Mitra Makmur tersebut adalah Terdakwa selaku kontraktor;
- Bahwa saksi pernah membantu saksi Suhartojo Sukuwandono selaku Direktur perusahaan melakukan pengujian beton lantai pabrik ke Laboratorium Dinas PU Kab.Ponorogo yang hasilnya kualitas beton dibawah standart K238 yang ditetapkan yaitu K300;
- Bahwa saksi pernah meninjau pembangunan pabrik plastik setelah ada permintaan dari saksi Suhartojo Sukuwandono selaku Direktur PT.Samiplast Mitra Makmur dan setelah bangunan selesai saksi melihat adanya perbedaan pembangunan diantaranya yaitu dimensi kolom K3 Kolom lanjutan gewel yang seharusnya ukuran 20x30 menjadi lebih besar atau sama dengan kolom bagian bawahnya serta selain itu saksi melihat jumlah kolom gewel yang semestinya 4 (empat) sesuai gambar namun oleh Terdakwa dibuat ada yang kurang dari 4 (empat).;
- Bahwa pembangunnya pabrik plastik yang tidak sesuai gambar kerja serta terkait kekuatan beton yang hanya sekitar K73 sampai dengan K100 maka hal tersebut sangat jauh dari standart beton Indonesia ;

Halaman 34 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil test uji beton yang dilakukan Universitas Petra Surabaya terhadap bangunan pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur yang mana hasil test menunjukkan kekuatan beton K73 sampai dengan K100 menurut saksi bangunan tersebut tidak layak digunakan karena kualitas beton yang dibawah standart serta struktur bangunan tidak cukup kuat sehingga konstruksi membahayakan dan bangunan bisa saja roboh ;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan gambar kerja yang dibuat saksi Ir.Widi Sagita Christanto dan saksi mengamati softcopy gambar kerja ada sejumlah perbedaan gambar kerja yang saksi buat dengan gambar yang dibuat oleh saksi Ir.Widi Sagita Christanto diantaranya layout bangunan dan beberapa detail konstruksi dimensi sepatu, dimensi kolom, dimensi baja ;
- Bahwa Saksi melakukan presentasi gambar kerja yang dibuat di Mall Sutos Surabaya yang hadir saksi Budi Hariyanto, S.H., Aan Hari Mulyono, Terdakwa, saksi Salim, saksi Suhartojo Sukuwandono dan Saksi Hendro Tingkir yang saksi presentasikan yaitu revisi gambar lama menjadi gambar baru, secara garis besar saja dan menurut saksi, Terdakwa sudah pasti jelas mengetahui terkait spesifikasi gambar kerja tersebut dan gambar kerja tersebut telah disetujui para pihak dan di tanda tangani ;
- Bahwa waktu saksi ke lokasi pekerjaan pondasi pagar, pondasi gedung, gudang masih berlumpur pancang sudah masuk semua mesin pancang sudah tidak ada dinding belum ada ;
- Bahwa saksi merevisi gambar dibagian titik-titik yang memang terjadi perbedaan titik, misalnya pondasi krofait di rubah pakai pancang beberapa terkait pagar dengan beberapa detail yg memang di minta menyesuaikan oleh saksi Budi Hariyanto dan saksi Suhartoyo ;
- Bahwa untuk resiko harus ada pembuktian, daya dukung tanah sudah cukup tidak perlu tambahan kalau dipaksa dengan kondisi tanah keras akan pecah ;
- Bahwa hasil lab dari Dinas Pu Pemkab Ponorogo hasil lantai sedikit dibawah ekspetasi waktu itu didapat 225 (dua ratus dua puluh lima) tapi masih memenuhi secara kekerasan masih dapat diterima ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

7. Saksi Salim, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan saksi Suhartojo Sukuwandono selaku Direktur PT. Samiplast Mitra Makmur dan kenal Terdakwa selaku Kontraktor pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik Plastik PT. Samiplast Mitra Makmur dengan alamat Jl.Raya Madiun-Surabaya Km 6 Rt.12 Rw.05 Ds.Tiron Kec.Madiun Kab.Madiun;

- Bahwa saksi pernah melakukan pembangunan pabrik plastik PT. Samiplast Mitra Makmur dan yang saksi kerjakan yaitu pekerjaan pembuatan pagar sisi barat dan selatan serta gudang C dengan catatan harga mengikuti kontraktor pemenang Terdakwa ;
- Bahwa saksi memulai pekerjaan setelah saksi menerima pembayaran DP pagar sebesar Rp.207.100.000,00 (dua ratus tujuh juta seratus ribu rupiah) sekitar tanggal 22 Agustus 2017 dan uang yang pernah diterima oleh saksi dari PT. Samiplast Mitra Makmur dan gudang C DP 20% sebesar Rp.669.768.000,- (enam seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa penawaran kerja yang diajukan oleh Terdakwa Pondasi pagar biaya: Rp.1.900.000,00/m (satu juta sembilan ratus ribu rupiah per meter) lari, gudang Rp. 590.000,00/m² (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah per meter persegi) dan setahu saksi penawaran kerja yang diajukan Terdakwa hanya surat penawaran saja dan tidak ada Rencana Anggaran Belanja;
- Bahwa saksi tidak melanjutkan pekerjaan pembangunan gudang plastik PT. Samiplast Mitra Makmur terutama gudang C dan pagar sisi barat dan selatan sejak Februari 2018 karena ada kesalahan pembangunan pagar sehingga saksi memutuskan untuk berhenti;
- Bahwa sekira tanggal 6 Maret 2018 saksi menandatangani Berita Acara penyerahan pekerjaan kepada Terdakwa yang diwakili oleh saksi Hari Wasono, selanjutnya pemilik perusahaan memilih Terdakwa untuk melanjutkan pengerjaan saksi yaitu pembangunan pagar barat dan selatan serta gudang C dan pekerjaan saksi dinilai Terdakwa dengan harga Rp.424.901.494,00 (empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) yang mana nilai kontrak yang diajukan Terdakwa untuk gudang C dikurangi dengan nilai pekerjaan saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pekerjaan pemancangan tiang pancang pada gudang C PT. Samiplast Mitra Makmur karena saksi disarankan oleh salah satu owner PT.Samiplast Mitra Makmur untuk menyerahkan pekerjaan pancang kepada Terdakwa yang akhirnya pemancangan gudang C dilakukan oleh Terdakwa, jumlah tiang pancang yang ditanam/pancang oleh Terdakwa di gudang C sesuai kwitansi pembayaran pancang kepada Ir.Kho King Hing sejumlah 80 (delapan puluh) Titik/buah;
- Bahwa untuk ukuran tiang pancang seharusnya mengikuti gambar kerja;

Halaman 36 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai gambar kerja untuk gudang C yang pernah saksi baca yaitu untuk FootPlat, Sloof, Kolom, Balok, Ring balok dibuat ukuran/campuran 1 (satu) sak semen 3 (tiga) pasir 5 (lima) koral setara dengan kekuatan beton antara K 225 sampai dengan K250, setelah diuji oleh pihak Universitas Petra hanya memiliki kekuatan antara K73 sampai dengan K100 maka bangunan beton tersebut salah dan tidak sesuai aturan dan dapat berdampak pada bangunan yang mudah roboh dan membahayakan;
- Bahwa Saksi Widi dan Terdakwa sebelum tender pernah diundang pertemuan di rumah saksi Hendro dan seingat saksi yang dibahas spesifikasi bangunan meliputi lantai, selokan/buangan air, model bangunan dan pertemuan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama membahas spesifikasi bangunan, Kedua pembahasan gambar kerja dan Ketiga tender pembangunan;
- Bahwa sebelum dilakukan tender kami bertiga yaitu saksi, saksi Ir. Widi Sagita dan Terdakwa diminta membuat gambar kerja tetapi akhirnya gambar kerja yang dibuat saksi Widi yang dijadikan kesepakatan untuk tender karena gambar saksi Widi menurut saksi lebih lengkap dan lebih jelas;
- Bahwa sebelum tender para peserta tender diminta mengajukan penawaran pekerjaan dengan dasar gambar kerja yang dibuat oleh Saksi Widi serta saksi sudah membuat Rencana Anggaran Belanja untuk pekerjaan bangunan gudang jika menggunakan stross untuk 1 gudang senilai Rp.3.431.389.560,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan harga per meter yaitu Rp.722.093,76 (tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan puluh tiga koma tujuh puluh enam rupiah) sedangkan jika menggunakan pancang untuk 1 (satu) gudang senilai Rp.3.485.251.160,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) dengan harga per meter yaitu Rp.733.428,27,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan koma dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa pelaksanaan tender sekira tanggal 15 Agustus 2017 dengan pelaksanaan tender saksi, Terdakwa dan saksi Hari Wasono anak buah Terdakwa, saksi Suhartojo, saksi Hendro dan saksi Widi tidak datang karena miskomunikasi jadwal tender didalam pelaksanaan tender saksi dan Terdakwa menyerahkan penawaran akhirnya diputusi untuk pemenang tender yaitu Terdakwa dengan pertimbangan harga yang ditawarkan Terdakwa lebih rendah.;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat penawaran Rencana Anggaran Belanja (RAB) dalam proses tender pembangunan pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur dan hanya membuat penawaran tanpa adanya rincian serta saksi tidak tahu maksud Terdakwa tidak membuat Rincian belanja;

Halaman 37 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi bangunan yang dilakukan oleh Terdakwa belum sesuai spesifikasi kesepakatan;
- Bahwa Saksi mengikuti tender, penawaran saksi Rp.733.000,- M² (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah per meter persegi) dan Terdakwa Rp.590.000,- M² (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah per meter persegi) dan akhirnya Terdakwa pemenangnya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Saksi DIMAS ANGGRAITO, S.T., M.T, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah karyawan CV. Testana Engineering dengan alamat Jl.Opak 66 Kota Surabaya ;
- Bahwa CV. Testana Engineering bergerak dalam bidang penyelidikan tanah, konsultan geoteknik, rekayasa pondasi, instrumentasi geoteknik, pengujian pondasi tiang, pengujian keutuhan pondasi tiang dan topografi serta CV. Testana Engineering spesialis dalam bidang penyelidikan tanah dan kegunaan laporan penyelidikan tanah yang dilakukan CV. Testana Engineering yaitu sebagai penyedia data perencanaan struktur bawah tanah untuk pondasi pembangunan gudang, hotel, perumahan, apartement, bandara, jembatan;
- Bahwa CV. Testana Engineering melakukan penelitian atau penyelidikan tanah di lokasi pembangunan pergudangan dengan alamat Jl.Raya Tiron pada tanggal 24 sampai dengan 26 Maret 2017 dan saat itu belum ada pembangunan dan masih tanah asal belum dilakukan pengurugan serta pemberi kerja saat itu adalah Saksi Hendro Tingkir Surabaya;
- Bahwa cara penelitian atau penyelidikan yang dilakukan CV.Testana Engineering dilokasi yaitu menentukan titik-titik uji sondir tanah, setelah ditentukan titik-titiknya selanjutnya dipasang alat uji berbentuk silindris dengan ujungnya berupa Conus, Setelah terpasang, stang alat uji ditekan kedalam tanah kemudian dibaca melalui Manometer alat uji berupa perlawanan tanah terhadap ujung sondir dan gesekan silinder, kemudian apabila Manometer sudah menunjukkan angka 250 (dua ratus lima puluh) Kg/cm² maka pengujian dihentikan karena kekuatan alat penguji telah tercapai dan setelah itu bisa terbaca struktur tanah ;
- Bahwa uji Lab sudah mencapi tanah keras dan setelah selesai selanjutnya membuat laporan hasil penelitian/penyelidikan tanah kepada pemberi kerja;
- Bahwa Jumlah titik uji sondir dilokasi Jl.Raya Tiron yaitu sebanyak 12 (dua belas) titik yang tersebar merata mulai depan pinggir jalan raya hingga belakang dan alat yang digunakan berupa sondir/CPT (Cone Penetration Test) dengan

Halaman 38 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan penetrometer mekanis model GMF, Holland, kapasitas 2,5 (dua koma lima) Ton sesuai ASTM (American Standart Testing Material) D-3441;

- Bahwa Hasil penelitian atau penyelidikan tanah di Jl.Raya Tiron Madiun yang rencananya digunakan untuk pembangunan gudang pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur yang dilakukan oleh CV.Testana Engineering pada tanggal 24 sampai dengan 26 Maret 2017 yaitu kondisi lapisan tanah pada permukaan hingga kedalaman + 5 (lima) meter diperkirakan tersusun oleh lempung berlanau dengan konsistensi sangat lunak, sedang, untuk lapisan tanah dibawahnya hingga pada kedalaman akhir pengujian merupakan lapisan lanau berpasir dengan kepadatan sedang ;
- Bahwa Rekomendasi yang diberikan oleh CV.Testana Engineering atas penyelidikan tanah di Jl.Raya Tiron Madiun berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Nomor:SR.HT-01/MAP.DM.03-30/2017 tanggal 29 Maret 2017 khususnya terhadap pondasi tiang yaitu untuk mendukung struktur bangunan maupun struktur lantai gudang dengan distribusi pembebanan sedang hingga berat, diberikan usulan pondasi tiang yang diinstal hingga kedalaman tanah kokoh yang cukup stabil dengan perkiraan Kapasitas dukung pondasi tiang berupa:
- bahwa CV. TESTANA ENGINEERING bisa melakukan penyelidikan tanah di lokasi pembangunan pabrik plastik PT. SAMIPLAST MITRA MAKMUR yaitu awalnya CV. TESTANA ENGINEERING sebelum tanggal 20 Maret 2017 menerima telfon dari Ibu HANIFA yang mengaku dari PT. KARYA PERKASA Surabaya untuk melakukan penyelidikan tanah pergudangan 1-2 lantai lokasi dekat stasiun Madiun dengan jumlah titik sebanyak 12 (dua belas) titik sondir kapasitas 2,5 (dua koma lima) Ton. Kemudian pada tanggal 20 Maret 2017 CV. TESTANA ENGINEERING membuat surat penawaran Nomor Ref.# 109/Q-TE/III/2017 kepada PT.KARYA PERKASA Surabaya (031)-5951446-47 Up.Ibu Hanifa namun setelah ibu HANIFA dihubungi oleh CV. TESTANA ENGINEERING, ibu HANIFA meminta agar Surat Penawaran dirubah ke atas nama Saksi Hendro Tingkir Jl.Opak 35 Surabaya Up.SALIM dengan Surat Penawaran Nomor Ref.# 109.01/Q-TE/III/2017 tanggal 21 Maret 2017. Dan setelah surat penawaran Nomor Ref.# 109.01/Q-TE/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 dikirim ke pak SALIM via email selanjutnya SALIM melakukan pembayaran DP/uang muka melalui transfer E-Banking sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 21 Maret 2017 ke rekening CV. TESTANA ENGINEERING. Selanjutnya setelah menerima DP tersebut kemudian CV. TESTANA ENGINEERING melakukan kegiatan dilapangan pada tanggal 24-26 Maret 2017 dengan menghubungi pak SALIM selaku kontak

Halaman 39 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

person di lapangan. Setelah CV. Testana Engineering selesai melakukan pembuatan Laporan Hasil penyelidikan tanah selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2017 pak SALIM melakukan pelunasan pembayaran kegiatan tersebut dengan cara transfer E-Banking Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening CV. Testana Engineering;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

9. Saksi BUDI HARIYANTO, S.H, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan saksi sehari-hari adalah Konsultan perijinan, tanah dan properti yang berkedudukan di Ponorogo dan pernah menjadi pimpro pembangunan gudang pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur dengan alamat Jl.Raya Madiun-Surabaya Km 6 Rt.12 Rw.05 Ds.Tiron Kec.Madiun Kab.Madiun;
- Bahwa Direksi PT.Samiplast Mitra Makmur adalah saksi Suhartojo Sukuwandono selaku Direktur, Saksi Hendro Tingkir, Hans dan Tri selaku Komisaris ;
- Bahwa sewaktu saksi menjadi pimpro pembangunan Pabrik PT Samiplast saksi ikut tanda tangan gambar kerja yang dibuat oleh Pak ONY serta yang menyuruh saksi tanda tangan adalah saksi Hendro, Terdakwa, saksi Salim, saksi Suhartojo;
- Bahwa saksi sebenarnya bukan menjadi pimpro namun hanya status didalam gambar kerja karena yang dituakan di lokasi ;
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan progres secara tertulis dan untuk pelaporan pembangunan setiap harinya telah diupload oleh Aan Hari Mulyono di grup WA Tim Pelaksana Konstruksi sehingga PT.Samiplast dan pelaksana mengetahui progres pembangunan dari laporan dokumentasi yang dikirim oleh Aan Hari Mulyono dan setiap minggu saksi Suhartojo datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tender dilakukan hanya saja yang saksi ketahui ada 3 (tiga) orang pelaksana kerja Terdakwa, saksi Salim serta Sandi sebagai Konstruksi baja dan yang menjadi dasar pembangunan adalah gambar yang dibuat oleh Saksi Widi tetapi saksi belum pernah melihat gambar tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti secara detail proses pemasangan tiang pancang sehingga saksi tidak tahu berapa ukuran tiang pancang dan berapa kedalamannya ;
- Bahwa atas perintah Suhartojo saksi pernah diminta untuk mendokumentasi dan saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemancangan tetapi yang

Halaman 40 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan pancang adalah pekerjaan Terdakwa untuk gudang A dan B dan setahu saksi yang melakukan pemancangan tiang pancang untuk gudang C yaitu alat yang sama yang melakukan pemancangan di gudang A dan B;

- Bahwa alat tersebut merupakan alat Hidrolis yang sudah lama dan banyak kendala dalam pemasangan tiang pancang tetapi masih mampu untuk melakukan pekerjaan pemancangan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembangunan pastinya setelah mendapat perintah kerja oleh pemilik perusahaan dan yang ada lapangan bukan Terdakwa tetapi diwakili oleh Terdakwa dan selain itu ada pelaksana bangunan yang lainnya yaitu saksi Salim dan Sandy dan seingat saksi bahwa saksi keluar dari pimpro PT.Samiplast sejak pertengahan tahun 2018 karena saksi menilai fungsi saksi selaku pimpro sudah tidak ada manfaatnya ;
- Bahwa saat saksi keluar bangunan gudang A, B dan C masih belum selesai serta saksi mengetahui jika pekerjaan saksi Salim untuk gudang C telah diserahkan kepada Terdakwa karena saksi komplain terhadap pekerjaan saksi Salim yang tidak bagus;
- Bahwa pola pelaporan progres dilakukan di grup WA Tim Pelaksana Konstruksi dan saksi tidak tahu bagaimana kesepakatan antara pelaksana dengan pemilik/owner perusahaan ;
- Bahwa menurut saksi yang bertanggung jawab atas pembangunan gudang adalah pelaksana yaitu Terdakwa karena sewaktu saksi keluar dari pimpro untuk pelaksana bangunan gudang masih Terdakwa ;
- Bahwa pasir yang seharusnya digunakan untuk bata tersebut oleh tukang Terdakwa digunakan untuk cor dan saksi sudah mengingatkan Terdakwa ataupun saksi Hari Wasono dan saksi sudah melaporkan hal tersebut di WA grup Tim Pelaksana Konstruksi ;
- Bahwa dalam proses pembangunan pabrik plastik yang mana apabila ada perubahan dalam pembangunannya, tidak ada kesepakatan tertulis baik saksi selaku pimpro, Aan Hari Mulyono selaku Pengawas dengan Terdakwa selaku pelaksana dengan persetujuan pimpinan atau owner PT.Samiplast Mitra Makmur;
- Bahwa saat ada bahan material datang dan tidak sesuai mutu, maka akan langsung ditolak dan disuruh untuk dikeluarkan dari area proyek oleh saksi maupun anak buah saksi dalam pengawasan proyek, tetapi saat malam hari ketika tidak ada pengawasan, material yang sudah ditolak tersebut kembali dimasukan oleh anak buah terdakwa dan dibuat untuk bahan material bangunan.;

Halaman 41 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga beberapa kali menegur untuk tidak menggunakan material yang sudah terlanjur masuk ke dalam proyek dan memang tidak digunakan saat itu juga, tetapi dilain kesempatan material yang seharusnya tidak digunakan tersebut digunakan sebagai bahan bangunan ;
- Bahwa hasil tes tanah tersebut terdapat rekomendasi tiang pancang minimal 6 (enam) meter apabila kurang dari 6 (enam) meter dikembalikan lagi ;
- Bahwa beban yang akan dibangun pancang mengunakan unit pres dipancang dulu keluarnya 10 (sepuluh) m dibayar 10 (sepuluh) keluar 5 (lima) dibayar 5 (lima), biasanya dihitung sesuai ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

10. Saksi AAN MULYONO, SE, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pekerjaan saksi dibidang kelistrikan yang berkedudukan di Madiun saksi pernah menjadi mediator urugan di lokasi proyek pembangunan gudang pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur dengan alamat Jl.Raya Madiun-Surabaya Km 6 Rt.12 RW.05 Desa Tiron Kec.Madiun Kab.Madiun;
 - Bahwa saksi lupa sejak kapan menjadi mediator urugan dan tugas saksi selaku mediator urugan yaitu menjembatani permasalahan keuangan antara supliyer urugan dengan saksi Budi Hariyanto yang waktu itu diketahui sebagai Pimpro pembangunan PT Samiplast ;
 - Bahwa saksi Budi Hariyanto yang memberi kerja kepada saksi untuk menjadi mediator urugan dan menjadi pengawas pembangunan dari pihak PT.Samiplast Mitra Makmur serta setahu saksi perusahaan memulai pembangunan sejak tahun 2017;
 - Bahwa pemilik PT.Samiplast Mitra Makmur yaitu saksi Suhartojo Sukuwandono, Saksi Hendro Tingkir dan Hans, saksi ikut tanda tangan pada gambar kerja yang dibuat oleh saksi R.Romdhani Deky Nartantari selaku pengawas dan yang menyuruh saksi tanda tangan pada gambar kerja yaitu saksi Budi Hariyanto dan saksi Suhartojo Sukuwandono;
 - Bahwa Saksi tidak membuat laporan progres secara tertulis saksi hanya diminta melakukan dokumentasi dan mengirim dokumentasi tersebut ke grup WA Tim Pelaksana Konstruksi dimana dalam grup tersebut terdapat para pimpinan dan pelaksana pekerjaan pembangunan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan tender dilakukan hanya saja yang saksi ketahui ada 3 (tiga) orang pelaksana kerja yaitu Terdakwa dan saksi Salim serta Sandi sebagai Konstruksi baja ;

Halaman 42 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi menjadi pengawas pembangunan sejak saksi diminta tanda tangan gambar kerja yang dibuat oleh saksi R.Romdhani Deky Nartantari, S.T. yaitu sekira tahun 2017 dan pekerjaan yang saksi dokumentasikan yaitu pekerjaan jembatan, saluran air dan pondasi gudang;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan gambar kerja tersebut yaitu untuk gedung/gudang terkait pancang berjarak 6 meteran, pasangan pondasi berupa batu kali;
- Bahwa yang mendatangkakan pancang adalah pekerja dari Terdakwa untuk gudang A. Sedangkan untuk ukuran tiang pancang dan berapa jumlah tiang pancang yang dipasang saksi tidak tahu hanya jarak nya tiap pancang sejauh 6 (enam) meteran;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pemancangan tiang pancang untuk gudang C yaitu alat yang sama yang melakukan pemancangan di gudang A dan B serta saksi tidak tahu hasil testpile atau tester dan tidak tahu juga terkait kesepakatan ukuran tiang pancang;
- Bahwa saksi sebagai pengawas hanya ditugasi oleh saksi Budi Hariyanto untuk melakukan dokumentasi yang selanjutnya dikirim ke grup WA dan hal tersebut sudah saksi lakukan tetapi saksi tidak ada perintah atau petunjuk lain untuk membuat laporan sedangkan bentuk pertanggungjawaban saksi yaitu telah saksi penuhi dengan cara mengirim dokumentasi ke Grup WA;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai persetujuan perubahan tiang pancang dari 8 (delapan) meter menjadi 6 (enam) meter dan saksi tidak tahu jika ukuran telah berubah dari 8 (delapan) meter menjadi 6 (enam) meter karena pihak pelaksana tidak pernah memberitahu atau melaporkan kepada saksi ;
- Bahwa pada saat setelah dilakukannya percobaan pemasangan tiang pancang, ada pengiriman tiang pancang yang ukurannya berbeda dan lebih pendek. Hal tersebut telah ditanyakan saksi kepada pimpro dalam hal ini adalah saksi Budi, dan saksi Budi menjawab memang ada perubahan ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya

11. Saksi ABDUL GHOFFAR, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebagai pimpinan proyek PT.Samiplast Mitra Makmur dengan tugas melakukan pengawasan spesifikasi dan pelaporan keadaan progres sesuai schedule/jadwal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan pembangunan gudang pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur dan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang industri pembuatan kantong plastik;
- Bahwa pembangunan pabrik plastik tersebut dimulai sejak sekitar tanggal 15 Agustus 2017 dengan kontraktor Terdakwa untuk pembangunan gudang A+B dan saksi Salim untuk pembangunan gudang C.
- Bahwa Pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pembangunan jembatan, pagar timur dan Utara, gudang A+B, ruang makan, gardu PLN, WC dan kantor sedangkan Salim melakukan pembangunan pagar barat dan selatan serta gudang C. Tetapi setelah ada permasalahan pada bangunan pagar, pekerjaan saksi Salim diambil alih atau diserahkan kepada Terdakwa sehingga untuk gudang C pembangunan saksi Salim hanya sampai pondasi awal sedangkan tiang pancang berasal dari Terdakwa karena Terdakwa telah terlebih dahulu mengerjakan tiang pancang untuk gudang A&B;
- Bahwa dalam pembangunan gudang pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur ada spesifikasi gambar kerja yaitu gambar kerja awal yang dibuat oleh saksi Ir.Widi Sagita Christanto yang kemudian gambar kerja tersebut digambar ulang oleh saksi Romdhani D Nartantari, S.T. serta gambar kerja sudah disetujui oleh dewan direksi ;
- Bahwa Pembangunan gudang PT.Samiplast Mitra Makmur dengan luas bangunan gudang A1 ukuran 22mx90m, gudang A2 ukuran 22mx96m, gudang B1 ukuran 22mx108m, gudang B2 ukuran 22mx114m, gudang C1 ukuran 22mx126m, gudang C2 ukuran 22mx132m ;
- Bahwa yang melakukan pembangunan gudang tersebut yaitu Terdakwa dimana proyek pembangunan tersebut bersifat full sub yang artinya bahan bangunan, alat dan tenaga kerja dari pihak pemborong dalam hal ini Terdakwa dengan bahan-bahan berupa Pile/Tiang pancang, semen, pasir, koral dan besi;
- Bahwa berdasarkan pengamatan saksi, Terdakwa telah mengurangi spesifikasi dalam pembangunan gudang baik gudang A, B dan C yang tidak sesuai gambar spek diantaranya yaitu Kekuatan mutu beton kolom seluruhnya seharusnya K250 namun setelah dilakukan uji beton hasilnya dibawah K250, Kekuatan mutu beton kolom pilar seharusnya K250 namun setelah dites uji beton hasilnya jauh dibawah K250, Kedalaman dan dimensi pilar pancang seharusnya 6 (enam) meter dibawah sepatu terpasang/dari tanah asal dipasang sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) meter dibawah tanah asal, Jumlah kolom pilar gedung A,B dan C yang seharusnya berjumlah 4 (empat) ada yang dibuat 2 (dua) dan 3 (tiga) kolom pilar saja untuk gudang A2 (4

Halaman 44 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) menjadi 3 (tiga)), B2 (4 (empat) menjadi 2 (dua)), C1 (4 (empat) menjadi 3 (tiga)), C2 (4 (empat) menjadi 3 (tiga));

- Bahwa nilai pengerjaan proyek pembangunan gudang A,B yaitu Rp.5.117.302.500,- (lima milyar seratus tujuh belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan gudang C yaitu Rp.3.509.174.000,- (tiga milyar lima ratus sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) serta pekerjaan pendukung dan saluran gudang A,B,C senilai Rp.6.058.490.080,- (enam milyar lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan puluh rupiah).;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari peristiwa kolom pintu yang tersenggol bak truk dan adanya besi cor yang jatuh dan menancap di sloop dan skur yang selanjutnya pihak PT.Samiplast Mitra Makmur melakukan tes uji beton dengan mendatangkan ahli beton dari Universitas Petra Surabaya yang diketahui bahwa beton tidak sesuai spek yang disepakati ;
- Bahwa yang diuntungkan secara materi adalah Terdakwa dan Terdakwa melakukan pembangunan gudang tidak sesuai spesifikasi gambar kerja yang dilakukan tanpa seijin saksi Suhartojo Sukuwandono selaku Direktur PT Samiplast ;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji beton tanggal 16 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Ir.HANDOKO SUGIHARTO, M.T. selaku Kepala Laboratorium beton dan konstruksi Univesitas Kristen Petra Surabaya menyatakan bahwa untuk hasil Core Drilling Test: K-I (Pintu) Kekuatan tekan beton 73,49 atau setara K 73, K-II (Gewel) Kekuatan tekan beton 80,31 atau setara K 80, K-III (Gewel) Kekuatan tekan beton 100,91 atau setara K100, K-V (Pintu) Kekuatan tekan beton 97,67 atau setara K97 dan Hammer Test ada 45 titik pengetesan dengan hasil kekuatan test antara 73,49 sampai dengan 100,91 Kg/cm2 sehingga beton bangunan jauh dari standart campuran 1:3:5 atau setara K250 sesuai gambar kerja yang disepakati ;
- Bahwa diketahui Terdakwa telah melakukan pemancangan tiang pancang yang dibeli dari PT.Bumi Mandiri Piles dengan ukuran 20x20 dan panjang 6 (enam) meter yang mana seharusnya sesuai gambar kerja tiang pancang berukuran 25x25 dan 20x20 dengan panjang 8 (delapan) meter namun faktanya setelah dilakukan penggalian oleh pihak PT.Samiplast Mitra Makmur pada kolom bangunan gudang pabrik plastik yang ditentukan didapat untuk ukuran tiang pancang di bawah 20x20 dengan kedalaman di bawah 5 (lima) meter bahkan ada salah satu kolom yang digali tidak ada tiang pancangnya dan berdasarkan hasil penyelidikan tanah dengan cara sondir tanah yang dilakukan CV.Testana Engineering menyatakan jika untuk pondasi tiang

Halaman 45 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkomendasikan dikedalamkan 6 (enam) meter dan atau 18 (delapan belas) meter dari tanah asal karena struktur tanah sebelum kedalaman 6 (enam) meter dilokasi Jl.Raya Tiron merupakan tanah lempung berlanau dengan konsistensi sangat lunak s/d sedang;

- Bahwa saksi sudah mengingatkan Terdakwa untuk melakukan pembenahan namun yang bersangkutan menolak dikarenakan ada hubungan dengan pembayaran perbaikannya;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan atas pembangunan gudang yang tidak sesuai spesifikasi gambar kerja yaitu bangunan akan mudah roboh karena kekuatan bangunan lemah dan pergerakan mesin pabrik yang menjadi vibrasi secara terus menerus serta pemadatan tanah akan turun berakibat bangunan menjadi patah sehingga PT Samiplast mengalami kerugian ;
- Bahwa Sekira bulan Maret 2018 saksi menggantikan saksi Budi Haryanto, S.H. sebagai pimpinan proyek pembangunan gudang pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur serta saat itu tidak ada surat tugas, hanya perintah lisan dari saksi Suhartojo Sukuwandono sebagai Direktur PT Samiplast Mitra Makmur;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan proyek pertama saat bertugas mengumpulkan beberapa orang mandor kemudian saksi arahkan untuk pemahaman keadaan proyek saat itu ;
- Bahwa Saksi melihat progress serta meminta laporan progress pembangunan selama satu minggu. Saksi memantau melalui Rudi dan Udin sebagai pengawas proyek PT.SMM yang diangkat oleh saksi Budi Haryanto, SH. ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Saksi Hendro Tingkir dan saksi Suhartojo Sukuwandono untuk bertemu dengan Terdakwa dan Sandi kontruksi atap rangka baja. Kemudian saksi berikan progress karena waktu itu saksi ditarget oleh saksi Suhartojo Sukuwandono sampai bulan Agustus 2018 selesai ;
- Bahwa selanjutnya saksi membuat jadwal, meminta bobot disetiap sub kontraktor namun tidak pernah dikasih oleh Terdakwa sehingga saksi tidak dapat menentukan kurva penyelesaian, dan saksi sampaikan kepada saksi Suhartojo Sukuwandono ada keterlambatan pembangunan sampai awal Januari 2019 ;
- Bahwa terdapat laporan tertulis secara jadwal proyek setiap gedung kepada saksi Suhartojo Sukuwandono selaku direktur PT Samiplast Mitra Makmur dan saksi meminta bobot/hasil atau prosentase pekerjaan proyek saat itu untuk jadwal penyelesaian proyek sesuai target yang disepakati saat itu bulan Agustus 2018 kepada Terdakwa ;

Halaman 46 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran dalam pembangunan gudang pabrik plastik PT. Samiplast Mitra Makmur secara By Pass dengan tagihan langsung dari Terdakwa kepada saksi Suhartojo Sukuwandono selaku direktur dan saksi mengetahui nilai proyek pembangunan saat akhir proyek bermasalah dengan kurang lebih nilai proyek sebesar Rp 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) lebih;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada Agustus 2017 sebagai pengawas internal dan sempat resign / mengunduran diri pada November 2017 karena ada kerjaan lain.;
- Bahwa Saksi kembali bekerja sebagai pengawas pada Maret 2018 dan bertanggung jawab kepada PT Samiplast ;
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan saksi Suhartoyo bahwa pekerjaan ini tidak mungkin terjadi karena dari pengalaman kerja saksi sebelum-sebelumnya, namun saksi Suhartoyo yakin kalau gedung A dan gedung B pasti bisa dibangun.;
- Bahwa setiap Saksi meminta progres bobot kepada Terdakwa namun tidak pernah dikasih, meskipun setiap minggu pasti ada progres namun sudah pasti tidak sesuai dengan jadwal ;
- Bahwa Saksi telah melakukan teguran secara lisan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membahas hal tersebut secara pribadi dengan saksi Suhartojo ;
- Bahwa menurut saksi tidak ada perjanjian resmi antara pihak kontraktor dengan PT sampilast dan tidak ada ada jadwal pasti kapan pembangunan harus selesai
- Bahwa saksi bekerja kembali di proyek tersebut sejak bulan Maret 2018 sampai bulan Januari 2019 ;
- Bahwa Pengawas hanya mengawasi pembangunan sampai sore hari dan pada malam hari pengawas tidak melakukan pengawasan pembangunan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyanggah pernyataan Saksi dalam memberi keterangannya sebagai berikut :

- Saksi tidak mengetahui nilai kontrak antara Terdakwa dengan saksi Hendro Tingkir ;
- Bahwa Pembayaran belum lunas dan saksi mengetahui itu, karena terdakwa pernah mengeluh mengenai pembayaran yang belum lunas tersebut kepada saksi ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa cor kolom dirubah dari laporan saat ini, dari gambar

Halaman 47 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau seharusnya kolom konstruksi wr 300 (tiga ratus).;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa apa yang dikerjakan Terdakwa sudah dibayarkan, termasuk adanya perubahan dari K 250 ke K 300 sudah dibayarkan Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) /kubik.;

Atas Sanggahan dari Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

12. Saksi LIM LISA, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Akuntan PT.Samiplast Mitra Makmur dengan tugas melakukan pembayaran tagihan pembangunan pabrik plastik atas perintah saksi Suhartojo Sukuwandono dan Saksi Hendro Tingkir selaku pimpinan perusahaan;
- Bahwa Pembangunan gudang pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur dengan alamat Jl.Raya Madiun-Surabaya Km 6 RT.12 RW.05 Desa.Tiron, Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun dimulai sejak tanggal 15 Agustus 2017 setelah adanya penawaran kerja dari Terdakwa dan setelah disetujui oleh dewan direksi maka dilakukan pembayaran DP sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)(tujuh puluh dua juta rupiah) untuk pekerjaan gorong-gorong;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu bagaimana proses pembangunan pabrik plastik yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi hanya diperintah oleh pimpinan PT.Samiplast Mitra Makmur untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa berdasarkan tagihan per termin atas pembangunan;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas pembangunan gudang pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur dengan alamat Jl.Raya Madiun-Surabaya Km 6 RT.12 RW.05 Desa Tiron Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun yaitu Terdakwa dan selain (gudang A dan B) ada kontraktor lain yaitu saksi Salim yang mengerjakan pembangunan gudang C dimana setelah ada masalah selanjutnya pekerjaan gudang C diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2018;
- Bahwa nilai pekerjaan pembangunan yang dikerjakan oleh Terdakwa sebesar Rp.14.684.966.580,-(empat belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah) termasuk sarana pendukung dan untuk pembangunan gudang A dan B sebesar Rp. 5.140.080.000,- (lima milyar seratus empat puluh juta delapan puluh ribu rupiah) serta untuk gudang C sebesar Rp.3.244.382.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu

Halaman 48 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tetapi selain itu Terdakwa juga mengajukan pekerjaan tambahan untuk gudang A dan B sehingga sesuai kontrak ada tambahan biaya sekitar Rp.155.760.000,- (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).;

- Bahwa rincian pembayaran secara keseluruhan yang sudah diterima Terdakwa dari PT.Samiplast Mitra Makmur yaitu sebesar Rp.10.857.648.730,- (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) namun ada pembayaran yang dilakukan sendiri oleh PT.Samiplast Mitra Makmur kepada para supliyer atas permintaan Terdakwa yaitu sebesar Rp.3.654.553.043,- (tiga milyar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) sedangkan perincian yang diterima Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan pembangunan gudang A, B dan C ;
- Bahwa pembayaran tersebut sudah dibayarkan dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa serta bukti transfer Bank ke rekening Terdakwa dan pekerjaan tersebut belum diserahterimakan kepada PT.Samiplast Mitra Makmur karena bangunan gudang tidak sesuai dengan spesifikasi gambar kerja;
- Bahwa dengan adanya pembangunan gudang pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak sesuai spesifikasi gambar kerja tersebut berdampak terhadap bangunan yang mudah roboh dan membahayakan serta kerugian yang diderita PT.SAMIPLAST MITRA MAKMUR berdasarkan kontrak dan pembayaran yaitu sekitar Rp.8.540.222.000,- (delapan milyar lima ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui rencana pembangunan pabrik plastik di Madiun karena saksi masuk kerja PT.Samiplast Mitra Makmur pada bulan Januari tahun 2017 dimana saat itu pemilik PT.Samiplast Mitra Makmur berencana membangun pabrik plastik di Kab.Madiun;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait tender atau lelang pembangunan pabrik plastik tersebut dan sepengetahuan saksi yang menjadi peserta tender Yaitu Terdakwa, saksi Salim dan saksi Ir.Widi serta saksi tidak tahu dokumen penawaran apa saja yang diajukan oleh para peserta tender tersebut;
- Bahwa awalnya PT.Samiplast Mitra Makmur memberikan DP atau uang muka untuk pembangunan yang selanjutnya pada tahap pembangunan, Terdakwa melakukan penagihan dengan cara memberikan kwitansi penagihan dengan melampirkan perjanjian kerja dan setelah ada perintah bayar dari pimpinan PT.Samiplast Mitra Makmur selanjutnya tagihan tersebut saksi proses

Halaman 49 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya dengan cara transfer ke rekening BCA No.rek 4641208391 atas nama Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan data yang ada total uang yang sudah dibayarkan oleh PT.Samiplast Mitra Makmur kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp.14.857.172.780,00 (empat belas milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dimana untuk uang yang masuk ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp. 10.857.648.730,00 (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan untuk pembayaran ke supliyer atas tanggungan Terdakwa yaitu sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) Sehingga total uang yang dibayar kepada supliyer sebesar Rp.3.662.260.543,- (tiga milyar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.337.263.507,- (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) telah habis digunakan untuk pekerjaan Terdakwa yaitu saluran gudang A, B dan C Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kompensasi saluran air pagar tembok keliling yang sama sekali tidak dikerjakan, selisih biaya strous manual dengan stros mesin Rp.165.400.000,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) pekerjaan pagar saksi Salim yang ditagihkan oleh Terdakwa, selisih pekerjaan bor strous manual ke strous mesin pagar Terdakwa Rp.64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam pembayaran terhadap terdakwa sesuai dengan apa yang telah ditagihkan oleh terdakwa dan tidak ada tunggakan pembayaran dari PT. Samiplast kepada terdakwa ;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk pembayaran yaitu uang anggaran yang dimiliki PT. Samiplast bukan dari meminjam uang di bank, dan selama ini tidak ada komplain dari terdakwa dalam hal pembayaran yang belum diterima dari penagihan yang diajukan oleh terdakwa dan juga tidak pernah ada pengembalian dana uang apapun dari terdakwa perihal kesalahan terdakwa dalam pembangunan proyek tersebut yang tidak sesuai dengan gambar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perjanjian khusus apapun antara pimpinan PT. Samiplast dengan terdakwa karena saksi hanya membayarkan sesuai dengan penagihan yang diajukan oleh terdakwa seijin perintah atasan saksi ;
- Bahwa Perkiraan saksi pembayaran untuk pembangunan gedung A dan gedung B kurang lebih 5 Milyar dan gedung C kurang lebih Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

Halaman 50 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi yang sudah terbayarkan ke Terdakwa kurang lebih Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) terdiri dari kurang lebih Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa dan kurang lebih Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke supliyer Terdakwa untuk cor ulang ;
- Bahwa Pembayar tersebut dibayarkan secara bertahap ;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran atas perintah saksi Suhartoyo dan saksi Hendro ;
- Bahwa PT. Samiplast sudah tidak mempunyai tunggakan kepada Terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi sempat ada tambahan pembangunan dan sudah dilakukan pembayaran secara lunas oleh PT. Samiplast ;
- Bahwa pada saat tes tanah saksi membayar biaya tes tanah saksi Abdul Gofar jumlahnya saksi lupa atas perintah dari saksi Suhartojo ;
- Bahwa Saksi membayar ke supliyer atas perintah atasan yaitu saksi Suhartoyo dan menggunakan uang yang ada dalam borongan atau incluend dengan hitungan nilai pengerjaan proyek Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa dan tidak pernah mendapat pengembalian dari Terdakwa ;
- Bahwa Pembayaran dimulai dari 2017 sampai dengan 2019 yang menyuruh untuk melakukan transfer pembayaran adalah Direktur dan Komisaris PT. Samiplast;
- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya perbaikan tapi tidak mengetahui bagaimana fakta apa yang terjadi dilapangan, perbaikan tersebut dilakukan menggunakan uang pribadi perusahaan yang di ambil dari nilai total keseluruhan pengerjaan proyek yang di kerjakan Terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi ada kerugian dari PT,Samiplast sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan antara saksi dan Terdakwa tidak pernah bertemu dan terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi untuk membayar ke Supliyer dari pekerjaan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyanggah pernyataan Saksi dalam memberi keterangannya sebagai berikut :

Terhadap pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh terdakwa belum lunas, selebihnya terdakwa telah membenarkannya.

Atas sanggahan dari Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangan semula ;

13. Saksi SUHARTOJO SUKUWANDONO, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Direktur PT.Samiplast Mitra Makmur dengan alamat Jl.Raya Madiun-Surabaya Km 6 RT.12 RW.05 Desa Tiron Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Alamat di Kertajaya Indah Timur 17/27 Gebang Putih Kec.Sukolilo Kota Surabaya sejak pembangunan gudang di Pasuruan tahun 2000 ;
- Bahwa PT.Samiplast Mitra Makmur dengan alamat Jl.Raya Madiun-Surabaya Km 6 RT.12 RW.05 Desa Tiron Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun berdiri berdasarkan Akta Pendirian No.013 Notaris Wahyudi Suyanto, S.H. tanggal 12 Januari 2017 dan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang industri pembuatan kantong plastik;
- Bahwa pada pertengahan Tahun 2017 PT. Samiplast Mitra Makmur mendirikan bangunan pabrik di Jalan Raya Tiron – Kabupaten Madiun, untuk kepentingan usaha perseroan dalam bidang produksi kantong plastik;
- Bahwa pada tahun 2017 bulannya lupa, mendapatkan surat penawaran dari terdakwa dengan menggunakan kop surat CV. Karya Perkasa tertanggal 27 April 2017 yang diserahkan oleh Saksi Hendro Tingkir ;
- Bahwa Saksi Hendro Tingkir bercerita terdakwa meminta Saksi Hendro Tingkir supaya Terdakwa dapat mengerjakan proyek ini tanpa adanya lelang dengan cara penunjukan langsung dan terdakwa menjanjikan akan memberikan sejumlah uang buat Saksi Hendro Tingkir apabila proyek ini jatuh ke tangan CV. Karya Perkasa, namun Saksi Hendro Tingkir memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Hendro Tingkir tidak bisa memutuskan dan disarankan oleh Saksi Hendro Tingkir agar sesuai prosedur yaitu lelang ;
- Bahwa awal CV. Karya Perkasa Jl. Arief Rahman Hakim 51 Ruko 21, Klampis E-6 Surabaya, dengan suratnya tertanggal 27 April 2017 mengajukan penawaran kepada PT.Samiplast Mitra Makmur atas obyek pembangunan pabrik tersebut, kemudian disusul adanya penawaran dari Terdakwa dengan memakai nama Badan Usaha yang sama CV.Karya Perkasa tertanggal 15 Agustus 2017;
- Bahwa atas penawaran tersebut, Terdakwa bersama calon penawar lain yakni saksi IR Widi Sagita dan saksi Salim, PT.Samiplast Mitra Makmur mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak peminat pekerjaan tersebut dan pertemuan diadakan ± 8 (delapan) kali, 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali di lokasi PT.Samiplast Mitra Makmur di Madiun, dan + 4 kali di lokasi Jl. Raya Opak No. 35 Surabaya, namun pada setiap pertemuan saksi Jumadi dari CV.Karya Perkasa tidak hadir ;

Halaman 52 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adalah orang yang bernama saksi Jumadi tidak pernah ada dan hadir, CV. Karya Perkasa tidak diketemukan dialamat yang disebutkan di KOP surat yakni Jl. Arif Rahman Hakim 51, Ruko 21 Klamis E.6 Surabaya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melampirkan sertifikat jasa kontuksi dalam tender dan terkait dengan CV.Karya Perkasa General Contractor & Supplier dengan alamat Jl.Arief Rachman Hakim 51 Ruko 21 Klampis E 6 Surabaya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perusahaan tersebut bergerak dibidang jasa kontruksi apa bukan namun saksi mencoba mencari melalui aplikasi Google terkait CV.Karya Perkasa dengan hasil ditemukan bahwa CV.Karya Perkasa beralamat di Jalan Benteng Permai Indah No.3, Benteng Sinduharjo Kab. Sleman Provinsi DI. Yogyakarta akan tetapi dalam alamat yang sama ditemukan CV.Adi Daya atas nama pimpinan Terdakwa. Perihal CV.Karya Perkasa tersebut milik Terdakwa apa bukan, saksi tidak mengerti kenapa yang bersangkutan menggunakan nama CV. tersebut;
- Bahwa pada pertemuan tersebut disepakati oleh para pihak dilakukan lelang/tender terhadap pembangunan gudang/gedung dan fasilitas lainnya untuk kepentingan pabrik plastik di PT.Samiplast ;
- Bahwa dalam pertemuan itu Terdakwa mengusulkan agar dilakukan test tanah, dan pembayaran dilakukan dengan DP terlebih dahulu, dan pembayaran selanjutnya dilakukan dengan sistem termin sedangkan untuk acuan pembangunan tersebut para pihak sepakat membuat satu gambar sebagai patokan harga lelang dan diusulkan digambar oleh saksi IR. Widi Sagita;
- Bahwa pada pertemuan yang diadakan, Terdakwa selalu menyampaikan kepada saksi agar memperoleh kepercayaan dari para pengurus PT.Samiplast Mitra Makmur untuk memperoleh pekerjaan dan memenangkan tender tersebut, dengan kata-kata yang menyatakan bahwa Terdakwa menyatakan dirinya sudah berpengalaman dan sanggup untuk membangun jembatan, pondasi pagar dan bangunan sesuai dengan yang diminta dan dikehendaki pemilik PT. Samiplast Mitra Makmur dan Terdakwa juga menjamin/memberikan garansi jika terhadap bangunan yang akan dikerjakannya nanti akan sesuai;
- Bahwa dalam tender yang diadakan Terdakwa memberi penawaran yang paling rendah dari penawar yang lainnya dan atas dasar pernyataan Terdakwa dalam pertemuan-pertemuan di Madiun yang menyatakan dirinya sudah berpengalaman, sanggup membangun jembatan, sanggup membangun bangunan sesuai dengan yang diminta/dikehendaki PT.Samiplast Mitra Makmur, menjamin/memberikan garansi terhadap bangunan yang akan

Halaman 53 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakannya nanti, para pengurus merasa tertarik/terpikat atas ucapan Terdakwa berikut penawarannya yang paling rendah ;

- Bahwa pada akhirnya PT.Samiplast Mitra Makmur memberikan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa tanpa dibuatkan kontrak kerja dan hanya disampaikan secara lisan selanjutnya menyerahkan uang sebagai DP sebesar 20 % (dua puluh persen) kepada Terdakwa berikut uang pembangunan selanjutnya hingga lunas;
- Bahwa harga yang ditawarkan oleh Terdakwa dalam tender tersebut yaitu harga penawaran terendah sehingga para direksi sepakat untuk tender yang dilakukan sekitar Agustus 2017 di rumah Saksi Hendro Tingkir tersebut dimenangkan oleh Terdakwa dimana penawaran pekerjaan pondasi pagar, gorong-gorong dan gudang yang diajukan oleh Terdakwa sesuai surat penawaran tanggal 15 Agustus 2017 dengan nilai pekerjaan sebagai berikut pondasi pagar biaya : Rp.1.900.000,00/m (satu juta sembilan ratus ribu rupiah per meter) lari, gorong-gorong biaya : Rp. 15.000.000,00/m (lima belas juta rupiah per meter) lari, pekerjaan gudang biaya : Rp. 590.000,00/m² (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah per meter persegi);
- Bahwa realisasi dalam pelaksanaan obyek pekerjaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan sebagian pekerjaan lainnya yang lebih kecil dikerjakan oleh saksi Salim, hal ini dikarenakan PT.Samiplast Mitra Makmur dari awal sebelum tender/lelang dilakukan sudah memutuskan bahwa pembangunan tersebut harus dilakukan dengan 2 (dua) kontraktor maka saksi Salim ditawarkan oleh PT.Samiplast Mitra Makmur untuk ikut mengerjakan bangunan tersebut tetapi dengan harga mengikuti pemenang lelang yaitu Terdakwa, dan hal tersebut disetujui oleh saksi Salim;
- Bahwa terdakwa tidak menerima surat perintah kerja secara tertulis, tetapi PT.Samiplast Mitra Makmur sudah memerintahkan untuk mulai membangun dan memberikan uang muka DP sebesar 20% (dua puluh persen) atas permintaan dari Terdakwa dan saksi Salim. Berdasarkan hal tersebut maka secara otomatis PT.Samiplast Mitra Makmur sudah menjalankan kewajibannya dan berhak memerintahkan Terdakwa dan saksi Salim untuk mulai membangun pabrik plastik ;
- Bahwa dalam pembagian pekerjaan tersebut disepakati bahwa Terdakwa mendapatkan Gudang A, B dan Pagar sebelah Timur dan Utara sedangkan saksi Salim mendapatkan Gudang C dan Pagar Barat dan Selatan dan saksi Salim tidak menyelesaikan secara keseluruhan dari pekerjaannya karena dalam perjalanannya saksi Salim mengundurkan diri dan sudah melakukan pemberesan dengan PT.Samiplast Mitra Makmur, selain itu saksi Salim juga

Halaman 54 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan serah terima pekerjaan kepada Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi pekerjaan saksi Salim yang perlu dilakukan pembetulan;

- Bahwa acuan/patokan dalam pembangunan yang disepakati adalah gambar kerja saksi IR. Widi Sagita, selanjutnya muncul gambar kedua yang dibuat saksi Ramdhani D Nartantari, ST sebagai penyempurnaan gambar saksi Ramdhani D Nartantari, ST.;
- Bahwa bulan Januari 2019 saat kejadian kolom pintu hasil kerja Terdakwa tersenggol truk terdapat kerusakan yang tidak wajar, saksi menanyakan hal itu kepada Terdakwa " kenapa rusaknya tidak wajar " dan Terdakwa menjawab "jangan khawatir pasti saya perbaiki", dan hal itu saksi tanyakan berulang-ulang selalu jawabannya sama yaitu "jangan khawatir pasti saya perbaiki" ;
- Bahwa yang saksi tanyakan bukan soal memperbaiki tetapi karena rusak yang tidak wajar luka kolomnya yang bagian tertabrak sedikit tetapi kolom tersebut gerak sehingga kulitannya terkelupas dibagian yang tidak tertabrak, karena tidak mendapat jawaban yang jelas maka saksi menanyakan ke Konsultas Bangunan Universitas Petra Surabaya yaitu Sdr. Handoko dan oleh Sdr. Handoko disarankan untuk tes beton dan Sdr. Handoko menanyakan ukuran tiang pancang yang dipakai;
- Bahwa karena ada pertanyaan dari Sdr. Handoko, saksi minta pada saksi Hari Wasono ukuran pancang yang dipakai, titik pancang, dan jumlah pancang. Oleh saksi Hari Wasono diberi bukti pembayaran dari Terdakwa ke Bumi Pile Mandiri untuk pekerjaan proyek tersebut ;
- Bahwa dilembar pembayaran itu terdapat jumlah pancang dan ukuran pancang yang dipakai untuk proyek tersebut, karena mendapatkan ukuran dan jumlah pancang, saksi mencocokkan dengan gambar baru yang disepakati bersama-sama, ternyata tidak cocok dimana pancang sebelah timur, barat, dan tengah bangunan seharusnya memakai ukuran 25cmX25cmX8m, tetapi dinota pembayaran 20cmX20cmX6m, selain itu yang bagian depan dan belakang bangunan sisi utara dan selatan jumlahnya kurang dari yang disepakati digambar, jadi Terdakwa mengecilkan bahan dan mengurangi jumlah pancang secara diam-diam tanpa memberitahukan dulu;
- Bahwa mengenai K250 menjadi K300 awalnya saksi tidak mengerti dan saksi tahu setelah dikasih tahu saksi Hari Wasono bahwa K300 lebih kuat dan lebih cepat kering dari K250, Cuma K300 lebih mahal dari K250, sehingga harus ada tambah biaya dan saksi menyetujuinya, kejadian itu pada waktu pengecoran sloop gudang dan saksi pilih K300, oleh karena itu Terdakwa mengajukan pekerjaan tambah karena didalam gambar dicantumkan

Halaman 55 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbandingan 1:3:5 mutu beton sedangkan diperincian Terdakwa mengenai pekerjaan tambahan itu disebutkan K250 menjadi K300, maka berarti digambar tersebut adalah K250 ;

- Bahwa kolom-kolom bangunan adalah K250 dan sloop adalah K300 tetapi kenyataannya pada waktu dites coredrill kolom-kolom tersebut oleh pihak Universitas Petra Surabaya, fakta dihasilkan mutu beton bangunan tersebut hanya K70 sampai dengan K100, bahkan ada sebagian yang tidak bisa di ambil sampel karena terlalu rapuh ;
- Bahwa PT.Samiplast Mitra Makmur tidak mengerti mengenai pengecoran dan kualitas pengecoran, tetapi saksi dan saksi Hendo Tingkir percaya kepada Terdakwa saat itu, tetapi kenyataannya pada waktu dites tidak sesuai dengan gambar dan keterangan dari Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan CV. Adijaya dengan CV. Karya Perkasa yang saksi tahu selama ini Terdakwa sering menggunakan CV. Karya Perkasa dan dia sebagai pemilik dari CV. Tersebut yang menurutnya kompeten dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan pemborongan jasa konstruksi dan pengerjaan 3 gedung seluas 14.256 (empat belas ribu dua ratus lima puluh enam) meter persegi dengan harga Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi dan jembatan seluas 8,2 (delapan koma dua) meter persegi Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per meter persegi, serta pengerjaan pagar sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah ada kejadian bahwa kolom pilar pada tiap-tiap gudang seharusnya sesuai gambar kerja berjumlah 4 (empat) namun oleh pihak Terdakwa kolom pilar tersebut pada gudang A2(4 (empat) jadi 3 (tiga)), B2(4 (empat) jadi 2 (dua)), C1(4 (empat) jadi 3 (tiga)) dan C2 (4 (empat) jadi 2 (dua)), bahwa bangunan tidak sesuai gambar yang disepakati;
- Bahwa saksi menambahkan karena awalnya saksi tidak pernah curiga dan sangat percaya kepada saudara Terdakwa jadi setiap Terdakwa memberikan kwitansi langsung kita bayar meskipun sering kali dia memberikan rician pekerjaan terlambat, yang dimana dalam rincian tersebut ternyata banyak terdapat pekerjaan-pekerjaan baru yang ditambahkan yang baru saksi sadari setelah ada kasus dan kami cek satu-per satu;
- Bahwa saat ini PT.Samiplast Mitra Makmur melakukan perbaikan terhadap bangunan gudang pabrik plastik yaitu bagian gedung A, B, C karena tidak layak dipergunakan dan tidak sesuai standard bangunan untuk pabrik, apabila tidak diperbaiki dan dimodifikasi resikonya roboh dan perbaikan saat ini sedang dilakukan dan belum selesai karena bangunan tidak dapat digunakan

Halaman 56 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak di modifikasi. Biayanya perbaikan dan modifikasi totalnya kurang lebih Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan masih akan terus bertambah meliputi perbaikan dinding, renovasi ruang makan, perbaikan dan finishing kantor;

- Bahwa Saksi baru mengetahui CV. Karya Perkasa adalah milik saksi Jumadi setelah adanya kasus ini ;
- Bahwa menurut saksi yang bertanggungjawab atas pekerjaan gudang baik A, B dan C yaitu Terdakwa ;
- Bahwa PT. Samiplas telah membayarkan seluruh tagihan terdakwa sebesar ± Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke rekening pribadi terdakwa.;
- Bahwa PT. Samiplas tidak pernah menerima pengembalian sebagian uang dari terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengajukan surat penawaran harga memakai kop surat CV.Karya Perkasa dan saksi tidak tahu pemilik nya, dan saksi menerima surat penawaran dari Saksi Hendro Tingkir ;
- Bahwa pada waktu 3 (tiga) orang saksi undang yang datang hanya Terdakwa dan saksi Salim untuk RAB saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi Salim pengerjaan nya hanya 10% (sepuluh persen) dan saksi Salim dalam pekerjaan nya bukan saksi Salim sendiri karena di Subkan kepada orang lain oleh karena itu saksi keluaran dan saksi menawarkan pekerjaan gedung C ke Terdakwa ;
- Bahwa saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pemenang tender dan kesepakatan kerja proyek berjalan begitu saja seperti biasa nya ;
- Bahwa pabrik ini sudah di pakai dan sudah berjalan sedikit demi sedikit.;
- Bahwa yang memberhentikan kerja itu saksi untuk alasanya pekerjaannya tidak bagus ;
- Bahwa benar saksi sebagai Direktur dari PT. Samiplast tetapi saksi tidak tahu mengenai SOP mengenai pekerjaan ini ;
- Bahwa benar sebagai Komisaris bersama saksi, saksi Hendro ,saksi Salim pernah bertemu dan membahas mengenai proyek ini ;
- Bahwa terdakwa menyampaikan ke saksi pengalaman bangun pabrik sudah lama dan saksi tahu dia sering bangun pengerjaan gedung ;
- Bahwa saksi yang membangun perbaikan dan memerintahkan tukang lain untuk membangun gedung plastik tanpa persetujuan dari Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada serah terima Gedung dari Terdakwa kepada saksi meskipun telah lewat waktu ;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan uang Perusahaan adalah saksi Lisa dan

Halaman 57 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hendro Tingkir ;

- Bahwa Terdakwa terkadang minta uang penagihan langsung kepada saksi Lisa selanjutnya saksi Lisa melaporkan kepada saksi atau Saksi Hendro Tingkir ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi diatas terdakwa menyanggah sebagai berikut ;

- Bahwa PT Samiplast belum menyelesaikan pembayaran (belum lunas) ;
- Bahwa terdakwa telah memperbaiki pekerjaan yang dianggap oleh PT Samiplast tidak sesuai dengan gambar kerja ;
- Bahwa terdakwa diberhentikan dan tidak boleh bekerja lagi, bukan melarikan diri, selebihnya terdakwa telah membenarkan keterangan saksi ;

Atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dipersidangan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan keterangan Ahli dipersidangan yaitu:

1. Keterangan Ahli Dr. Candra Irawan, ST. MT, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pekerjaan Ahli sehari-hari adalah Dosen di Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dengan tugas dan tanggungjawab yaitu melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan kewenangan ahli yaitu kebebasan akademik dan otonomi keilmuan serta dalam bekerja ahli bertanggungjawab kepada Kepala Departemen;
 - Bahwa ahli menjelaskan terminologi istilah Beton adalah campuran semen PC+pasir+kerikil+air, Mutu Beton adalah kekuatan tekan beton serta Mutu Beton berpengaruh terhadap kekuatan suatu bangunan untuk menahan beban-beban bangunan;
 - Bahwa Ahli memiliki kompetensi sebagai tenaga Ahli untuk melakukan pengujian kekuatan mutu beton karena memiliki kualifikasi tenaga ahli Doktor Teknik Sipil di Bidang Struktur dengan pengalaman selama 6 tahun telah menangani sejumlah pengujian dan analisis hasil tes tekan benda uji beton core drill dan Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan merupakan laboratorium di Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang memiliki peralatan tes tekan beton terkalibrasi dan dioperasikan oleh laboran yang tersertifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan mekanisme atau cara pengujian kekuatan tekan beton core drill yang dilakukan oleh pihak Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang mana pengujian tersebut didasari atas permintaan institusi lain yaitu awalnya ada permintaan secara tertulis dari pihak luar untuk pengujian beton yang kemudian kami melakukan pengujian sesuai SNI 03-3403-1994 sebagai acuan pengambilan sampel dan penanganan beton core drill dan SNI 1974:2011 untuk pelaksanaan tes tekan beton;
- Bahwa ahli menerangkan jika pihak luar belum membawa sample beton yang akan diuji maka ahli dari Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya akan mendatangi tempat pihak luar guna melakukan pengambilan sampling dengan cara core drill dengan mengacu SNI 03-3403-1994 yang mana sample tersebut selanjutnya akan diuji tekan beton sesuai SNI 1974:2011 di Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dengan alat yang terkalibrasi;
- Bahwa cara Ahli selaku Tenaga Ahli Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya melakukan pengetesan terhadap sample beton yaitu mengacu sesuai standart ASTM dan SNI sedangkan peralatan yang digunakan yaitu mesin kompresi yang terkalibrasi. Sedangkan cara pemeriksaan mutu beton yang Ahli gunakan adalah pengambilan sampel silinder beton dengan metode Core Drill yaitu dengan cara melakukan pengeboran terhadap titik yang ditentukan pada beton guna mendapatkan sample beton yang berbentuk silinder dengan diameter alat bor 10 (sepuluh) cm / 4 (empat) Inchi yang selanjutnya sample akan dites di Laboratorium dengan menggunakan alat berupa mesin kompresi (Universal Testing Machine, UTM);
- Bahwa pihak Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya telah diminta sebagai tenaga ahli oleh Bidlabfor Polda Jatim untuk melakukan pemeriksaan / uji beton pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur dengan alamat Jalan Raya Madiun-Surabaya KM 6 Rt.12 Rw.05 Ds.Tiron Kec.Madiun Kab.Madiun dengan mendasari adanya

Halaman 59 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Kapolres Madiun Nomor: B/3464/IX/RES.1.11./2020/Satreskrim, tanggal 24 September 2020 perihal permohonan bantuan teknis;

- Bahwa Ahli selaku Tenaga Ahli Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumihutan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya melakukan pengambilan sampel beton pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur dengan alamat Jalan Raya Madiun-Surabaya KM 6 Rt.12 Rw.05 Ds.Tiron Kec.Madiun Kab.Madiun pada tanggal 7 Oktober 2020 dengan cara Core Drill bersama Tim dari Bidlabfor Polda Jatim;
- Bahwa Ahli menjelaskan titik-titik yang dilakukan pengambilan sampel beton bangunan PT.Samiplast Mitra Makmur dengan alamat Jl.Raya Madiun-Surabaya Km 6 Rt.12 Rw.05 Ds.Tiron Kec.Madiun Kab.Madiun yaitu:
 - Bangunan gedung C diambil 4 buah sampel beton (struktur kolom) berbentuk silinder Ø 93 MM, masing - masing dengan kode barang bukti ; CD1, CD2, CD3 dan CD4.;
 - Bangunan gedung B diambil 4 buah sampel beton (struktur kolom) berbentuk silinder Ø 93 mm, masing - masing dengan kode barang bukti ; CD5, CD6, CD7 dan CD8.;
 - Bangunan gedung A diambil 5 buah sampel beton (struktur kolom) berbentuk silinder Ø 93 mm, masing - masing dengan kode barang bukti ; CD9, CD10, CD11, CD12 dan CD13.;
- Bahwa Ahli selaku Tenaga Ahli Laboratorium melakukan pengujian mutu/kekuatan sampel beton sebanyak 13 (tiga belas) sampel dari gudang pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur dengan cara di laboratorium 13 (tiga belas) sampel beton core drill diidentifikasi secara visual dan pengukuran yang meliputi kondisi visual beton, keberadaan besi tulangan, ukuran diameternya dan penentuan panjang sampel yang akan dipotong. Kemudian beton dipotong dan dirapikan kedua ujungnya sehingga beton berbentuk silinder dengan panjang tertentu (ukuran panjang minimal sama dengan diameter). Selanjutnya silinder beton diberi lapisan belerang di ujung sisi atas dan bawah (disebut sebagai capping) untuk menjamin permukaan silinder benar-benar rata dan siku. Kemudian dilakukan tes tekan sampel silinder beton core drill sehingga didapatkan beban maksimum saat silinder beton hancur. Beban tersebut dibagi dengan luas penampang silinder didapatkan tegangan hancur beton. Tegangan tersebut dikoreksi sesuai ketentuan SNI 03-3403-1994. Selanjutnya tegangan tekan terkoreksi tersebut dikonversi ke ukuran silinder beton 15 x 30 cm untuk menyatakan mutu beton dalam istilah sebutan "fc" dan

Halaman 60 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonversi ke ukuran kubus beton 15 x 15 x 15 cm untuk menyatakan mutu beton dalam istilah sebutan "K";

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap 13 (tiga belas) sample beton yang diambil dari pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur yaitu dari 13 (tiga belas) sampel beton 11 (sebelas) sampel bisa di tes tekan dan 2 (dua) sampel tidak bisa dites tekan karena tinggi beton yang kurang dari 100 (seratus) mm akibat adanya bata di dalam beton titik CD12 dan CD13. Kuat tekan beton dalam istilah sebutan K (kg/cm²) tiap sampel adalah CD1 = 90 (sembilan puluh) kg/cm², CD2 = 29 (dua puluh sembilan) kg/cm², CD3 = 32 (tiga puluh dua) kg/cm², CD4 = 97 (sembilan puluh tujuh) kg/cm², CD5 = 84 (delapan puluh empat) kg/cm², CD6 = 49 (empat puluh sembilan) kg/cm², CD7 = 131 (seratus tiga puluh satu) kg/cm², CD8 = 189 (seratus delapan puluh sembilan) kg/cm², CD9 = 140 (seratus empat puluh) kg/cm², CD10 = 115 (seratus lima belas) kg/cm² dan CD11 = 57 (lima puluh tujuh) kg/cm². Dari data ini dapat dihitung kuat tekan rata – rata 92 (sembilan puluh dua) kg/cm² (K92), maksimum 189 (seratus delapan puluh sembilan) kg/cm² (K189) dan minimum 29 (dua puluh sembilan) kg/cm² (K29);
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan hasil pengujian mutu beton didapatkan hasil kuat tekan beton core drill kolom : rata – rata 92 (sembilan puluh dua) kg/cm² (K92), Maksimum 189 (seratus delapan puluh sembilan) kg/cm² (K189) dan Minimum 29 (dua puluh sembilan) kg/cm² (K29) tersebut Mengacu pada SNI 2847:2019 "Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan" dalam Tabel 19.2.1.1 tentang Batasan nilai kuat tekan beton f_c' untuk kegunaan umum jenis beton berat normal Nilai f_c' minimum adalah 17 (tujuh belas) MPa (setara dengan mutu K201), dengan demikian dengan kuat tekan rata-rata hasil pengujian sebesar 92 (sembilan puluh dua) kg/cm² (K92) tidak memenuhi persyaratan sebagai beton untuk penggunaan umum suatu bangunan gedung;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terkait catatan yang terdapat dalam gambar kerja pembangunan pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur utamanya FOOTPLAT 1:3:5, SLOOF 1:3:5, KOLOM 1:3:5, BALOK 1:3:5, RING BALOK 1:3:5 tersebut ahli belum bisa menjelaskan dikarenakan ahli tidak turut serta dalam pembangunan pabrik plastik serta ahli tidak mengetahui bagaimana kesepakatan para pihak dalam pembuatan beton sebagaimana tertuang didalam gambar kerja dan menurut ahli yang dapat menerangkan secara pasti adalah pihak desainer atau perancang gambar kerja tersebut;
- Bahwa berdasarkan standar beton struktural bangunan gedung yang berlaku di Indonesia, seharusnya perancang atau desainer gedung menyebutkan

Halaman 61 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi beton secara langsung/eksplisit sesuai ketentuan. Mengacu pada standar SNI 2847:2019 disebutkan bahwa kekuatan beton yang digunakan dalam desain dan yang disebutkan dalam dokumen perencanaan/dokumen konstruksi disebut sebagai kekuatan tekan yang disyaratkan disimbolkan sebagai f_c' dengan satuan MPa. Dan ketentuan ini juga disebutkan dalam standar yang terbit edisi sebelumnya yaitu SNI 2847:2013 dan SNI 2847:2002. Hal yang masih umum dilakukan perancang atau desainer gambar kerja adalah menyebutkan mutu kuat tekan beton dengan sebutan 'K' dan sebaiknya penyebutan ini disertai dengan menyebutkan mutu f_c' sesuai dengan teori konversi yang berlaku. Penyebutan mutu "K" ini didasarkan pada Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI) 1971;

- Bahwa sebagai Ahli beton diminta untuk melakukan pengujian kuat tekan beton yang sampel betonnya diambil dari bangunan gedung PT.Samiplast Mitra Makmur yang mana setelah dilakukan pengujian didapat kuat beton rata-rata 92 (sembilan puluh dua) kg/cm² (K92), maksimum 189 (seratus delapan puluh sembilan) kg/cm² (K189) dan minimum 29 (dua puluh sembilan) kg/cm² (K29), sehingga menurut ahli dengan mengacu pada SNI 2847:2019 "Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan" dalam Tabel 19.2.1.1 tentang Batasan nilai kuat tekan beton f_c' untuk kegunaan umum jenis beton berat normal Nilai f_c' minimum adalah 17 (tujuh belas) MPa (setara dengan mutu K201), hasil pengujian tersebut belum memenuhi persyaratan sebagai beton untuk penggunaan umum suatu bangunan gedung;
- Bahwa Jika desainer atau perancang gambar kerja sudah memberikan keterangan terkait kekuatan beton 1:3:5 yaitu setara +K225 maka ahli perlu melakukan evaluasi penerimaan kuat tekan beton hasil core drill terhadap kuat tekan rencana sesuai dengan SNI 2847:2019 pasal 26.12.4.1 poin d yang menyebutkan bahwa Beton dalam zona yang diuji beton inti dianggap cukup apabila ketentuan 1) dan 2) terpenuhi: 1) Rata-rata tiga beton inti sama dengan atau sekurangnya 85 persen nilai f_c' , 2) Tidak ada satupun hasil beton inti yang kurang dari 75 (tujuh puluh lima) persen f_c' . Berdasarkan evaluasi penerimaan yang ahli lampirkan dalam laporan tambahan disimpulkan bahwa kuat tekan beton core drill tidak memenuhi syarat penerimaan. Dengan demikian disimpulkan beton kolom yang dibangun tidak mencapai kuat tekan rencana K225;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk bangunan mutu beton secara SNI minimal digunakan K201 yang mana setiap pelaksana wajib tahu hal tersebut ;
- Bahwa Ahli menambahkan perkiraan harga pembangunan gudang dapat dilakukan dengan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan

Halaman 62 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data gambar kerja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang berlaku di daerah tempat gudang didirikan dan dari hasil kajian perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) mengacu pada dokumen gambar kerja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab.Madiun tahun 2017, didapatkan perkiraan harga per meter persegi untuk Gudang A sebesar Rp.696.707,78,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh koma tujuh puluh delapan) Gudang B sebesar Rp.683.442,15,- (enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua koma lima belas) Gudang C sebesar Rp.672.531,86,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu koma delapan puluh enam) Dan rata-rata dari ketiga gudang adalah Rp.684.227,26,- (enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh enam) ;

- Bahwa Ahli menjelaskan ada beberapa beton yang akan dijadikan sampling uji test kekuatan beton yang batal diuji karena ditemukan adanya bata merah didalam beton, dan hal tersebut dianggap tidak bisa diuji karena tidak masuk dalam syarat uji karena terdapat campuran bata merah. Dan hal tersebut dianggap oleh ahli sebagai suatu temuan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa proyek pembangunan yang dilakukan oleh terdakwa pada PT. Samiplas di Kab. Madiun dapat dikatakan sebagai pembangunan Gedung. dan perihal SNI mutu beton, setiap kontraktor harus mengetahui standar tersebut.;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan di Polres Madiun berdasarkan pengantar dari Kanitlabfor dari Polda Jatim ;
- Bahwa Ahli mengambil sample bangunan dari PT. Samiplas yang berada di Jl Raya Madiun-Surabaya KM 6 RT 12 RW 05 Desa Tiron, Kec. Madiun, Kab. Madiun ;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak menanggapi ;

2. Keterangan Ahli Sapta Aprilianto, SH. MH. L.Lm, memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan Ahli sehari-hari adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan mengajar mata kuliah Hukum Acara Pidana, Kejahatan Terhadap Nyawa & Harta Benda, Hukum Kesehatan dan Psikiatri Kehakiman ;
- Bahwa Ahli menjelaskan unsur pasal 378 KUHP yaitu a. Barang siapa, b. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai : nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat

Halaman 63 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau rangkaian kata-kata bohong, c. Membujuk orang lain agar orang itu bergerak untuk menyerahkan suatu benda/barang, membuat hutang atau supaya menghapuskan piutang. Adapun penjelasan masing-masing unsur tersebut, adalah sebagai berikut:

- Barang siapa yaitu Subjek Hukum/orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian perkataan bohong;
- Bahwa ahli menerangkan secara sederhana penjelasan dari unsur ini adalah, pelaku hendak mendapatkan keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut diperoleh secara melawan hak, atau dengan menggunakan hal-hal atau perbuatan yang bersifat melawan hak. Salah satu bentuk melawan hak yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah, dengan menggunakan sarana antara lain memakai nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat / tipu daya atau rangkaian perkataan bohong;
- Bahwa ahli menerangkan Perkataan “dengan maksud” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “met het oogmerk”, dan ini berarti bahwa opzet di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai “opzet dalam arti sempit” atau semata-mata sebagai “opzet als oogmerk”, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hak”;
- Bahwa ahli menerangkan “Melawan hak” adalah terjemahan dari teks bahasa Belanda: “wederrechtelijk” yang artinya Tidak berhak sama dengan tidak mempunyai hak, Bertentangan dengan hak orang lain sama dengan melawan hak orang lain ; dan Melawan hukum sama dengan bertentangan dengan hukum pada umumnya serta Tidak dengan izin yang berhak;
- Bahwa Pengaruh itu dilakukan dengan memakai salah satu atau lebih alat penggerak, antara lain : nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu kecil. Manakala si pelaku menggunakan nama orang lain yang kebetulan sama dengan namanya sendiri, maka pelaku dapat dipersalahkan karena melakukan tipu muslihat daripada menggunakan nama palsu;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud Keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan

Halaman 64 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, yang mana keadaan tersebut memberikan hak kepada orang yang dalam keadaan itu;

- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud “Tipu muslihat” atau disebut juga “tipu daya” itu adalah terjemahan dari perkataan “listige kunstgrepen”, yaitu tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk mengatakan bahwa di situ telah dipakai suatu tipu muslihat;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud “Rangkaian kata-kata bohong” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “samenweefsel van verdictsels”, sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari “pembicaraan” yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan-tindakan di mana susunan kata-kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain;
- Bahwa ahli menerangkan Sifat dari penipuan sebagai kejahatan penipuan terletak pada cara yang telah dipergunakan oleh si pelaku untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu. H.R. 24 Jan. 1950, 1950 No.287
- Bahwa apabila perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu itu adalah untuk tujuan tertentu, akan tetapi kemudian ternyata bahwa uang tersebut telah dipergunakan bukan untuk tujuan tersebut melainkan untuk kepentingan diri sendiri, maka si pelaku telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hak, juga apabila ia telah meminta jumlah yang sama atau lebih besar jumlahnya dari orang yang menyerahkan uang itu. H.R. 29 April 1935, 1936 No.50, W. 12965.;
- Bahwa membujuk artinya melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu tergerak menurutnya, melakukan tindakan antara lain : menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, apabila orang tersebut mengetahui hal yang sebenarnya orang itu tidak akan menurutnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan unsur pasal 372 KUHP yaitu: a.Barang Siapa, b.Dengan Sengaja, c. Menguasai secara melawan hak, d. Berada padanya bukan karena kejahatan. Adapun penjelasan-penjelasan masing-masing unsur tersebut, adalah sebagai berikut:

Halaman 65 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Siapa yaitu Subjek Hukum / orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Dengan Sengaja:
- Bahwa dalam memorie van toelichting, yang dimaksud dengan sengaja adalah “wilens en weten” yang artinya kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;
- Bahwa dari pengertian wilens en weten (kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki);
- Bahwa Moeljatno berpendapat kesengajaan merupakan suatu pengetahuan, corak dalam pengetahuan yaitu kesengajaan sebagai “dimaksud” kesengajaan sebagai ‘kepastian’ dan kesengajaan sebagai ‘kemungkinan’;
- Bahwa Pelaku menghendaki keinginannya dengan menyadari serta mengetahui dan melakukan perbuatannya sebagai kesengajaan “dimaksud” ;
- Menguasai Secara Melawan Hak:
- Perkataan “menguasai secara melawan hak” diatas adalah terjemahan dari perkataan “wederrechtelijk zich toeigenen” yang menurut Memorie Van Toelichting mengenai pembentukan pasal 372 KUHP ini diterjemahkan sebagai “het zich wederrechtelijk als heer en meester gediagen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is terwijl hij het niet is” atau secara melawan hak menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya. Berbeda dengan kejadian dalam pencurian, dimana unsur “zich toeigenen” diartikan “memiliki” merupakan tujuan atau unsur subyektif dari kejahatan pencurian, sedangkan di dalam kejahatan penggelapan unsur “zich toeigenen” itu diartikan “menguasai” merupakan unsur obyektif atau dengan lain perkataan perbuatan itu merupakan perbuatan yang di larang.
- Bahwa Unsur “menguasai” atau yang di dalam rumusannya di dalam bahasa Belanda juga disebut sebagai “zich toeigenen” itu oleh banyak penterjemah atau oleh banyak penyusun Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diterjemahkan atau disebutkan sebagai “memiliki” Penterjemahan atau penyebutan sebagai “memiliki” seperti itu adalah kurang tepat, oleh karena di dalam berbagai arrestnya yaitu antara lain di dalam arrest-arrestnya tanggal 26 Maret 1906, W. 8355, tanggal 24 Pebruari 1913, N.J. 1913 halaman 669, W. 9469 dan tanggal 20 Juni 1944, 1944 nomor 589 HOGE RAAD telah memberikan pentafsirannya mengenai perkataan “toeigenen” itu sebagai “menguasai secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia

Halaman 66 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat dari hak, berdasar hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya. "toeeigening" adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan sifat daripada hak, berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya. H.R. 26 Maret 1906, W. 8355; 24 Pebr. 1913, N.J. 1913, 669, W. 9469; 20 Juni 1944, 1944 No. 589

- Bahwa Unsur memiliki dalam pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu. M.A. 11 Agustus 1959 No.69 K/Kr/1959
- Bahwa pada tuduhan telah melakukan penggelapan cukuplah apabila di dalam surat tuduhan disebutkan dengan perkataan "menguasai bagi dirinya secara melawan hak". Perkataan ini merupakan suatu rumusan yang nyata secara cukup. Caranya bagaimana perbuatan penguasaan bagi dirinya sendiri secara melawan hak itu telah terjadi, tidaklah perlu dilukiskan setepat-tepatnya. H.R. 7 Des. 1925, N.J. 1926, 51, W. 11526; 27 Juni 1938, 1939 No, 137
- Bahwa menurut Mr. Modeeman dengan "memiliki" harus diartikan "menguasai sebagai orang yang punya", dan menurut pernyataan Mahkamah Agung Negeri Belanda tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang diartikan dengan "memiliki" adalah menguasai dan bertindak sebagai pemilik barang yang berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu.
- Bahwa berada padanya bukan karena kejahatan: Pada delik pasal 372 KUHP (penggelapan) benda / barang tersebut berada pada pelaku bukan karena kejahatan artinya bukan dilakukan dari hasil perbuatan melawan / melanggar hukum.;
- Bahwa karakter delik Pasal 372 KUHP (penggelapan) berbeda dengan delik pasal 378 KUHP (penipuan). Pada delik penipuan benda / barang itu berada di tangan pelaku dilakukan dengan melawan hak / melawan hukum (hasil kejahatan);
- Bahwa Ahli menerangkan sebagai berikut: Dikutip dari beberapa literature, mensrea adalah "niat jahat dari seorang pelaku kejahatan". Dari peristiwa tersebut, dapat ahli katakan bahwa perbuatan Terdakwa Chu Buntoro Chandra diawali atau didahului sebelum kontrak pemborongan ditutup (ante factum) yakni terdapat niat menguntungkan diri secara melawan hak / melawan hukum dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, bujukan, tipu muslihat, dan rangkaian perkataan bohong, yang patut diduga telah dirancang sebelumnya, Dengan demikian dalam peristiwa perkara a quo patut diduga terdapat niat

Halaman 67 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat (mens rea) dari Terdakwa Chu Buntoro Chandra sejak awal rencana pembangunan pabrik hingga pelaksanaan pembangunan pabrik plastik.;

- Bahwa secara normatif suatu sifat melawan hukum dari tindakan seseorang itu dianggap cukup terbukti apabila suatu tindakan itu telah memenuhi semua unsur dari suatu rumusan delik dalam undang-undang;
- Bahwa ahli menerangkan memperhatikan fakta dan kronologis serta hasil penyidikan Polres Madiun berikut tanggapan ahli tersebut diatas, apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dalam undang-undang (rumusan Pasal 378 KUHP), yang terjadi sejak awal rencana pembangunan pabrik plastik PT SMM hingga pelaksanaan pembangunan;
- Bahwa adapun pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam peristiwa pembangunan pabrik plastic PT. SMM yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi gambar kerja adalah terdakwa.;
- Bahwa Ahli menambahkan jika dikaitkan dengan Yurisprudensi No. 4/Yur/Pid/2018 yang menjelaskan perbedaan antara pasal 378 KUHP dengan wanprestasi (perdata) yaitu dari itikat buruk diawal kejadian, dalam hal ini yaitu sebelum terjadinya kontrak. Hal tersebut berlaku meskipun itikat buruk tersebut terkuak pada pertengahan maupun terakhir dalam pelaksanaan kontrak perjanjian, dalam hal ini yaitu perjanjian penggarapan proyek.;

Atas keterangan dari ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak menanggapi dan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah pemborong yang berkedudukan di Surabaya dan awalnya terdakwa tidak kenal dengan Hari Purnama, S.H., M.H. namun terdakwa sudah bertemu sebanyak 2 kali dalam rangka Terdakwa disomasi terkait pembangunan pabrik plastik dan terdakwa awalnya juga tidak kenal dengan Suhartojo Sukuwandono dan baru kenal setelah sering bersama sama melihat pembangunan pabrik plastik;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu melakukan pekerjaan pembangunan gudang sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemilik pekerjaan.;
- Bahwa terdakwa melakukan pembangunan pabrik plastik dengan alamat Jl.Raya Madiun-Surabaya Km 6 RT 12 RW.05 Desa Tiron Kecamatan Madiun ;
- Bahwa melakukan pembangunan pabrik plastik sejak pertengahan tahun 2017 tepatnya setelah terdakwa mendapatkan pembayaran DP Rp. 72.000.000,-

Halaman 68 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh dua juta rupiah) untuk pekerjaan gorong-gorong pondasi dari batu dilokasi pabrik plastic ;

- Bahwa dasar terdakwa melakukan pembangunan pabrik plastik tersebut yaitu perintah lisan dari Saksi Hendro Tingkir selaku pemilik pabrik plastik setelah Terdakwa mengajukan penawaran pekerjaan tanggal 15 Agustus 2017;
- Bahwa terdakwa tidak tahu susunan dewan direksi PT. Samiplast Mitra Makmur, setahu terdakwa, Saksi Hendro Tingkir sebagai pemilik/komisaris dan saksi Suhartojo Sukuwandono sebagai Direktur Utama/salah satu pemilik ;
- Bahwa dalam surat penawaran terdakwa tanggal 15 Agustus 2017 tersebut disetujui oleh dewan direksi perusahaan serta penawaran kerja yang terdakwa tawarkan yaitu pondasi pagar biaya : Rp.1.900.000,00/m (satu juta sembilan ratus ribu rupiah per meter) lari, gorong-gorong biaya : Rp. 15.000.000,00/m (lima belas juta rupiah per meter) lari, pekerjaan Gudang biaya : Rp. 590.000,00/m² (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah per meter persegi).;
- Bahwa tahapan yang terdakwa lakukan dalam proses pembangunan pabrik plastik yaitu pembangunan gorong-gorong, pagar, tiang pancang gudang, pembangunan gudang, pembangunan kantor, pembangunan kantin dan pembangunan ruangan genset;
- Bahwa terdakwa melakukan pemasangan tiang pancang pada Gudang A dan B dengan ukuran dimensi 20x20. Sedangkan untuk panjang tiang pancang terdakwa melakukan percobaan pemasangan terlebih dahulu dengan ukuran panjang 8 (delapan) Meter sebanyak 3 (tiga) titik tetapi terhubung ditekan tidak bisa masuk 8 (delapan) meter dan masih sisa + 2 (dua) meter maka diputuskan bersama waktu itu untuk panjang tiang pancang menggunakan ukuran 6 (enam) meter dan untuk jumlah tiang pancang yang telah dipancang dalam pembangunan gudang A dan B sekitar 188 (seratus delapan puluh delapan) titik dimana tiang pancang tersebut terdakwa dapatkan dengan membeli dari PT.Bumi Mandiri Piles dengan alamat Jl.Teluk Kumai Barat 145 Surabaya ;
- Bahwa karena pihak pabrik plastik tidak ingin kena pajak maka pembayarannya secara pribadi langsung ke pemilik PT.Bumi Mandiri Piles yaitu Ir.Kho King Hing;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pemasang tiang pancang yang pemasangannya dilakukan oleh PT.Bumi Mandiri Piles yaitu gambar kerja yang dibuat oleh saksi Ir. Widi Sagita Christanto serta jarak antara tiang pancang ditentukan berdasarkan gambar kerja tersebut dan yang menyetujui perubahan ukuran tiang pancang dari 8 (delapan) meter menjadi 6 (enam) meter yaitu pengawas dari pihak terdakwa yang bernama saksi Hari Wasono,

Halaman 69 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pengawas PT.Samiplast yaitu Budi Hariyanto, S.H., Aan Hari Mulyono dan Udin serta pihak pemasang tiang pancang yaitu Ir.Kho King Hing;

- Bahwa yang telah memberi kerja kepada terdakwa untuk melakukan pekerjaan pembangunan pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur tersebut yaitu Saksi Hendro Tingkir selaku pihak dari pabrik plastik dan kesepakatan yang terjadi antara terdakwa dengan Saksi Hendro Tingkir yaitu untuk biaya pembangunan sebesar Rp.590.000/m² (lima ratus sembilan puluh ribu per meter persegi) tanpa PPN dan terdakwa sudah mengingatkan jika tanpa PPN, pembangunan pabrik bersifat membangun sendiri dan Saksi Hendro Tingkir menyetujui hal tersebut secara lisan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dalam pembangunan pabrik masing-masing pihak antara terdakwa dengan Saksi Hendro Tingkir ada pengawasnya sehingga menurut terdakwa apabila ada perubahan dalam pembangunan misalnya ukuran panjang tiang pancang yang semula 8 (delapan) meter berubah menjadi 6 (enam) meter sudah disetujui bersama bahkan apabila ada bahan bangunan yang tidak sesuai seperti pemasangan batu kali pada pondasi, pasir dan stensla jika tidak cocok maka bahan tersebut tidak boleh digunakan;
- Bahwa yang melakukan order atau pemesanan tiang pancang atau piles ke IR.Kho King Hing atau PT. Bumi Mandiri Piles tersebut yang pemasangannya sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) titik (Gudang A dan B) di lokasi pembangunan pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur dengan ukuran 20x20 panjang 6 (enam) meter tersebut adalah terdakwa dimana dalam pembayarannya terdakwa membayar dulu yang nanti pembayaran tersebut akan ditagihkan ke Saksi Hendro Tingkir sesuai jadwal pembayaran;
- Bahwa dimensi tiang pancang yang telah terdakwa pasang 20x20 sesuai pesanan namun jika yang terpasang ukuran dibawah 20x20 maka hal menjadi tanggungjawab IR.Kho King Hing serta menurut terdakwa apabila ada salah satu kolom yang tidak ada tiang pancangnya maka hal tersebut menjadi tanggungjawab IR.Kho King Hing karena menurut laporan pengawas terdakwa bahwa semua titik sudah ada tiang pancangnya;
- Bahwa terdakwa telah menerima penyerahan pekerjaan Gudang C pabrik plastik dari saksi Salim berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tanggal 6 Maret 2018 dan saat itu kondisi bangunan gudang C sudah terpasang tiang pancang/piles dan sebagian sudah dicor pada sepatu/poor dimana titik-titik sepatu ada yang kurang sehingga atas petunjuk pengawas dan konsultan, terdakwa harus memperbaiki sepatu tersebut serta bukan kemauan terdakwa sendiri;

Halaman 70 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ikut menandatangani gambar kerja yang dibuat oleh saksi Romdhani D Nartantari, S.T. yang mana gambar kerja tersebut mengacu gambar yang dibuat oleh saksi Ir. Widi Sagita Christanto sehingga untuk pembangunan gudang selanjutnya terdakwa mengacu gambar kerja tersebut tetapi ada hal yang tidak terbaca oleh terdakwa yaitu untuk cor lantai dari perjanjian awal terdakwa dengan Saksi Hendro Tingkir yaitu K250 tetapi di gambar kerja menyatakan K300;
- Bahwa menurut terdakwa tidak ada ketentuan dalam membangun cor beton pada kolom praktis bangunan gudang pabrik plastik PT. Samiplast Mitra Makmur harus menggunakan beton yang memiliki kekuatan K250 dan yang ada hanya campuran 1:3:5 atau setara K175 serta terdakwa sudah melaksanakan untuk campuran 1:3:5 tersebut namun tidak tahu persis pelaksanaan dilapangan karena posisi terdakwa di Surabaya;
- Bahwa terdakwa telah membangun salah satu sisi gudang A, B dan C dengan jumlah kolom pilar yang seharusnya 4 (empat) kolom menjadi sekitar 2 (dua) dan 3 (tiga) kolom namun hal tersebut sudah ada kesepakatan antara masing-masing pihak melalui pengawas dan tidak ada persetujuan secara tertulis serta menurut terdakwa pihak pemilik sudah mengetahui karena ada pengawas sendiri;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2019 dipabrik plastik PT. Samiplast Mitra Makmur ada kejadian beton pintu yang tersenggol bak truk tetapi beton tidak rusak namun hanya cuil sedikit dan menurut terdakwa kekuatan beton pada pintu sudah mencukupi;
- Bahwa sekitar tanggal 18 Juli 2019 di pabrik plastik PT. Samiplast Mitra Makmur telah disepakati antara terdakwa, saksi Suhartojo dan Handoko dari Universitas Kristen Petra terkait pemeriksaan mutu beton dengan cara core drilling dan Hammer Test sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dalam rangka pemeriksaan mutu beton yang telah terdakwa kerjakan dalam membangun gedung pabrik plastik;
- Bahwa hasil pemeriksaan mutu beton yang dilakukan oleh Laboratorium Universitas Kristen Petra Surabaya terhadap beton yang diambil dari bangunan gedung/gudang pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur berdasarkan informasi dari Handoko untuk kolom pintu dan kolom gewel kekuatan mutu betonnya jelek dan saran Handoko dilakukan pengecoran ulang dan akhirnya terdakwa melobangi pada kolom gewel sepanjang 2 (dua) meter untuk terdakwa laksanakan pengecoran namun dicegah oleh saksi Suhartojo Kwan dan menurut terdakwa mutu beton hasil bangunan sudah

Halaman 71 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai anjuran terdakwa yaitu campuran 1:3:5 namun terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan para pekerja terdakwa dilapangan ;

- Bahwa berdasarkan surat yang terdakwa tanda tangani tanggal 6 Februari 2018 perihal pekerjaan tambah menyatakan perincian peningkatan mutu dari K250 menjadi K300 untuk Gudang A dan B serta pada lampiran I perjanjian kerja tanggal 1 Maret 2018 Gudang C yang menyatakan perincian peningkatan mutu K250 menjadi K300 menurut terdakwa hanya untuk bangunan beton poor, pedestal dan slof saja;
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak pabrik plastik yaitu setelah terdakwa mengajukan tagihan pembayaran dimana terdakwa sudah melakukan pekerjaan sesuai tahapan namun untuk pembayaran tidak sesuai dengan tagihan dimana yang membayar bukan PT.Samiplast Mitra Makmur namun pihak ketiga dan berdasarkan hasil penghitungan terdakwa, uang yang telah dibayarkan oleh Saksi Hendro Tingkir atau pihak pabrik plastik yaitu sebesar Rp.13.318.054.123,00 (tiga belas milyar tiga ratus delapan belas juta lima puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dan ada kekurangan pembayaran yang belum dibayar sebesar Rp.1.539.118.657,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).;
- Bahwa dengan adanya mutu beton yang terdapat pada kolom pintu dan gewel berkisar antara K73,49 sampai dengan K100,91, pembangunan kolom pilar pada sisi tertentu berjumlah 2 (dua) dan 3 (tiga) kolom, kolom K3 (Kolom gewel lanjutan) yang ukurannya sama dengan kolom gewel dan tiang pancang seharusnya ukuran panjang 8 (delapan) meter menjadi 6 (enam) meter pada pembangunan gudang A, B dan C pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur yang terdakwa kerjakan tersebut menurut terdakwa belum sesuai gambar kerja baik gambar kerja yang digambar oleh saksi Ir. Widi Sagita Cristanto dan saksi Romdhani D Nartantari, S.T. dengan alasan yang sudah terdakwa sebutkan diatas dimana setiap kegiatan yang terdakwa lakukan sudah sepengetahuan para pengawas dan berdasarkan keterangan Handoko dari Universitas Kristen Petra bahwa untuk perbaikan cor kolom agar dicor ulang per 2 (dua) meter namun saat itu sudah dicor ulang oleh saksi Suhartojo tetapi menurut terdakwa bangunan tersebut layak digunakan dan secara formalitas bangunan sudah diserahkan kepada pemilik serta pemilik juga sudah menggunakan bangunan untuk menyimpan barang;
- Bahwa dengan adanya pembangunan pabrik plastik yang tidak sesuai gambar kerja tersebut yang dirugikan menurut terdakwa adalah terdakwa sendiri dan terdakwa menambahkan dalam pembangunan pabrik plastik terdakwa bukan

Halaman 72 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kontraktor namun pelaksana saja atas keinginan Saksi Hendro Tingkir sesuai pembangunan rumah Saksi Hendro Tingkir ;

- Bahwa dalam surat penawaran pekerjaan pondasi pagar, gorong-gorong dan gudang PT Samiplast kepada Saksi Hendro Tingkir tertanggal 15 Agustus 2017 tersebut menggunakan Kop Surat CV.Karya Perkasa General Contractor & Supplier dengan alamat Arief Rachman Hakim 51 Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan CV.Karya Perkasa General Contractor & Supplier dengan alamat Arief Rachman Hakim 51 Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya, dalam surat penawaran pekerjaan tertanggal 15 Agustus 2017 dengan nama perusahaan tersebut yaitu terdakwa bertindak sebagai kuasa untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan, menandatangani kontrak dengan pihak lain, membuka rekening bank yang bersangkutan dan membayar pajak dan minta tanda terimanya berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 28 September 2001;
- Bahwa Struktur kepengurusan CV. Karya Perkasa berdasarkan Akte pendirian yaitu atas nama Durani/Jumadi dan Sumianah yang mana ijin operasional CV. Karya Perkasa belum diperpanjang karena belum ada pekerjaan.;
- Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 28 September 2001 dimana terdakwa bertindak sebagai kuasa untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan, menandatangani kontrak dengan pihak lain, membuka rekening bank yang bersangkutan dan membayar pajak dan minta tanda terimanya tersebut menurut terdakwa bahwa kegiatan operasional diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa perusahaan CV. Adijaya terdakwa menjadi Direkturnya sendiri.;
- Bahwa pemenang lelang atau tender pembangunan pabrik plastik PT. Samiplast Mitra Makmur yang pelaksanaannya dilakukan di rumah Saksi Hendro Tingkir Jl.Opak No.35 Surabaya yaitu terdakwa dan yang menentukan pemenang lelang adalah Saksi Hendro Tingkir ;
- Bahwa peserta lelang pembangunan pabrik PT Samiplast yaitu terdakwa, saksi Salim dan saksi Ir.Widi Sagita namun saksi Ir.Widi tidak datang dengan alasan lupa. Dan ada peserta lelang lain atas nama saksi Salim yang ikut membangun gudang karena ditawarkan Saksi Hendro Tingkir tetapi untuk biaya mengikuti terdakwa sesuai Surat penawaran tanggal 15 Agustus 2017;
- Bahwa maksud saksi Salim ikut tanda tangan pekerjaan pondasi pagar dan pekerjaan gudang yaitu saksi Salim bersedia ikut membangun gudang dengan harga mengikuti surat penawaran tersebut dan terdakwa tidak mengajukan

Halaman 73 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Biaya karena memang tidak ada Rencana Anggaran Biaya;

- Bahwa Terdakwa oleh Saksi Hendro Tingkir diminta mengajukan penawaran serta terdakwa meninjau lokasi setelah penawaran terdakwa disetujui oleh Saksi Hendro Tingkir namun sebelumnya anak buah terdakwa yang bernama saksi Hari Wasono yang pernah meninjau lokasi. dan seingat terdakwa meninjau lokasi bersama Saksi Hendro Tingkir, saksi Suhartojo Sukuwandono, terdakwa serta saksi Hari Wasono;
- Bahwa Terdakwa pernah diundang oleh Saksi Hendro Tingkir sekali untuk menyampaikan rencana pembangunan gudang di Madiun dan untuk pertemuan selanjutnya terdakwa wakikan ke anak buahnya yang bernama saksi Hari Wasono dan terdakwa lupa hal apa yang dibicarakan sewaktu pertemuan yang dihadiri oleh saksi Hari Wasono;
- Bahwa sebelum tender terdakwa pernah diminta untuk membuat gambar kerja namun terdakwa sempat membuat gambar kerja namun akhirnya yang disepakati gambar kerja yang dibuat saksi Ir.Widi Sagita dan terdakwa tidak tahu gambar kerja tersebut yang dijadikan acuan pembangunan pabrik plastik karena kesepakatan tersebut dibuat oleh Saksi Hendro Tingkir ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sampai sekarang CV. Karya Perkasa dengan pemilik Durani/Jumadi dan SUMIANAH sudah vacum karena tidak ada pekerjaan lagi karena terdakwa sudah mendirikan perusahaan baru yaitu CV.Adi Jaya dan CV. Karya Perkasa pernah menempati alamat Arief Rachman Hakim 51 Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya tetapi terdakwa belum melapor terkait pindah alamat tersebut serta saat ini alamat tersebut ditempati CV.Adi Jaya milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat CV. Karya Perkasa merupakan perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan dibidang jasa konstruksi dan maksud terdakwa mengajukan Surat penawaran pekerjaan tanggal 15 Agustus 2017 dengan kop surat CV. Karya Perkasa hanya pengajuan penawaran saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Surat pengajuan rincian pekerjaan pembangunan gudang tanggal 27 April 2017 kepada PT. Samiplast Mitra Makmur yang diajukan oleh CV. Karya Perkasa yang ditanda tangani oleh saksi Jumadi pada saat itu Saksi Hendro Tingkir meminta untuk dibuatkan penawaran dengan harga di mark up untuk kepentingan pengajuan kredit di bank ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait adanya penurunan harga penawaran antara harga yang tertuang pada Surat pengajuan rincian pekerjaan

Halaman 74 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gudang tanggal 27 April 2017 dengan surat penawaran tanggal 15 Agustus 2017;

- Bahwa terkait perubahan gambar kerja yang dibuat saksi Ir.Widi Sagita tersebut adalah ide dari pemilik perusahaan karena gambar kerja saksi Ir. Widi Sgita sudah banyak perubahan dan perubahan gambar kerja tersebut sudah atas persetujuan para pihak karena terdakwa sebagai pelaksana harus tunduk pada pemberi kerja dan Terdakwa juga takut kalau tidak dibayar.;
- Bahwa tidak ada pelaporan karena pengawas dan pimpro juga menyaksikan setiap hari dalam proses pembangunan gudang tersebut serta setiap teguran pimpro akan terdakwa laksanakan contohnya pasangan batubata yang berlubang, pemilik meminta untuk ditutup yang akhirnya lubang tersebut terdakwa tutup dengan campuran semen/luluh.;
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh oleh saksi Hendro Tingkir untuk menghitung biaya pekerjaan Proyek dengan asumsi sendiri dan menghasilkan angka Rp. 1.650.000,- / m2 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah per meter kubik) dengan KOP surat CV. Karya Perkasa yang bertujuan untuk pengajuan kredit ke Bank, tetapi karna tidak jadi mengajukan pinjaman kredit, maka hitungan tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi Hendro Tingkir. ;
- Bahwa pada pengajuan penawaran tersebut diakui tanda tangan atas nama Saksi Jumadi itu adalah tanda tangan dari Saksi Hari Wasono atas perintah dari terdakwa atas dasar Surat Kuasa yang diberikan oleh Saksi Djumadi kepada terdakwa ;
- Bahwa tindakan tersebut tidak diberitahukan kepada saksi Djumadi padahal terdakwa mengetahui dengan jelas isi dari Surat Kuasa tersebut salah satunya adalah memberitahukan sebelumnya kepada saksi Djumadi selaku pemilik dari CV. Karya Perkasa.;
- Bahwa pada saat tender dilakukan, saksi Salim tidak membuka catatannya. dan terdakwa mengakui bahwa penawaran tersebut di tanda tangani oleh terdakwa dengan KOP surat CV. Karya Perkasa ;
- Bahwa gambar awal yang disepakati adalah gambar dari Saksi Ir. Widy meskipun terdakwa tidak menandatangani tetapi terdakwa tahu bahwa acuan pembangunan pertama menggunakan gambar tersebut. kemudian muncullah gambar kedua dari Saksi Romdani yaitu penyempurnaan gambar pertama dan gambar kedua tersebut ditanda tangani oleh terdakwa ;
- Bahwa pengalihan penanggungjawaban dan pengerjaan dari proyek yang dikerjakan oleh Saksi Salim ke terdakwa pada saat proses masih dalam level Pondasi. dan dalam pengerjaan proyek PT. Samiplast tidak ada perjanjian batas waktu dalam pengerjaan. dan pada akhir tahun 2018 menurut terdakwa

Halaman 75 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan sudah selesai dikarenakan ada beberapa barang milik PT. Samiplast yang sudah didatangkan dan mengisi Gedung tetapi sampai sekarang belum adanya serah terima kunci yang dilakukan oleh terdakwa ke pemilik ;

- Bahwa pada pembangunan proyek tersebut awalnya sesuai dengan gambar, tetapi ada perubahan yang diminta oleh pemilik dan perubahan tersebut tidak ada digambar dan sekira awal tahun 2019 ada perjanjian baru untuk pembangunan Kantor, Kamar mandi, dan kantin. Selama pembangunan berlangsung mulai awal yaitu 2017 sampai sekarang tidak pernah ada laporan perkembangan progress kerja dari saksi Hari Warsono baik kepada terdakwa maupun kepada pemilik sehingga terdakwa pun tidak pernah memberitahukan progress kerja ke pemilik dikarenakan saksi Budi sudah mengirimkan foto kepada pemilik sehingga dianggap tahu progress pembangunan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa.
- Bahwa untuk penagihan pembayaran yang ditujukan langsung ke pemilik total penagihannya sekitar \pm Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dan baru terbayar \pm Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). pembayaran ke terdakwa melalui rekening pribadi dari terdakwa sendiri dan menurut terdakwa pembayaran kepada terdakwa belum lunas. Salah satunya yaitu pada saat cor ulang lantai (tahun 2018) sesuai dengan keinginan pemilik dan perjanjian pembayaran 60% (enam puluh persen) dibayar oleh terdakwa dan 40% (empat puluh persen) dibayar oleh pemilik ;
- Bahwa pada proses pembangunan dari awal memang tidak pernah menyerahkan RAB maupun diminta oleh pemilik untuk menyerahkan RAB terdakwa.;
- Bahwa diawal sudah disepakati mutu beton K225 yaitu tertuang pada gambar saksi Romdani. Dan adanya perjanjian permintaan kenaikan mutu beton menjadi K300 diakui oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui perubahan yang dilakukan pada Gedung setelah Terdakwa berhenti mengerjakan proyek tersebut yaitu adanya pemotongan dinding dan diganti dengan seng karena mengurangi beban bangunan dan ditambah lagi berat kabel yang beratnya mencapai berton-ton.;
- Bahwa terdakwa mengakui yang dilakukan oleh saksi Hari Wasono adalah tanggung jawab terdakwa dan hal tersebut berlaku secara otomatis dalam proyek ini. Terdakwa mengakui pula bahwa telah alpa dalam pemasangan tiang pancang di satu titik belum diberikan tiang pancang.;
- Bahwa Terdakwa mengakui apabila dari rencana awal mutu beton K225 menjadi K29 yang perbedaannya sangat jauh sekali berarti ada pengurangan

Halaman 76 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah penyampuran bahan dalam pembuatan beton dan jika mencapai mutu beton K29, maka beton tersebut sangat tidak layak;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terjadi kekhilafan terdakwa dalam proses pembangunan Gedung milik PT. Samiplast tersebut dan terdakwa sudah datang sendiri ke Saksi Hendro Tingkir untuk meminta maaf bersama dengan saksi Hari Wasono;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Keterangan Ahli, yaitu Ahli Dr. M. Solehudin SH MH, memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Dosen pada Universitas Bhayangkara Surabaya.;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Pasal 378 KUHP disebut sebagai pidana penipuan (bedrog) disatu delik intinya adalah melawan hukum, unsur pertama “ Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “ artinya apabila seseorang atau orang lain jika ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- Bahwa ahli menjelaskan melawan hukum disini adalah dengan secara pidana dengan apa? Unsur deliknya dengan modus operandinya harus ada salah satu atau salah dua atau salah tiga dari empat dari perbuatan yang mengandung kepalsuan mulai dari tipu muslihat atau dengan cara alat palsu atau dengan cara keterangan palsu dengan cara keadaan palsu dan dengan menggunakan perbuatan-perbuatan mengandung kepalsuan membuat orang tergerak menyerahkan suatu barang atau menghapus hutang atau membuat hutang itulah disebut tindak pidana penipuan (bedrog) justru dalam literatul tindak pidana penipuan ini disebut delik material murni jika seseorang belum menyerahkan uang, barang atau menghapus hutang atau membuat hutang tadi, Jadi adanya tindak pidana penipuan menjadi verset itu seseorang tergerak menyerahkan tadi akibat dari salah satu dari perbuatan-perbuatan yang mengandung kepalsuan tadi (tidak harus semua), baru bisa dibilang pidana penipuan (sudah terjadi delik verset), Jadi kesimpulannya suatu tindak pidana penipuan itu harus dilakukan secara melawan hukum bukan melanggar hokum.;
- Bahwa Melawan hukum dalam suatu rumusan kata bukan hanya sekedar tetapi istilah artinya konsep yang harus dilihat dari literature yang konsepnya adalah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan administrative tidak termasuk melawan hukum ;

Halaman 77 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan jika melanggar perundang-undangan secara administrative maka sanksinya juga administrative tetapi jika melanggar peraturan perundang-undangan pidana maka sanksinya juga sanksi pidana ;
- Bahwa Ahli menjelaskan Pasal 372 KUHP itu disebutkan tindak pidana penggelapan, memang sama-sama memiliki rumusan delik melanggar hukum tapi berbeda konsep dengan delik Pasal 378 KUHP, kalau Pasal 372 KUHP 'Barang siapa sengaja dan melawan hukum' jadi disini kesengajaannya itu harus di arahkan pada sikap melawan hukumnya, Kesengajaan dengan maksud bentuk khusus dari kesengajaan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sedangkan pasal 372 KUHP " Barang siapa sengaja dan melakukan " inilah yang disebut kesengajaan sepakat, artinya apa sengaja untuk memiliki barang yang sebabnya diri sendiri atau orang lain itu harus dipahami pada sifat melawan hukumnya perbuatan itulah unsur delik barang siapa sengaja memiliki dan melawan hukum. suatu barang kepunyaan orang lain baik sebagian atau seluruhnya yang berada ditangannya itu karena kejahatan. Jadi kesengajaan memiliki itu harus diarahkan pada sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, kalau sifatnya tidak melawan hukum maka tidak ada unsurnya delik Pasal 372 KUHP ;
- Bahwa ahli menerangkan tindak Pidana penipuan itu sesungguhnya adalah delik materiil murni karena seseorang dianggap selesai melakukan perbuatan tindak pidana penipuan itu apabila perbuatan yang mengandung kepalsuan ini menggerakkan orang untuk menyerahkan barang meskipun ada perbuatan kepalsuan apabila orang belum menyerahkan barang maka tidak mengandung unsur delik penipuan, dalam konsepnya sendiri sebenarnya sudah jelas perbedaan antara penipuan dan wanprestasi itu benang merahnya kalau mengenai suatu kesepakatan atau suatu perjanjian Itu benang merahnya ada diperbuatan yang mana artinya ada suatu perbuatan-perbuatan kepalsuan itu yang dijadikan modus operandi itu dilakukan sebelum timbulnya kesepakatan atau sebelum terjadinya kesepakatan pelaku sudah tahu bahwa palsu namanya` Maka jika dikemudian hari terjadi sepakat maka ini tidak benar, Jadi perbuatan yang mengandung kepalsuan harus dilakukan sebelum terjadinya kesepakatan atau terjadi perjanjian maka dari itu disebut Anto faktum, kalau perbuatan palsunya terjadi setelah terjadinya kesepakatan atau perjanjian maka disebut perbuatan Post Faktum dan akibat yuridisnya adalah Wanprestasi, maka Anto Faktum inilah yang masuk ke dalam ranah hukum pidana sedangkan Post Faktum masuk ke ranah hukum perdata, artinya kalau termasuk Anto Faktum maka dapat dialihkan ke pelaporan ke penyidik sedangkan perbuatan Post Faktum maka harus dilakukan gugatan ;

Halaman 78 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan sama-sama ada rumusan delik melawan hukumnya tetapi kalau dalam Pasal 372 KUHP itu ada unsur kesengajaannya yang artinya harus mempertahankan bahwa kesengajaan orang yang diselidiki itu harus diangkat dalam suatu sifat dalam yurisprudensi dan konsep keilmuan hukum pidana, memiliki itu saja bisa menjual, bisa menyewakan, bisa menggadaikan, bisa menggunakan untuk kepentingan diri sendiri ;
- Bahwa Ahli menjelaskan Surat Dakwaan antara pasal 372 dengan 378 KUHP sama dan dalam aspek hukum acara pidana bunyi dakwaan tidak jelas, tidak lengkap dan tidak cermat tidak diperbolehkan karena copy paste atau uraian yang hamper sama antara Pasal 1 dengan Pasal yang lain kenapa karena unsur-unsur deliknya pasti berbeda maka uraian tambahan tidak boleh sama kecuali dakwaan syarat-syarat formil dakwaannya sama, tetapi syarat materiilnya harus berbeda setiap pasalnya ;
- Bahwa Perbuatan materiilnya itu harus benar-benar diperiksa dipersidangan yang mulia apakah perbuatan yang sesungguhnya-sungguhnya terjadi itu ada kesengajaan yang bisa mengarah pada sifat melawan hukumnya maksudnya memiliki barang yang sudah berada dibawah kekuasaannya itu apakah ada unsur kesengajaan atau tidak dan kesengajaannya itu harus diarahkan pada sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, kalau tidak ada unsur perbuatan melawan hukumnya maka tidak ada unsur deliknya.;
- Bahwa ahli menerangkan delik inti dari Pasal 372 KUHP adalah pada kesengajaan perbuatannya artinya adalah kesengajaan seseorang atau pelaku untuk memiliki suatu barang yang sudah ada ditangannya itu harus diarahkan pada sifat melawan hukumnya perbuatan. Sifat melawan hukumnya bukan sifat melanggar hukumnya, tergantung pada tindakan materiilnya apakah ada suatu kesepakatan terlebih dahulu baru terjadi maka itulah yang dimaksud dengan tindak pidana. Jadi harus dicari terlebih dahulu perbuatan materiilnya apakah benar-benar terjadi. bukan perbuatan formil kalau perbuatan formil itu berbeda, maka dalam ilmu hukum pidana ketika alat bukti formil itu didukung oleh bukti materiil maka alat bukti formil itu harus dikesampingkan karena dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materiil bukan kebenaran formil ;
- Bahwa jika tidak ada kesepakatan maka tidak dapat dipidanakan karena tidak ada tindakan materiilnya padahal hukum pidana itu adalah legalitas.;
- Bahwa pada Pasal 378 KUHP itu ada delik untuk kesengajaan dengan maksud dalam artian sejak awal ada maksud dan niatan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, jadi

Halaman 79 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ini harus ada niatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.;

- Bahwa Hukum Pidana itu bagai pedang bermata dua dilain sisi Hukum Pidana itu menegakkan hukum namun dilain sisi dari sanksi-sanksi administratifnya dapat merendahkan harkat dan martabat manusia itu sendiri.;
- Bahwa Ahli Menambahkan jika suatu ketika hukum pidana akan membebaskan umat manusia tapi suatu ketika hukum pidana itu sendiri akan merendahkan harkat dan martabat manusia ketika hukum pidana itu dipergunakan dengan tidak cermat karena hukum pidana itu berhubungan langsung dengan harkat dan martabat manusia. Barang siapa yang terkena hukum pidana tidak hanya dirinya sendiri tetapi semua keluarganya akan menjadi susah, ketika hukum pidana dipergunakan maka dia akan menjadi cermin mutu manusia itu sendiri, "lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah dari pada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Maka jikalau ragu maka lepaskanlah, jika bersalah maka hukumlah dan jika tidak bersalah maka bebaskanlah".;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa inti dari pasal 378 KUHP adalah unsur "melawan hukum"nya. Apabila Tindakan yang dilakukan tidak masuk kriteria atau unsur melawan hukum, maka tidak dapat dikatakan perbuatan tersebut dikenakan menggunakan pasal 378 KUHP.;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dalam pasal 378 KUHP adalah delik materiil murni. Hal tersebut dikarenakan pada pasal 378 KUHP adalah delik selesai. Dimana dapat dikatakan suatu perbuatan melanggar pasal 378 KUHP jika korban sudah tergerak menyerahkan hartanya kepada pelaku.;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbedaan dari pasal 378 KUHP (penipuan) dengan wanprestasi (perdata) yaitu :
 - Jika niat jahat atau itikat buruk atau perbuatan tersebut timbul atau ada saat sebelum terjadinya kesepakatan, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 378 KUHP;
 - Jika niat jahat atau itikat buruk atau perbuatan tersebut timbul atau ada saat sesudah terjadi kesepakatan, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah wanprestasi (perdata).
- Bahwa yang dimaksud dalam kesepakatan yaitu kegiatan persetujuan dari semua pihak yang terkait yang dapat dilakukan dengan cara membubuhkan atau membuat akta kesepakatan atau akta kontrak / perjanjian yang dibuktikan dengan tanda tangan dari pihak-pihak yang menyetujui adanya kesepakatan

Halaman 80 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Atau bisa juga tanpa dibubuhkan sebuah akta kesepakatan atau akta kontrak / perjanjian yang dilakukan secara lisan dan harus didukung oleh 2 orang atau lebih sebagai saksi yang mengetahui kesepakatan / perjanjian tersebut telah dilakukan secara lisan.;

Atas keterangan dari ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak menanggapi dan tidak tahu;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Penyelidikan Tanah SR.HYT-01/MAP.DM.03-30/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat oleh Testana Engineering, Inc berlegalisir Kantor Pos;
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan tanggal 15 Agustus 2017, tagihan pembayaran, pembayaran tagihan dan Perjanjian Kerja berlegalisir Kantor Pos;
- 1 (satu) bendel fotocopy gambar kerja proyek Madiun Jl. Raya Tiron yang dibuat oleh Ir.Widi Sagita Christanto berlegalisir Kantor Pos;
- 1 (satu) bendel fotocopy gambar kerja pembangunan pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur yang digambar oleh Romdhani D.Nartantari, ST berlegalisir Kantor Pos;
- 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan di Pergudangan PT.Samiplast Mitra Makmur berlegalisir Kantor Pos;
- 4 (empat) lembar fotocopy Laporan Hasil pengetesan Mutu Beton yang dikeluarkan Laboratorium Beton & Konstruksi Universitas Kristen Petra Surabaya tanggal 16 Agustus 2019 berlegalisir Kantor Pos;
- 1 (satu) bendel fotocopy pemancang tiang pancang/pile yang dilakukan PT.Bumi Mandiri Piles berlegalisir Kantor Pos;
- 1 (satu) bendel fotocopy Akte Pendirian PT.Samiplast Mitra Makmur Nomor : 13 yang dibuat oleh Notaris Wahyudi Suyanto, S.H berlegalisir Kantor Pos.
- 13 (tiga belas) buah sampel beton berbentuk silinder hasil core drill beton kolom bangunan gudang A, B dan C PT.Samiplast Mitra Makmur dengan alamat Jl.Raya Madiun-Surabaya Km 6 Rt.12 Rw.05 Ds.Tiron Kec.Madiun Kab.Madiun.
- 2 (dua) lembar surat permasalahan proyek PT.SMM Madiun;
- 2 (dua) lembar surat progres sipil gudang B dan C;
- 1 (satu) lembar blangko surat pernyataan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekira awal tahun 2017 PT. Samiplast Mitra Makmur dengan susunan direksi yaitu saksi Hendro Tingkir sebagai Komisaris dan saksi Suhartojo Sukuwandono selaku Direktur Utama membangun pabrik plastik di Jl. Raya Madiun-Surabaya Km 6 RT12 RW 05 Desa Tiron Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun diatas tanah seluas \pm 5 (lima) Hektar ;
- Bahwa benar guna kepentingan tersebut saksi Hendro Tingkir selaku Komisaris mengundang beberapa rekanan kontraktor yang sudah dikenalnya yaitu terdakwa, saksi Salim dan saksi Ir.Widi Sagita dimana ketiga kontraktor tersebut pernah melakukan pembangunan pabrik di daerah Gempol Pasuruan dengan maksud untuk membicarakan pembangunan pabrik plastik PT Samiplast Mitra Makmur di Kabupaten Madiun;
- Bahwa benar sebelum dilakukan proses pembangunan pabrik plastik antara pihak PT.Samiplast Mitra Makmur saksi Hendro Tingkir dan saksi Suhartojo Sukuwandono dengan pihak para kontraktor yaitu terdakwa, saksi Salim dan saksi Ir. Widi Sagita beberapa kali mengadakan pertemuan yaitu sekitar 8 (delapan) kali pertemuan yaitu 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dilokasi Madiun dan 4 (empat) kali di rumah Saksi Hendro Tingkir ;
- Bahwa benar pada setiap pertemuan tersebut baik di rumah saksi Hendro Tingkir maupun di lokasi Madiun, Terdakwa yang merupakan teman kecil saksi Hendro Tingkir sering menyatakan dirinya sudah berpengalaman dan sanggup untuk membangun pabrik plastik PT. Samiplast Mitra Makmur, membangun jembatan, pondasi pagar dan bangunan sesuai dengan yang diminta dan dikehendaki pemilik PT. Samiplast Mitra Makmur serta Terdakwa juga menjamin / memberikan garansi jika terhadap bangunan yang akan dikerjakannya nanti akan sesuai spesifikasi gambar yang telah disepakati ;
- Bahwa benar Terdakwa dengan memanfaatkan kedekatannya dengan saksi Hendro Tingkir selaku Komisaris PT.Samiplast Mitra Makmur dimana Terdakwa melalui orang kepercayaan yaitu saksi Hari Wasono telah mengajukan penawaran terlebih dahulu dibanding kontraktor lain yaitu saksi Salim dan saksi Ir. Widi Sagita kepada saksi Hendro Tingkir dengan Surat Penawaran tertanggal 27 April 2017 dengan memakai kop dan stempel CV.Karya Perkasa General Contractor&Supplier dengan alamat Jl.Arief Rachman Hakim 51-Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya yang ditandatangani oleh saksi Jumadi ;

Halaman 82 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam surat penawaran perincian pekerjaan tanggal 27 April 2017 tersebut, pada bagian angka V tentang pekerjaan gudang, tertulis Pembangunan 3 (tiga) unit gudang volume 12.900 m² biaya Rp 1.650.000,-/m² (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) yang mana saat itu belum ada gambar kerja pembangunan pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur ;
- Bahwa benar terdakwa mengajukan penawaran pekerjaan lebih awal tertanggal 27 April 2017 terlebih dahulu tersebut atau mencuri start kepada saksi Hendro Tingkir dilakukan dengan maksud untuk membujuk saksi Hendro Tingkir supaya terdakwa dapat mengerjakan proyek ini tanpa adanya lelang dan dengan cara penunjukan langsung dan terdakwa menjanjikan akan menyerahkan sejumlah uang untuk saksi Hendro Tingkir apabila proyek ini jatuh ke tangan CV. Karya Perkasa, namun saksi Hendro Tingkir memberitahukan kepada terdakwa bahwa keputusan bukan di saksi Hendro Tingkir dan semua sesuai prosedur yaitu melalui proses lelang ;
- Bahwa benar terkait surat penawaran tanggal 27 April 2017 dengan memakai kop dan stempel CV.Karya Perkasa General Contractor&Supplier dengan alamat Jl.Arief Rachman Hakim 51-Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya kemudian diketahui bahwa CV.Karya Perkasa tidak pernah berada di alamat tersebut melainkan beralamat di Jl.Donokerto VIII-43 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Surabaya dengan pemilik atas nama saksi Durani Jumadi selaku Direktur yang merupakan orang yang membantu operasional terdakwa dan saksi Durani Jumadi mendirikan CV.Karya Perkasa atas perintah terdakwa dan sebagai balas budi;
- Bahwa benar Terdakwa dapat menggunakan nama CV.Karya Perkasa yang bukan miliknya tersebut karena adanya Surat Pernyataan dan kuasa dari saksi Durani Jumadi dimana setiap kegiatan pekerjaan yang menggunakan nama CV. Karya Perkasa terdakwa wajib memberitahu saksi Durani Jumadi namun untuk pekerjaan di Kabupaten Madiun dalam proyek pembangunan pabrik plastik PT. Samiplast Mitra Makmur saksi Durani Jumadi tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa benar CV.Karya Perkasa tidak pernah pindah ke alamat Jl.Arief Rachman Hakim 51-Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya dan CV.Karya Perkasa tidak memiliki Sertifikat Jasa Konstruksi serta saksi Durani Jumadi juga tidak memiliki keahlian jasa konstruksi ;
- Bahwa benar Saksi Durani Jumadi juga mengaku tidak pernah melakukan tanda tangan di surat penawaran pekerjaan tanggal 27 April 2017 dan setelah

Halaman 83 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelusuri yang tanda tangan pada surat penawaran tersebut adalah saksi Hari Wasono atas perintah terdakwa dan berdasarkan hasil penelusuran di alamat Jl.Arief Rachman Hakim 51-Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya terdapat CV. Adi Jaya yang merupakan milik terdakwa serta tidak ditemukan CV. Karya Perkasa namun dalam melakukan penawaran tanggal 27 April 2017 terdakwa malah menggunakan CV. Karya Perkasa dan bukan menggunakan CV. Adi Jaya milik terdakwa sendiri;

- Bahwa benar selanjutnya pada setiap pertemuan saksi Hendro Tingkir maupun saksi Suhartojo Sukuwandono tidak pernah bertemu dengan saksi Jumadi sesuai surat penawaran yang diajukan terdakwa pada tanggal 27 April 2017 dan akhirnya disepakati antara PT.Samiplast Mitra Makmur dengan para kontraktor untuk pembangunan pabrik plastik di Kabupaten Madiun dilakukan dengan cara lelang/tender dan terdakwa mengusulkan agar dilakukan test tanah, dan pembayaran dilakukan dengan DP terlebih dahulu, dan pembayaran selanjutnya dilakukan dengan sistem termin ;
- Bahwa benar selanjutnya pihak PT.Samiplast Mitra Makmur yaitu saksi Hendro Tingkir dan saksi Suhartojo Sukuwandono meminta kepada para kontraktor yaitu terdakwa saksi Salim dan saksi Ir.Widi Sagita untuk mengajukan gambar kerja yang setelah dilakukan pertemuan kembali disepakati untuk gambar kerja yang digunakan untuk acuan pembangunan pabrik plastik adalah gambar kerja yang dibuat oleh saksi Ir.Widi Sagita yang waktu itu dirasa oleh pihak PT.Samiplast Mitra Makmur sudah lengkap baik ukuran maupun spesifikasinya dan meminta para kontraktor untuk mengajukan nilai penawaran dengan dasar gambar kerja tersebut serta disepakati untuk dilaksanakan lelang atau tender pada tanggal 15 Agustus 2017 di rumah Saksi Hendro Tingkir ;
- Bahwa benar pada saat lelang atau tender tanggal 15 Agustus 2017 saksi Ir.Widi Sagita tidak datang dan hanya dihadiri oleh 2 (dua) kontraktor yaitu Terdakwa, saksi Hari Wasono sebagai orang kepercayaan Terdakwa dan saksi Salim dimana saat itu terdakwa mengajukan penawaran tanggal 15 Agustus 2017 juga memakai kop dan stempel CV.Karya Perkasa General Contractor&Supplier dengan alamat Jl.Arief Rachman Hakim 51-Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya namun di tanda tangani oleh terdakwa dan bukan menggunakan CV. Adi Jaya milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar penawaran yang diajukan oleh terdakwa kepada PT. Samiplast Mitra Makmur dengan nilai pekerjaan yaitu Pondasi pagar biaya : Rp.1.900.000,00/m (satu juta sembilan ratus ribu rupiah per meter) lari, Gorong-gorong biaya : Rp. 15.000.000,00/m (lima belas juta rupiah per meter)

Halaman 84 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari, Pekerjaan Gudang biaya : Rp. 590.000,00/m² (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah per meter persegi) tanpa adanya RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan hanya nominal saja sehingga tidak bisa diketahui pekerjaan apa saja yang akan direncanakan ;

- Bahwa benar saksi Salim membuat penawaran pekerjaan dengan RAB khususnya untuk pekerjaan bangunan gudang jika menggunakan stross untuk 1 (satu) gudang senilai Rp.3.431.389.560,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan harga per meter yaitu Rp.722.093,76,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh tiga koma tujuh puluh enam rupiah) sedangkan jika menggunakan pancang untuk 1 (satu) gudang senilai Rp.3.485.251.160,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) dengan harga per meter yaitu Rp.733.428,27,- (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan koma dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan penawaran pekerjaan tanggal 15 Agustus 2017 yang diajukan oleh terdakwa untuk pekerjaan gudang sebesar Rp.590.000,-/m² (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah per meter persegi) tersebut sangat jauh berbeda dengan nilai penawaran tanggal 27 April 2017 yaitu Rp.1.650.000,-/m² (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi).;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa untuk mendapatkan pekerjaan pembangunan dengan harga yang rendah dan jauh berbeda dengan penawaran awal serta perkataan dari terdakwa yaitu sudah berpengalaman dan sanggup untuk membangun pabrik plastik PT. Samiplast Mitra Makmur, membangun jembatan, pondasi pagar dan bangunan sesuai dengan yang diminta dan dikehendaki pemilik PT. Samiplast Mitra Makmur serta terdakwa juga menjamin/memberikan garansi jika terhadap bangunan yang akan dikerjakannya nanti akan sesuai, sehingga membuat pihak PT.Samiplast Mitra Makmur tergerak untuk memilih dan menunjuk terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan pabrik plastik ;
- Bahwa benar kemudian pihak PT.Samiplast menginginkan ada 2 (dua) kontraktor pembangunan selanjutnya saksi Salim ditawarkan untuk ikut pembangunan dengan catatan harga mengikuti pemenang tender yaitu harga penawaran terdakwa ;
- Bahwa benar didalam tender atau lelang tanggal 15 Agustus 2017 tersebut akhirnya disepakati untuk terdakwa mendapat pekerjaan 2 (dua) unit gudang

Halaman 85 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(A,B), pagar dan jembatan pintu masuk utama sedangkan saksi Salim mendapat pagar dan Gudang C ;

- Bahwa benar setelah adanya kesepakatan tender tersebut selanjutnya para kontraktor diminta untuk menandatangani gambar kerja yang dibuat oleh saksi Ir.Widi Sagita sebagai bukti pelaksanaan tender namun terdakwa tidak menandatangani gambar kerja namun menyuruh saksi Hari Wasono untuk tanda tangan bersama dengan saksi Salim pada gambar kerja ;
- Bahwa benar terdakwa memulai pekerjaan setelah mendapatkan DP sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dari PT.Samiplast Mitra Makmur.;
- Bahwa benar pada awal pembangunan pabrik plastik, khususnya pekerjaan gudang, saksi Salim selaku kontraktor gudang C dan pagar tidak sanggup lagi membangun dan menyerahkan pekerjaannya kepada PT.Samiplast Mitra Makmur selanjutnya PT.Samiplast Mitra Makmur menunjuk terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan saksi Salim karena saksi Salim tidak bisa mengikuti harga yang ditawarkan oleh terdakwa dimana harga tidak masuk dalam hitungan saksi Salim ;
- Bahwa benar menurut saksi Salim penawaran pekerjaan terdakwa tersebut tidak wajar karena tidak masuk hitungan dan walaupun masuk maka akan ada pengurangan pekerjaan ;
- Bahwa benar dalam pembangunan pabrik plastik tersebut terdakwa tidak melaporkan bobot pekerjaan kepada pihak PT.Samiplast Mitra Makmur dan dalam setiap penagihan perterminnya terdakwa hanya menagih dengan kwitansi saja tanpa melampirkan tingkatan pekerjaan dan karena percaya dengan terdakwa, maka pihak PT.Samiplast Mitra Makmur membayar tagihan tersebut ke rekening pribadi terdakwa yaitu rekening BCA Nomor Rekening 4641208391 An. Terdakwa ;
- Bahwa benar PT.Samiplast Mitra Makmur telah membayar semua atas tagihan terdakwa hingga total Rp.14.857.172.780,00 (empat belas milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang mana uang masuk ke rekening BCA terdakwa sejumlah Rp 10.857.648.730 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) dan untuk supliyer atas tanggungan terdakwa sebesar Rp.3.662.260.543,- (tiga milyar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.337.263.507,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) telah habis digunakan untuk pekerjaan terdakwa yaitu saluran gudang A, B dan C,

Halaman 86 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kompensasi saluran air pagar tembok keliling yang sama sekali tidak dikerjakan, selisih biaya strous manual dengan stros mesin Rp.165.400.000,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) pekerjaan pagar saksi Salim yang ditagihkan oleh terdakwa dan selisih pekerjaan bor strous manual ke strous mesin pagar kepada terdakwa Rp.64.800.000. (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2019 diketahui bahwa salah satu kolom gudang bangunan tersenggol oleh bak truk hingga rusak yang membuat pihak PT.Samiplast Mitra Makmur curiga atas pembangunan yang dilakukan oleh terdakwa yang akhirnya dilakukan pemeriksaan terhadap mutu beton oleh pihak Universitas Kristen Petra Surabaya atas permintaan PT.Samiplast Mitra Makmur berdasarkan Laporan Hasil Core Drilling Test PT. Samiplast Mitra Makmur Nomor : 500/LB/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2018 dari Laboraturium Beton dan Kontruksi Universitas Kristen Petra dan diketahui Hasilnya untuk kekuatan mutu beton berkisar antara K73 sampai dengan K100 yang mana kekuatan tersebut jauh dari standar mutu beton ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan mutu beton yang dilakukan oleh Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumihan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya berdasarkan Laporan Hasil Tes Tekan Sampel Beton Core Drill PT. Samiplast Mitra Makmur Nomor : 077 SK/LB3/X/2020 dari Laboraturium Beton dan Bahan Bangunan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Oktober 2020 yang menyatakan hasil rata-rata 92 (sembilan puluh dua) kg/cm² (K92), maksimum 189 (seratus delapan puluh sembilan) kg/cm² (K189) dan minimum 29 (dua puluh sembilan) kg/cm² (K29) tidak masuk dalam toleransi $\pm K225$;
- Bahwa benar berdasarkan perhitungan Ahli Dr.Candra Irawan, S.T., M.T. perkiraan harga pembangunan gudang dapat dilakukan dengan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data gambar kerja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang berlaku di daerah tempat gudang didirikan dan dari hasil kajian perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) mengacu pada dokumen gambar kerja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun tahun 2017 ;

Halaman 87 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar didapatkan perkiraan harga per meter persegi untuk Gudang A sebesar Rp.696.707,78,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh ribu rupiah) Gudang B sebesar Rp.683.442,15,- (enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua koma lima belas rupiah) Gudang C sebesar Rp.672.531,86,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu koma delapan puluh enam rupiah) Dan rata-rata dari ketiga gudang adalah Rp.684.227,26,- (enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh enam rup[ia]h).;
- Bahwa benar oleh karena penawaran terdakwa jauh dibawah Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab.Madiun tahun 2017 maka terdakwa dengan sengaja melakukan pengurangan spesifikasi atau volume pekerjaan sebagaimana kesepakatan awal dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.;
- Bahwa benar banyak pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi gambar kerja yang telah disepakati diantaranya yaitu mengecilkan ukuran tiang pancang yang seharusnya ukuran 25x25 panjang 8 (delapan) meter menjadi 20x20 panjang 6 (enam) meter, kolom pilar bangunan gudang yang seharusnya 4 (empat) buah tiap sisi oleh terdakwa dibuat 2 (dua) dan 3 (tiga) kolom pilar, untuk gudang A2 4 (empat) jadi 3 (tiga), B2 4 (empat) jadi 2 (dua), C1 4 (empat) jadi 3 (tiga) dan C2 4 (empat) jadi 2 (dua), terdakwa juga membuat dimensi kolom K3 (kolom lanjutan gewel) yg seharusnya ukuran 20x30 menjadi lebih besar.;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka PT. Samiplast Mitra Makmur tidak dapat mempergunakan gudang tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.14.857.172.780,00 (empat belas milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagai perbaikan gudang PT. Samiplas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Alternatif Kesatu: Melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP;
- Alternatif Kedua: Melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H : Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif "*antara isi rumusan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, memberi pilihan kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya”, itu sebabnya bentuk dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada Hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan (lihat buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan menentukan alasan-alasan pokok untuk ditetapkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan lebih menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yang dikonstruksikan dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan suatu benda, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
3. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Unsur “barangsiapa” atau “*hij*” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA Bin (Alm) CHU, LING FAH, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA Bin (Alm) CHU, LING FAH, dimana Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari perbuatan-perbuatan tertentu yang harus terbukti dilakukan oleh Terdakwa untuk terjadinya tindak pidana penipuan. Dalam hal ini Terdakwa harus terbukti telah memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari perumusan normanya, perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga tidak harus semuanya terbukti. Apabila salah satu perbuatannya itu telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur kedua ini telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “memakai nama palsu” dapat terjadi apabila Terdakwa menyebutkan suatu nama sebagai namanya sendiri, padahal bukan namanya. Dapat pula dikatakan telah memakai nama palsu apabila nama yang

Halaman 90 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai itu tidak diketahui secara pasti siapa orang yang sebenarnya sebagai pemilik nama itu, termasuk pula di dalamnya perbuatan memakai nama yang dikarang sendiri oleh Terdakwa karena memang tidak ada sama sekali pemilik nama itu;

Menimbang, bahwa perbuatan “memakai martabat palsu” dapat terjadi apabila Terdakwa telah bertindak atau menyebutkan dirinya sebagai orang dalam kedudukan tertentu padahal tidak demikian keadaan yang sebenarnya. Misalnya, Terdakwa mengaku dan bertindak sebagai Penasihat Hukum atau sebagai seorang ahli waris dari seseorang, padahal ia bukanlah Penasihat Hukum atau ahli waris yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan “tipu muslihat” dapat terjadi karena adanya perbuatan Terdakwa yang bersifat menyesatkan akan tetapi menimbulkan kesan yang sebenarnya sehingga orang lain menjadi terpengaruh dan menerimanya sebagai sesuatu yang tidak menyesatkan atau sebagai hal yang dapat dipercayai atau benar ;

Menimbang, bahwa “rangkaian kebohongan” dapat terjadi karena adanya perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa yang memberi kesan seolah-olah apa yang dikatakannya itu adalah sesuai dengan kebenaran padahal tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa diketahui bermula sekira awal tahun 2017 PT. Samiplast Mitra Makmur dengan susunan direksi yaitu saksi Hendro Tingkir sebagai Komisaris dan saksi Suhartojo Sukuwandono selaku Direktur Utama membangun pabrik plastik di Jl. Raya Madiun-Surabaya Km 6 RT12 RW 05 Desa Tiron Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun diatas tanah seluas \pm 5 Hektar, guna kepentingan tersebut saksi Hendro Tingkir selaku Komisaris mengundang beberapa rekanan kontraktor yang sudah dikenalnya yaitu terdakwa, saksi Salim dan saksi Ir. Widi Sagita dimana ketiga kontraktor tersebut pernah melakukan pembangunan pabrik di daerah Gempol Pasuruan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dilakukan proses pembangunan pabrik plastik antara pihak PT.Samiplast Mitra Makmur, saksi Hendro Tingkir dan saksi Suhartojo Sukuwandono dengan pihak para kontraktor yaitu terdakwa, saksi Salim dan saksi Ir. Widi Sagita beberapa kali mengadakan pertemuan yaitu sekitar 8 (delapan) kali pertemuan dan pada setiap pertemuan tersebut baik di rumah saksi Hendro Tingkir maupun di lokasi di Kabupaten Madiun, terdakwa yang merupakan teman kecil saksi Hendro Tingkir sering menyatakan dirinya sudah berpengalaman dan sanggup untuk membangun pabrik plastik PT. Samiplast Mitra Makmur, membangun jembatan, pondasi pagar dan bangunan sesuai dengan yang diminta

Halaman 91 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikehendaki pemilik PT. Samiplast Mitra Makmur serta terdakwa juga menjamin / memberikan garansi jika terhadap bangunan yang akan dikerjakannya nanti akan sesuai spesifikasi gambar yang telah disepakati ;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan memanfaatkan kedekatannya dengan saksi Hendro Tingkir selaku Komisaris PT.Samiplast Mitra Makmur dimana terdakwa melalui orang kepercayaan yaitu saksi Hari Wasono telah mengajukan penawaran terlebih dahulu dibanding kontraktor lain yaitu saksi Salim dan saksi Ir. Widi Sagita kepada saksi Hendro Tingkir dengan Surat Penawaran tertanggal 27 April 2017 dengan memakai kop dan stempel CV. Karya Perkasa General Contractor&Supplier dengan alamat Jl.Arief Rachman Hakim 51-Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya yang ditandatangani oleh saksi Jumadi ;

Menimbang, bahwa dalam surat penawaran perincian pekerjaan tanggal 27 April 2017 tersebut, pada bagian angka V tentang pekerjaan gudang, tertulis Pembangunan 3 unit gudang volume 12.900 m² biaya Rp 1.650.000,-/m² (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) yang mana saat itu belum ada gambar kerja pembangunan pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur, terdakwa mengajukan penawaran pekerjaan lebih awal terlebih dahulu tersebut atau mencuri start kepada saksi Hendro Tingkir dilakukan dengan maksud untuk membujuk saksi Hendro Tingkir supaya terdakwa dapat mengerjakan proyek ini tanpa adanya lelang dan dengan cara penunjukan langsung dan terdakwa menjanjikan akan menyerahkan sejumlah uang untuk saksi Hendro Tingkir apabila proyek ini jatuh ke tangan CV. Karya Perkasa, namun saksi Hendro Tingkir memberitahukan kepada terdakwa semua sesuai prosedur yaitu melalui proses lelang ;

Menimbang, bahwa terkait surat penawaran tanggal 27 April 2017 dengan memakai kop dan stempel CV.Karya Perkasa General Contractor&Supplier dengan alamat Jl.Arief Rachman Hakim 51-Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya kemudian diketahui bahwa CV.Karya Perkasa tidak pernah berada di alamat tersebut melainkan beralamat di Jl. Donokerto VIII- 43 Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto Kota Surabaya dengan pemilik atas nama saksi Durani Jumadi selaku Direktur ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat menggunakan nama CV.Karya Perkasa yang bukan miliknya tersebut karena adanya Surat Pernyataan dan kuasa dari saksi Durani Jumadi dimana setiap kegiatan pekerjaan yang menggunakan nama CV. Karya Perkasa terdakwa wajib memberitahu saksi Durani Jumadi namun untuk pekerjaan di Kabupaten Madiun dalam proyek pembangunan pabrik plastik PT. Samiplast Mitra Makmur saksi Durani Jumadi tidak pernah mengetahuinya atau Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi Durani Jumadi dan CV.Karya Perkasa tidak memiliki Sertifikat Jasa Konstruksi serta saksi Durani Jumadi juga tidak memiliki keahlian jasa konstruksi ;

Halaman 92 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Durani Jumadi juga mengaku tidak pernah melakukan tanda tangan di surat penawaran pekerjaan tanggal 27 April 2017 dan setelah ditelusuri yang tanda tangan pada surat penawaran tersebut adalah saksi Hari Wasono atas perintah terdakwa ;

Menimbang bahwa di dalam surat penawaran tersebut terdakwa menggunakan kop surat CV Karya Perkasa Alamat di Jl. Arief Rachman Hakim 51-Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya sedangkan di alamat tersebut yang ada adalah CV Adi Jaya Milik terdakwa sendiri, ;

Menimbang, bahwa pada setiap pertemuan saksi Hendro Tingkir maupun saksi Suhartojo Sukuwandono tidak pernah bertemu dengan saksi Jumadi sesuai surat penawaran yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 27 April 2017 dan akhirnya disepakati antara PT.Samiplast Mitra Makmur dengan para kontraktor untuk pembangunan pabrik plastik di Kabupaten Madiun dilakukan dengan cara lelang/tender dan terdakwa mengusulkan agar dilakukan 1. test tanah, 2. pembayaran dilakukan dengan DP terlebih dahulu, 3. pembayaran selanjutnya dilakukan dengan sistem termin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak PT.Samiplast Mitra Makmur yaitu saksi Hendro Tingkir dan saksi Suhartojo Sukuwandono meminta kepada para kontraktor yaitu 1. Terdakwa. 2. Saksi Salim. 3. Saksi Ir.Widi Sagita untuk mengajukan gambar kerja yang setelah dilakukan pertemuan kembali disepakati untuk gambar kerja yang digunakan untuk acuan pembangunan pabrik plastik PT Samiplast Mitra Makmur adalah gambar kerja yang dibuat oleh saksi Ir.Widi Sagita yang dirasa oleh pihak PT.Samiplast Mitra Makmur sudah lengkap baik ukuran maupun spesifikasinya dan meminta para kontraktor untuk mengajukan nilai penawaran dengan dasar gambar kerja tersebut dan disepakati untuk dilaksanakan lelang atau tender pada tanggal 15 Agustus 2017 di rumah Saksi Hendro Tingkir ;

Menimbang, bahwa pada saat lelang atau tender tanggal 15 Agustus 2017 Ir.Widi Sagita tidak datang dan hanya dihadiri oleh 2 (dua) kontraktor yaitu terdakwa dengan didampingi saksi Hari Wasono sebagai orang kepercayaan terdakwa dan saksi Salim dimana saat itu terdakwa mengajukan penawaran tanggal 15 Agustus 2017 juga memakai kop dan stempel CV.Karya Perkasa General Contractor&Supplier dengan alamat Jl.Arief Rachman Hakim 51-Ruko 21 Klampis E-6 Surabaya di tanda tangani oleh terdakwa tidak menggunakan CV. Adi Jaya milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut adalah jelas merupakan rangkaian kebohongan yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berketetapan unsur kedua dalam dakwaan alternatif Kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 93 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya,
Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini berkaitan erat dengan apa yang telah dilakukan Terdakwa dalam upaya mewujudkan terjadinya tindak pidana penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur kedua di atas sehingga ia akhirnya dapat menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa perbuatan “menggerakan orang lain” baru dapat dikatakan telah terjadi, apabila memang benar ada orang lain yang telah tergerak menyerahkan barang sesuatu, memberi hutang, atau menghapuskan piutang. Apabila perbuatan menggerakan telah terjadi, namun orang yang digerakan itu ternyata tidak terpengaruh untuk menyerahkan barang sesuatu, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang, maka tidak terjadi adanya perbuatan penipuan melainkan hanya perbuatan percobaan penipuan;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhi adanya orang lain yang tergerak “menyerahkan barang sesuatu”, maka harus ada benda yang terlepas dari penguasaan orang lain yang digerakkan itu yang kemudian berpindah penguasaannya kepada Terdakwa tanpa perlu memperhatikan berapa lama Terdakwa menguasai benda yang telah diserahkan itu, termasuk tentang apa yang ingin dilakukan Terdakwa dengan benda itu;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhi adanya orang yang tergerak “supaya memberi hutang”, maka harus ada suatu perikatan (*verbintenis*) yang menimbulkan kewajiban kepada orang yang digerakan karena ia telah membuat hutang. Dalam praktik peradilan sebagaimana *Arrest Hoge Raad* tanggal 14 Januari 1918 menyatakan bahwa perikatan yang telah menimbulkan kewajiban bagi orang yang digerakan itu tidak perlu dipermasalahkan apakah telah dibuat secara sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya untuk dapat terpenuhi adanya orang yang tergerak “menghapus piutang”, maka harus ada terlebih dahulu suatu perikatan (*verbintenis*) yang kemudian sedemikian rupa menjadi hapus sehingga orang yang digerakan itu menjadi hilang haknya dan bersamaan dengan itu hapus pula kewajiban Terdakwa untuk melunasi hutangnya kepada orang yang digerakannya itu ;

Menimbang, bahwa penawaran yang diajukan oleh terdakwa kepada PT. Samiplast Mitra Makmur dengan nilai pekerjaan yaitu Pondasi pagar biaya : Rp.1.900.000,00/m (satu juta sembilan ratus ribu rupiah per meter) lari, Gorong-gorong biaya : Rp. 15.000.000,00/m (lima belas juta rupiah per meter) lari, Pekerjaan Gudang biaya : Rp. 590.000,00/m² (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah per meter

Halaman 94 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) tanpa adanya RAB, saksi Salim membuat penawaran pekerjaan dengan RAB khususnya untuk pekerjaan bangunan gudang jika menggunakan stross untuk 1 gudang senilai Rp.3.431.389.560,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan harga per meter yaitu Rp.722.093,76 (tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh tiga koma tujuh puluh enam rupiah) sedangkan jika menggunakan pancang untuk 1 gudang senilai Rp.3.485.251.160,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) dengan harga per meter yaitu Rp.733.428,27,- (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan koma dua puluh tujuh rupiah) dan oleh karena penawaran yang dilakukan oleh Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2017 sangat rendah jauh berbeda dengan penawaran yang diajukan oleh terdakwa pada tanggal 27 April 2021, maka lelang dimenangkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa untuk mendapatkan pekerjaan pembangunan dengan harga yang rendah serta perkataan dari terdakwa yaitu sudah berpengalaman dan sanggup untuk membangun pabrik plastik PT. Samiplast Mitra Makmur, membangun jembatan, pondasi pagar dan bangunan sesuai dengan yang diminta dan dikehendaki pemilik PT. Samiplast Mitra Makmur serta terdakwa juga menjamin/memberikan garansi jika terhadap bangunan yang akan dikerjakannya nanti akan sesuai, membuat pihak PT.Samiplast Mitra Makmur tergerak untuk memilih dan menunjuk terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan pabrik plastik ;

Menimbang, bahwa akhirnya PT.Samiplast menginginkan ada 2 (dua) kontraktor pembangunan selanjutnya saksi Salim ditawarkan untuk ikut pembangunan dengan catatan harga mengikuti pemenang tender yaitu harga penawaran terdakwa, akhirnya di sepakati terdakwa mendapat pekerjaan 2 (dua) unit gudang (A,B), pagar dan jembatan pintu masuk utama sedangkan saksi Salim mendapat pagar dan Gudang C ;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesepakatan tender tersebut selanjutnya para kontraktor diminta untuk menandatangani gambar kerja yang dibuat oleh saksi Ir.Widi Sagita sebagai bukti pelaksanaan tender namun terdakwa menyuruh saksi Hari Wasono untuk tanda tangan bersama dengan saksi Salim pada gambar kerja, dan terdakwa memulai pekerjaan setelah mendapatkan DP sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dari PT.Samiplast Mitra Makmur ;

Menimbang, bahwa pada awal pembangunan pabrik plastik, khususnya pekerjaan gudang, saksi Salim selaku kontraktor gudang C dan pagar tidak sanggup lagi membangun dan menyerahkan pekerjaannya kepada PT.Samiplast Mitra

Halaman 95 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur selanjutnya PT.Samiplast Mitra Makmur menunjuk terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan saksi Salim ;

Menimbang, bahwa dalam pembangunan pabrik plastik tersebut terdakwa tidak melaporkan bobot pekerjaan kepada pihak PT.Samiplast Mitra Makmur dan dalam setiap penagihan per terminnya terdakwa hanya menagih dengan kwitansi saja tanpa melampirkan tingkatan pekerjaan dan karena saksi Suhartojo Sukowandono dan Saksi Hendro Tingkir sudah percaya dengan terdakwa, maka pihak PT.Samiplast Mitra Makmur membayar tagihan tersebut ke rekening pribadi terdakwa yaitu rekening BCA No. Rek 4641208391 An. Chu, Buntoro Chandra dan PT.Samiplast Mitra Makmur telah membayar semua atas tagihan terdakwa hingga total Rp.14.857.172.780,00 (empat belas milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang mana uang masuk ke rekening BCA terdakwa sejumlah Rp 10.857.648.730 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) dan untuk supliyer atas tanggungan terdakwa sebesar Rp.3.662.260.543,- (tiga milyar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.337.263.507,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh rupiah) telah habis digunakan untuk pekerjaan terdakwa yaitu saluran gudang A, B dan C, uang Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kompensasi saluran air pagar tembok keliling yang sama sekali tidak dikerjakan, selisih biaya strous manual dengan stros mesin Rp.165.400.000,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) pekerjaan pagar saksi Salim yang ditagihkan oleh terdakwa dan selisih pekerjaan bor strous manual ke strous mesin pagar kepada terdakwa Rp.64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada sekira bulan Januari 2019 diketahui bahwa salah satu kolom gudang bangunan tersenggol oleh bak truk hingga rusak yang membuat pihak PT.Samiplast Mitra Makmur curiga atas pembangunan yang dilakukan oleh terdakwa yang akhirnya dilakukan pemeriksaan terhadap mutu beton oleh pihak Universitas Kristen Petra Surabaya atas permintaan PT.Samiplast Mitra Makmur berdasarkan Laporan Hasil Core Drilling Test PT. Samiplast Mitra Makmur Nomor : 500/LB/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2018 dari Laboraturium Beton dan Kontruksi Universitas Kristen Petra dan diketahui Hasilnya untuk kekuatan mutu beton berkisar antara K73 sampai dengan K100 yang mana kekuatan tersebut jauh dari standar mutu beton dan berdasarkan hasil pemeriksaan mutu beton yang dilakukan oleh Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumihan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya berdasarkan Laporan Hasil Tes Tekan Sampel Beton Core Drill PT. Samiplast Mitra

Halaman 96 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Nomor : 077 SK/LB3/X/2020 dari Laboraturium Beton dan Bahan Bangunan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Oktober 2020 yang menyatakan hasil rata-rata 92 (sembilan puluh dua) kg/cm² (K92), maksimum 189 (seratus delapan puluh sembilan) kg/cm² (K189) dan minimum 29 (dua puluh sembilan) kg/cm² (K29) tidak masuk dalam toleransi $\pm K225$. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Dr.Candra Irawan, S.T., M.T. perkiraan harga pembangunan gudang dapat dilakukan dengan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data gambar kerja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang berlaku di daerah tempat gudang didirikan dan dari hasil kajian perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) mengacu pada dokumen gambar kerja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun tahun 2017 didapatkan perkiraan harga per meter persegi untuk Gudang A sebesar Rp.696.707,78,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh koma tujuh puluh delapan rupiah) Gudang B sebesar Rp.683.442,15,- (enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua koma lima belas rupiah) Gudang C sebesar Rp.672.531,86,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu koma delapan enam rupiah) Dan rata-rata dari ketiga gudang adalah Rp.684.227,26,- (enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah) dan oleh karena penawaran terdakwa jauh dibawah harga satuan pokok kegiatan (HSPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun tahun 2017 maka terdakwa dengan sengaja melakukan pengurangan spesifikasi atau volume pekerjaan sebagaimana kesepakatan awal dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.;

Menimbang, bahwa banyak pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa dalam pembangunan gedung pabrik PT Samiplast Mitra Makmur tidak sesuai dengan spesifikasi gambar kerja yang telah disepakati diantaranya yaitu mengecilkan ukuran tiang pancang yang seharusnya ukuran 25x25 panjang 8 (delapan) meter menjadi 20x20 panjang 6 (enam) meter, kolom pilar bangunan gudang yang seharusnya 4 (empat) buah tiap sisi oleh terdakwa dibuat 2 (dua) dan 3 (tiga) kolom pilar, untuk gudang A2 4 (empat) jadi 3 (tiga), B2 4 (empat) jadi 2 (dua), C1 4 (empat) jadi 3 (tiga) dan C2 4 (empat) jadi 2 (dua), terdakwa juga membuat dimensi kolom K3 (kolom lanjutan gewel) yg seharusnya ukuran 20x30 menjadi lebih besar ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka PT. Samiplast Mitra Makmur tidak dapat mempergunakan gudang tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.14.857.172.780,00 (empat belas milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh

Halaman 97 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagai perbaikan gudang PT. Samiplas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.4. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini adalah unsur subjektif yang harus terbukti ada pada diri Terdakwa guna menentukan apakah ia dapat dipersalahkan sehingga harus dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhi unsur ini secara sah menurut hukum, maka perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa berikut keadaan-keadaan yang menyertainya haruslah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. Artinya, Terdakwa memang menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” dan ia mengetahui (*weten*) atau menyadari perbuatannya itu dilakukan agar ada orang lain yang tergerak “menyerahkan barang sesuatu, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Kesemuanya itu dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana maupun praktik peradilan, tindak pidana penipuan dianggap telah selesai dilakukan jika orang yang digerakan oleh Terdakwa telah melaksanakan perbuatan “menyerahkan suatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan piutang” tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah Terdakwa memang sudah mendapat keuntungan atau belum. Artinya, baik Terdakwa ataupun orang lain itu tidak mesti secara nyata telah memperoleh keuntungan. Cukup apabila unsur-unsur lain dalam tindak pidana penipuan telah terpenuhi dan Terdakwa atau orang lain berkemungkinan besar akan memperoleh keuntungan secara melawan hukum, maka unsur inipun telah dapat terpenuhi dengan sempurna (*vide* P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika : Jakarta, 2009, halaman 156-157);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terkait adanya rangkaian kebohongan yang terbukti telah dilakukan Terdakwa sehingga PT.Samiplast Mitra Makmur telah membayar semua atas tagihan terdakwa hingga total Rp.14.857.172.780,00 (empat belas milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)

Halaman 98 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana uang masuk ke rekening BCA terdakwa sejumlah Rp 10.857.648.730 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) dan untuk supliyer atas tanggungan terdakwa sebesar Rp.3.662.260.543,- (tiga milyar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.337.263.507,-(tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh rupiah) telah habis digunakan untuk pekerjaan terdakwa yaitu saluran gudang A, B dan C, uang Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kompensasi saluran air pagar tembok keliling yang sama sekali tidak dikerjakan, selisih biaya strous manual dengan stros mesin Rp.165.400.000,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) pekerjaan pagar saksi Salim yang ditagihkan oleh terdakwa dan selisih pekerjaan bor strous manual ke strous mesin pagar kepada terdakwa Rp.64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua tagihan yang diajukan oleh terdakwa kepada PT Samplast Mitra Makmur telah dibayar lunas maka menjadikan keuntungan bagi Terdakwa, dengan demikian secara hukum unsur ke empat inipun telah dapat terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP yang dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi atau mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana ;
- Bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan atau mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;

Halaman 99 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan memperhatikan dampak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang berupa kerugian materiil oleh korban, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara yang berakibat pada pemisahan Terdakwa dari keluarganya layak karena memenuhi tujuan kemanfaatan di dalam penegakan hukum ;
- Bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah terbukti dan Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim menilai dan mempelajari dengan seksama maksud dan tujuan nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa hal mana dihubungkan dengan pertimbangan Majelis hakim berkaitan unsur yang terbukti dalam perbuatan terdakwa dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana perbuatan Terdakwa terbukti melanggar pasal 378 KUHP maka Majelis Hakim menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh terdakwa dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu penuntut umum telah terbukti maka terhadap dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 100 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa ;

- 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Penyelidikan Tanah SR.HYT-01/MAP.DM.03-30/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat oleh Testana Engineering, Inc berlegalisir Kantor Pos;
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan tanggal 15 Agustus 2017, tagihan pembayaran, pembayaran tagihan dan Perjanjian Kerja berlegalisir Kantor Pos;
- 1 (satu) bendel fotocopy gambar kerja proyek Madiun Jl. Raya Tiron yang dibuat oleh Ir.Widi Sagita Christanto berlegalisir Kantor Pos;
- 1 (satu) bendel fotocopy gambar kerja pembangunan pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur yang digambar oleh Romdhani D.Nartantari, ST berlegalisir Kantor Pos;
- 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan di Pergudangan PT.Samiplast Mitra Makmur berlegalisir Kantor Pos;
- 4 (empat) lembar fotocopy Laporan Hasil pengetesan Mutu Beton yang dikeluarkan Laboratorium Beton & Konstruksi Universitas Kristen Petra Surabaya tanggal 16 Agustus 2019 berlegalisir Kantor Pos;
- 1 (satu) bendel fotocopy pemancang tiang pancang/pile yang dilakukan PT.Bumi Mandiri Piles berlegalisir Kantor Pos;
- 1 (satu) bendel fotocopy Akte Pendirian PT.Samiplast Mitra Makmur Nomor : 13 yang dibuat oleh Notaris Wahyudi Suyanto, S.H berlegalisir Kantor Pos;
- 13 (tiga belas) buah sampel beton berbentuk silinder hasil core drill beton kolom bangunan gudang A, B dan C PT.Samiplast Mitra Makmur dengan alamat Jl.Raya Madiun-Surabaya Km 6 Rt.12 Rw.05 Ds.Tiron Kec.Madiun Kab.Madiun;
- 2 (dua) lembar surat permasalahan proyek PT.SMM Madiun;
- 2 (dua) lembar surat progres sipil gudang B dan C;
- 1 (satu) lembar blangko surat pernyataan

Halaman 101 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut di sita dari PT Samiplast Mitra Makmur maka haruslah di kembalikan kepada Pemiliknya PT Samiplast Mitra Makmur ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut(*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum menunjukkan itikad untuk melakukan pengembalian kerugian dari korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA Bin (Alm) CHU, LING FAH tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CHU, BUNTORO CHANDRA Bin (Alm) CHU, LING FAH tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 102 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Penyelidikan Tanah SR.HYT-01/MAP.DM.03-30/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat oleh Testana Engineering, Inc berlegalisir Kantor Pos;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Surat Penawaran Pekerjaan tanggal 15 Agustus 2017, tagihan pembayaran, pembayaran tagihan dan Perjanjian Kerja berlegalisir Kantor Pos;
 - 1 (satu) bendel fotocopy gambar kerja proyek Madiun Jl. Raya Tiron yang dibuat oleh Ir.Widi Sagita Christanto berlegalisir Kantor Pos;
 - 1 (satu) bendel fotocopy gambar kerja pembangunan pabrik plastik PT.Samiplast Mitra Makmur yang digambar oleh Romdhani D.Nartantari, ST berlegalisir Kantor Pos;
 - 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan di Pergudangan PT.Samiplast Mitra Makmur berlegalisir Kantor Pos;
 - 4 (empat) lembar fotocopy Laporan Hasil pengetesan Mutu Beton yang dikeluarkan Laboratorium Beton & Konstruksi Universitas Kristen Petra Surabaya tanggal 16 Agustus 2019 berlegalisir Kantor Pos;
 - 1 (satu) bendel fotocopy pemancang tiang pancang/pile yang dilakukan PT.Bumi Mandiri Piles berlegalisir Kantor Pos;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Akte Pendirian PT.Samiplast Mitra Makmur Nomor : 13 yang dibuat oleh Notaris Wahyudi Suyanto, S.H berlegalisir Kantor Pos.
 - 13 (tiga belas) buah sampel beton berbentuk silinder hasil core drill beton kolom bangunan gudang A, B dan C PT.Samiplast Mitra Makmur dengan alamat Jl.Raya Madiun-Surabaya Km 6 Rt.12 Rw.05 Ds.Tiron Kec.Madiun Kab.Madiun.
 - 2 (dua) lembar surat permasalahan proyek PT.SMM Madiun;
 - 2 (dua) lembar surat progres sipil gudang B dan C;
 - 1 (satu) lembar blangko surat pernyataanDikembalikan kepada PT.Samiplast melalui saksi Suhartojo Sukuwandono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, oleh kami, Cindar Bumi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. dan Ahmad Ihsan Amri, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 103 dari 104 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Suripta, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dihadiri oleh Bram Dhananjaya, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara Teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Alfan Firaduzi Kurniawan, S.H., M.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Suripta, S.H., M.Hum.